



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENANGANI RADIKALISME
DARI PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA**

**WERIJON
120190101013**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : **WERIJON**
NIM : **120190101013**
Program Studi : **Strategi Perang Semesta**
Fakultas : **Strategi Pertahanan**
Judul Tesis : **Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam
Menangani Radikalisme Dari Perspektif
Pertahanan Negara**

Pembimbing I,



Dr. Ir. Syaiful Anwar, M. Bus., M. A.
MayJen TNI (Mar/ Purn)
Tanggal: 30-9-2020

Pembimbing II,



Helda Risman, M. Han.
Kol. Czi NRP. 1910049510769
Tanggal: 29-9-2020






Mengetahui

Dekan Fakultas Strategi Pertahanan



Dr. Deni Dadang A. R., M. Si. (Han)
Mayor Jenderal TNI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

	Nama	: WERIJON		
	NIM	: 120190101013		
	Program Studi	: Strategi Perang Semesta		
	Fakultas	: Strategi Pertahanan		
	Judul Tesis	: Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menangani Radikalisme Dari Perspektif Pertahanan Negara		
No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	
1.	Pembimbing I: Dr.Ir. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A MayJen TNI (Mar/ Pur)		30 9 -2020	
2.	Pembimbing II: Helda Risman, M.Han. Kol. Czi NRP. 1910049510769		29 9 '20	
3.	Reviewer I Mayjen TNI (Purn) Dr. Muhammad Nakir, S.IP., M.H.		29 9 '20	
4.	Reviewer II Brigjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos, M.M., CIQnR., CIQaR.		30 9 '20	
5.	Reviewer III: Kol Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso, S.IP., M.AP.		29/9 '20	

PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini, Saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan Saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 23 September 2020.

Penulis,



Werijon

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **Werijon**
NIM : **120190101013**
Program Studi : **Strategi Perang Semesta**
Fakultas : **Strategi Pertahanan**
Jenis Karya : **Tesis**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul :

**“STRATEGI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENANGANI RADIKALISME
DARI PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA”**

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan, dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih-media-formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai Penulis dan sebagai Pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari Tesis ini.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 23 September 2020.


Werijon

KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya kepada ﷻ, puji dan syukur tucurahkan atas segala limpahan hidayah dan taufiq-Nya kepada Peneliti. Shalawat dan *taslim* senantiasa dilantunkan kehadiran Nabi Muhammad ﷺ sebagai suri tauladan ummat manusia. Beliau diutus sebagai pembawa risala terakhir. Rahmat, rido dan berkah yang telah dilimpahkan ﷻ kepada Peneliti selama penyusunan tesis, telah mengantarkan Peneliti menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“STRATEGI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI RADIKALISME DARI PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA”**

Penyusunan tesis ini dilakukan Peneliti dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan oleh Peneliti, tentunya atas bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung ataupun tidak langsung. Pada kesempatan yang baik ini, tentunya Peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Laksdya Dr. Amarulla Oktavian, S.T, M.Sc, DESD., CIQnR., CIQaR. selaku Rektor Universitas Pertahanan.
2. Mayjen TNI Dr. Deni Dadang A.R., M.Si.(Han) selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan.
3. Mayjen (Mar/Purn) Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A selaku Pembimbing I.
4. Kol. Czi Helda Risman, M.Han. selaku Pembimbing II dan sekaligus sebagai Sekretaris Prodi Strategi Perang Semesta.

Dan tak luput Peneliti sampaikan rasa sayang dan terima kasih tak terhingga kepada Istri tercinta Ny. Sri Nurhidayati serta tiga Putra tersayang Muhammad Naufal Akbar, Muhammad Rafif Akbar dan Muhammad Zaky Rizki Ramadhan yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan tesis.

Semoga ﷻ memberikan balasan dengan kebaikan yang terbaik atas segala sumbangsih yang telah diberikan kepada Peneliti selama proses penyusunan tesis ini hingga selesai.

Seiring dengan proses belajar dan beberapa kendala yang dihadapi, Peneliti menyadari dengan penuh kesadaran ketidaksempurnaan dalam penyusunan tesis ini. Dan karenanya, besar harapan Peneliti dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan bathin untuk mendapatkan berbagai masukan, kritik dan saran konstruktif dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Semoga tesis ini nantinya dapat memberikan nilai manfaat yang diharapkan, baik untuk cakrawala akademis berupa pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun tataran praktis bagi pemangku kepentingan terkait strategi pemerintah dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara.

Bogor, 23 September 2020.



Werijon

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI RADIKALISME DARI PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA

WERIJON

Fenomena radikalisme dalam 10 tahun terakhir ini di Indonesia cukup mengkhawatirkan perjalanan bangsa dan rakyat Indonesia dalam segala bentuk perubahan perilaku sosial, aktivitas kehidupan dan interaksi perubahan menuju kemandirian bangsa yang telah tercederai oleh perkembangan radikalisme dari dinamika influensial radikalisme global yang berubah cepat. Perspektif Pemerintah terhadap radikalisme dan strategi Pemerintah dalam menangani radikalisme menjadi tujuan penelitian sebagai dasar bagi Kementerian pertahanan untuk mengkonstruksi postur pertahanan untuk menjaga eksistensi entitas nasionalistik Indonesia. Klusterisasi radikalisme pada wilayah ancaman non militer berdimensi ideologi seperti tertulis dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia menunjukkan kompleksitas, ambiguitas untuk menentukan sebuah strategi yang tepat, terintegrasi dan komprehensif untuk merancang model operasional dalam rangka menetralkan perkembangan radikalisme yang semakin meningkat. Pendekatan penelitian secara deskriptif dengan menggunakan Metode kualitatif menjadi pilihan Peneliti terhadap fenomena ini dengan subjek penelitian *purposive sampling* di Kemhan dan Kemenkopolhukam terkait dalam rumusan strategi dalam menangani radikalisme di Indonesia. Disisi lain, minimnya basis data Pemerintah atas radikalisme akan semakin mempertajam stigmatisasi yang berkembang terhadap individu, kelompok yang dianggap radikal, sesuai dengan dinamisasi politik nasional. Paradoks lain yang terjadi adalah, pemahaman struktural-fungsional Kemenkopolhukam dan Kemhan terhadap konsep pertahanan negara cukup baik, namun subfokus Kemhan masih berorientasi kepada aspek ancaman Militer dan Kemenkopolhukam masih sedikit memberi ruang atas perkembangan radikalisme. Perspektif struktural-fungsional di kedua kementerian masih belum mencerminkan tujuan dan sebuah strategi dalam menangani radikalisme sehingga didapat konklusi bahwa strategi Pemerintah dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara belum ada.

Kata Kunci : Radikalisme, Strategi, Pertahanan Negara

ABSTRACT

THE GOVERNMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN ADDRESSING RADICALISM FROM THE PERSPECTIVE OF STATE DEFENSE

WERIJON

The phenomenon of radicalism in the last 10 years in Indonesia is quite worrying about the journey of the Indonesian nation, which has developed due to the rapidly changing influential dynamics of global radicalism. The perspective and strategy of the Government in dealing with radicalism is a research objective that can serve as a guideline for the Ministry of Defense in constructing a defense posture for the existence of an Indonesian nationalistic entity. The ideological dimension of radicalism clustering as written in the Indonesian Defense White Paper shows the complexity and ambiguity for an appropriate, integrated and comprehensive strategy. A descriptive research approach using qualitative methods is the researcher's choice of this phenomenon with the subject of purposive sampling research at the Ministry of Defense and the Ministry of Political, Legal and Security Affairs. Another paradox that occurs is that the structural-functional understanding of the Ministry of Political, Legal and Security Affairs and the Ministry of Defense towards the concept of national defense is quite good, but the Ministry of Defense's sub-focus is still oriented to aspects of the military threat and the Kemenkopolhukam still leaves little room for the development of radicalism. The structural-functional perspective in the two ministries still does not reflect a goal and a strategy in dealing with radicalism, so it can be concluded that the Government's strategy in dealing with radicalism from the perspective of national defense does not yet exist.

Keywords: Radicalism, Strategy, National Defense

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PEGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB 2 KAJIAN TEORITIK	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pertahanan Negara	12
2.1.2 Radikalisme	17
2.1.3 Strategi	19
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	22
2.2.1 Penelitian Relevan Pertama.....	23
2.2.2 Penelitian Relevan Kedua.....	23
2.2.3 Penelitian Relevan Ketiga	24

2.2.4	Penelitian Relevan Keempat.....	25
2.2.5	Matriks Penelitian Terdahulu.....	27
2.3	Kerangka Pemikiran	30
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1	Metode dan Desain Penelitian	32
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.2.1	Tempat Penelitian.....	33
3.2.2	Waktu Penelitian.....	35
3.3	Subjek dan Objek Penelitian.....	36
3.3.1	Subjek Penelitian.....	36
3.3.2	Objek Penelitian.....	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4.1	Wawancara.....	40
3.4.2	Dokumentasi.....	41
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data	42
3.6	Teknik Analisis Data	43
3.6.1	<i>Data Condensation.</i>	44
3.6.2	<i>Data Display.</i>	45
3.6.3	<i>Conclusion Drawing/Verification.</i>	45
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gambaran Umum	46
4.1.1	Profil Kementrian/ Lembaga.....	47
4.1.2	Profil Radikalisme Indonesia.....	61
4.2	Hasil Penelitian.....	74
4.2.1	Persepsi Pemerintah Atas Radikalisme	74
4.2.2	Strategi Penanganan Radikalisme Dalam Perspektif Pertahanan Negara	85
4.3	Pembahasan	95
4.3.1	Persepsi Pemerintah Atas Radikalisme	95

4.3.2 Strategi Penanganan Radikalisme Dalam Perspektif Pertahanan Negara	110
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	145
5.1 Kesimpulan.....	145
5.1.1 Strategi Pemerintah dalam menangani radikalisme	145
5.1.2 Perspektif Pemerintah terhadap radikalisme	146
5.2 Rekomendasi.....	147
5.2.1 Perspektif Pemerintah terhadap radikalisme	147
5.2.2 Strategi Pemerintah dalam menangani radikalisme	148
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	159
LAMPIRAN-LAMPIRAN	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <i>Strategy Elaboration</i>	21
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 3. 1 Aktivitas-aktivitas Pengumpulan Data	39
Gambar 3. 2 Triangulasi Sumber Data	43
Gambar 3. 3 Komponen Analisis Data (<i>Interactive Model</i>).....	44
Gambar 4. 1 Struktur Hirarki Strategi radikalisme Kemenkopolhukam	49
Gambar 4. 2 Struktur Hirarki Strategi Radikalisme Kemhan	52
Gambar 4. 3 Struktur Hirarki Strategi Radikalisme BNPT	57
Gambar 4. 4 Deklarasi Budi Utomo 1908	64
Gambar 4. 5 Kongres Pemuda II 1928	65
Gambar 4. 6 Level Radikalisasi	109
Gambar 4. 7 Pengaruh ideologi Radikalisme	138
Gambar 4. 8 Radikalisme Perspektif Pertahanan Negara	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategorisasi Radikalisme di Indonesia	16
Tabel 2. 2 Komparatif Perkembangan Radikalisme menurut Turmudi dan Sihbudi dengan Dr. Alex P. Schmid	18
Tabel 2. 3 Matriks Penelitian Terdahulu dan Akan Dilakukan	27
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	35
Tabel 4. 1 Bagian Institusi/Organisasi, Akademisi yang menangani Radikalisme	61
Tabel 4. 2 Periodisasi Perkembangan Pemikiran Radikal di Indonesia...	70
Tabel 4. 3 Daftar Kelompok Radikal di Indonesia	72
Tabel 4. 4 Temuan Penelitian	95
Tabel 4. 5 Penugasan Alat Negara Terhadap Ancaman Radikalisme	119

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Radikalisme telah berpengaruh sangat luas di tingkat global, sehingga menjadi fenomena tersendiri di beberapa negara di dunia, (Sedgwick, 2010) khususnya Dunia Arab dan Dunia Islam. Banyak negara membuat langkah-langkah strategis yang efektif untuk melawan akar penyebab radikalisme dengan mempelajari faktor-faktor dan dimensi sosial-ekonomi yang telah membuat frustrasi kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat serius. Tidak banyak yang dapat dilakukan dalam jangka pendek tentang keluhan budaya radikalisme dan (King & Taylor, 2011) psikologis radikalisme yang mengakar sehingga mengancam keamanan nasional. Walaupun sesungguhnya cukup banyak yang dapat dilakukan di bidang sosial dan ekonomi dengan strategi yang menekankan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Amsler (2015) dalam bukunya *The education of radical democracy* menggambarkan, bahwa pembangunan sumber daya manusia dengan penekanan pada sektor pendidikan, demokrasi, dan kemajuan sosial ekonomi dapat mengatasi akar penyebab radikalisme.

Radikalisme memang menjadi identik dengan sejarah Dunia Arab dan Islam (Pratt, 2015), bukti empiris memperlihatkan bahwa negara-negara di Timur Tengah yang mempunyai basis organisasi Islam kuat menjadikan radikalisme sebagai sebuah bentuk perjuangan (jihad). Bentuk perjuangan jihad dalam paham radikalisme ini adalah respons terhadap penindasan politik dan ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan keadilan. Hassan Al-Banna (Brykczynski, 2005), pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir dan juga cikal bakal gerakan radikalisme dunia menggambarkan

karakteristik politik gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai penindasan anti-politik yang diabadikan oleh rezim yang berkolaborasi dengan barat.

Strategi dan pendekatan dalam menangani radikalisme di beberapa negara juga belum mampu untuk mengurangi aktivitas-aktivitas kelompok-kelompok radikal ini, dan bahkan sudah banyak menyasar pada generasi muda untuk menjadi pengikut dan sekaligus pengerak paham radikal ini dari berbagai latar belakang (Dalgaard & Nielsen, 2010). Beberapa kelompok dan organisasi tersebut antara lain yang terkait dengan organisasi politik dan ormas Islam di berbagai belahan dunia, seperti Al-Qaeda, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), Hamas, dan Hizbullah (Lister, 2016). Namun, bila diperhatikan secara historikal gerakan-gerakan ini sangat dinamis meningkat signifikan sebagai bentuk perlawanan kepada Barat, anti Islam dan akibat marginalisasi hak-hak politik, rasa keadilan sehingga radikalisme tidak pernah terselesaikan dengan strategi yang tepat dan benar.

Di kawasan Asia dan khususnya di Asia Tenggara terlihat pengaruh radikalisme dengan jelas, populasi Muslim yang besar menjadi subjek dan sekaligus objek paham radikal. Stigmatisasi radikalisme Islam telah mendapat perhatian luas oleh media (Schuurman, 2019). Radikalisme Islam merupakan fenomena yang berkembang di kawasan ini, salah satu penyebabnya adalah pengaruh kelompok Jamaah Islamiah, Al-Qaeda serta ISIS yang dianggap sebagai kelompok teroris Islam nomor satu di dunia. Kelompok yang tidak mengenal wilayah dalam ber jihad, kelompok-kelompok ini memiliki hubungan kuat dengan kelompok-kelompok radikal lain di kawasan ini, mereka juga mengaku dan bertanggung jawab atas serangan bom di Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia (Fathil & Oktasari, 2017). Aktivitas dan gerakan Hal ini sangat mendapat perhatian khusus di kawasan ini terhadap radikalisme Islam yang telah saling mempengaruhi terhadap stabilitas keamanan nasional di kawasan ini.

Di kawasan Eropa ada juga kelompok dan organisasi radikal yang tidak melabelisasi agama sebagai penjelmaan radikalisme (Reisch & Andrews, 2014). Eropa adalah contoh dimana simbol-simbol agama kurang populer dan tidak mendapat perhatian media massa dalam pergerakannya. Beberapa contoh radikalisme yang tidak terkait dengan agama adalah : Brigade Merah di Italia, kelompok Baader-Meinhof di Jerman, dan Tentara Republik Irlandia di Inggris (Callaway & Harrelson-Stephens, 2006). Radikalisme ideologis dan etnis dengan akar sekuler bukanlah hal-hal yang baru dan bukanlah konsep asing bagi negara-negara Barat dan ini sudah berlangsung lama, di Spanyol ada gerakan rakyat Catalonia yang selalu ingin memisahkan diri dari Spanyol dan dianggap sebagai gerakan separatis radikal (Guibernau, 2013).

Di Indonesia, radikalisme sangat mewarnai gambaran umat Islam, wajah Islam Indonesia diidentikkan dengan beberapa kelompok radikal berbasis Muslim (Usman et al., 2014), seperti Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad (LJ, dengan Pasukan Paramiliter Jihad), dan Jama'ah Ikhwan al-Muslimun Indonesia (JAMI, Komunitas Ikhwan al-Muslimun Indonesia). Meskipun kelompok-kelompok radikal Islam tidak memiliki jumlah yang signifikan dibandingkan dengan kelompok-kelompok moderat, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mereka dapat menarik perhatian rakyat. Kelompok-kelompok ini menonjol dalam wajah Islam di tanah air untuk pemahaman agama dan tindakan radikal mereka. Inilah yang digambarkan oleh Turmudi & Sihbudi (2005) di Indonesia radikalisme berkembang dalam 3 bentuk: radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik, sesuai dengan fakta-fakta dan perkembangan umat Islam di Indonesia, walaupun definisi dan terminologi radikalisme sangat multi-interpretatif.

Beberapa contoh tentang aksi-aksi radikal kelompok-kelompok ini antara lain: FPI telah terlibat dalam sejumlah penggerebekan dan penghancuran beberapa kafe, diskotik, klub malam, tempat-tempat

perjudian, dan tempat-tempat prostitusi (Indra, 2016). Kelompok LJ sangat memiliki hubungan historis perjuangan tindakan jihadis di Maluku, Ambon dan Poso di Sulawesi Tengah. Di daerah-daerah yang saling bertentangan ini, LJ telah mengirim milisinya untuk berperang melawan orang-orang Kristen. Sementara itu, Amir Majlis (pemimpin dewan penasihat) MMI, Abu Bakar Ba'asyir, diyakini adalah pemimpin JI Asia Tenggara dan memiliki jaringan di seluruh Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Malaysia, juga mempunyai koneksi dengan Al-Qaeda (Weir, 2012).

Fenomena menarik perkembangan 10 Tahun belakangan ini adalah, aksi-aksi gerakan radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik tergambar dalam bentuk info dan isu yang sama sekali belum berdasarkan hasil suatu penelitian namun sudah menjadi isu nasional sebagai berikut: info tentang 3 % prajurit TNI terpapar radikalisme (Abdi, 2019), penutupan penerimaan calon mahasiswa STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) untuk tahun ajaran 2020 karena isu radikalisme (Pratama, 2020), pernyataan Deputy V Kepala Staf Presiden (KSP) menjelaskan radikalisme sudah mengganggu Indonesia sejak 10 tahun terakhir (HanTer, 2019), pernyataan Menristek tentang adanya 10 perguruan Tinggi yang sudah terpapar radikalisme dan studi riset BIN menyebut ada 41 Mesjid di lingkungan pemerintahan terpapar radikalisme (CNN, 2018).

Herdi Sahrasad dan Al Chaidar (2017) dalam bukunya yang berjudul: "Fundamentalis, Radikalisme dan Terorisme: perspektif atas agama dan negara", semakin memperkuat keresahan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sahrasad dan Chaidar menjelaskan bahwa, radikalisme semakin mengarah menuju destruktif terstruktur. Pola-pola kekerasan dalam paham radikalisme semakin mengarah untuk membentuk negara Islam atau khilafah, diskursus tentang jihad, bai'at dan negara Islam semakin mengemuka bahkan kajian tentang piagam Madinah atau negara Madinah dan bahkan negara Khilafah banyak ditemukan, kesemuanya ini

menurut Sahrasad dan Chaidar bergerak dari radikal menuju gerakan teroris.

Berdasarkan berbagai fenomena yang dijelaskan diatas, tindakan radikal menurut McCauley & Moskalenko (2017), keyakinan radikal dan politik radikal menjadi sebuah ancaman aktual dan juga ancaman potensial. Radikalisme dapat mempengaruhi segenap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dari segala aspek dan lapisan masyarakat. Radikalisme juga mendapatkan ruang dan tempat untuk tumbuh subur dalam komunitas mayoritas yang sangat beragam dan majemuk di Indonesia. Dalam posisi ini negara memerlukan sebuah strategi untuk dapat meminimalisir dan menghambat aktivitas-aktivitas dan gerakan-gerakan radikalisme ini. Sebuah srtrategi yang tepat dan benar juga memerlukan penafsiran, pendefinisian tentang radikalisme untuk kepentingan yang lebih luas. Membiarkan polarisasi arti radikalisme akan semakin meningkatkan populisme dan menjadi sumber radikalisme baru.

Tafsir dan defenisi radikal dalam kajian empiris kontemporer dalam bahasa Inggris telah berubah makna menjadi, ekstrem, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental (Thompson, 2013). Saat ini istilah radikal mengalami perubahan arti sehingga kata radikal memiliki makna negatif, yaitu gerakan yang identik dengan kekerasan, kejam dan tidak segan menghilangkan nyawa dan menimbulkan kekacauan. Radikalisme juga diartikan sebagai doktrin atau penganut paham radikal atau paham ekstrem. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan.

Radikalisme berdasarkan kamus Merriam Webster (Hacker, 2011) dapat dijelaskan sebagai sebuah pendapat dan perilaku orang yang mendukung perubahan ekstrem terutama dalam pemerintahan: ide dan perilaku politik radikal. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia Radikalisme adalah: paham yang menganut cara radikal dalam politik,

kontroversi, bersifat menimbulkan perdebatan, tegas, keras, melakukan perubahan menyeluruh, meninggalkan cara-cara lama untuk diganti dengan yang baru (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Kementerian Pertahanan (Kemhan) memaknai radikalisme sebagai sebuah bentuk ancaman nonmiliter berdimensi ideologi. Kemhan melihat pemahaman radikal berbeda dengan terorisme karena keduanya memiliki implikasi praksis yang berbeda. Namun demikian aksi terorisme memiliki keterkaitan erat dengan radikalisme dan fundamentalisme. Radikalisme adalah gerakan yang bersifat ideologis yang menginginkan perubahan secara drastis dan menolak sistem pemerintahan dan politik yang sedang berkuasa, namun tidak selalu menggunakan aksi kekerasan dan anarkisme. Radikalisme berpotensi menghambat cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang selalu harus dijaga seperti yang tertuang dalam alinea ke 4 pada pembukaan UUD NRI 1945. (Sekjen MPR RI, 2015). Dalam konteks menjaga cita-cita dan tujuan nasional Kemhan mengemban amanah Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar utama untuk berjuang bersama-sama rakyat dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang selalu menjadi jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk membela tanah airnya.

Sishankamrata menjadi dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara sebagai tuntunan operasional (Pertahanan, 2015a) yang menegaskan bagaimana penyelenggaraan pertahanan negara dapat dilakukan dengan usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Wujud legalitas formal ini sangat penting sebagai sebuah aturan yang menjadi dasar alat negara sehingga tidak ada keragu-raguan dalam menghadapi ancaman radikalisme ini. Karena radikalisme tidak mempunyai batas wilayah dimanapun ia berkembang, radikalisme tidak mengenal kelompok umur dan golongan dalam

penyebarannya dan radikalisme juga memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mempengaruhi, menyebarkan paham dan rekrutmen pengikutnya.

Selaras dengan itu konsep Sishankamrata menjadi sebuah solusi efektif dan tangguh. Sishankamrata sebagai konstruksi strategis pertahanan negara yang bersifat semesta, terpadu, terarah, menyeluruh dan disiapkan secara dini oleh pemerintah dengan memberdayakan seluruh kemampuan sumber daya nasional. Kemhan merancang keterpaduan kemampuan militer dan nonmiliter dalam Doktrin pertahanan Negara, namun disisi lain jabaran dari Sishankamrata yang mengintegrasikan kekuatan militer dan nonmiliter belum dapat diwadahi oleh Doktrin Dwidarma Nusantara (belum ada) sebagai sebuah pedoman untuk menghadapi ancaman nonmiliter berdimensi Ideologi dengan mengedepankan Kementrian dan lembaga non Kemhan sebagai ujung tombak aspek ancaman nonmiliter sesuai pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 .

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti akan melakukan penelitian mendalam terhadap strategi institusi pemerintah khususnya pada pada level strategis dalam pengelolaan pertahanan negara terkait strategi pemerintah dalam menangani radikalisme di Kementrian Pertahanan (Kemhan) dan Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Peneliti akan menggali dari perspektif Pertahanan Negara berdasarkan fenomena-fenomena radikalisme yang membawa pengaruh negatif terhadap perubahan kultur sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, perubahan pemahaman terhadap keyakinan keyakinan yang sempit dalam beragama dan perubahan radikal berpolitik yang cenderung menggunakan politik kekerasan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga fenomena radikalisme ini mampu membelah masyarakat Indonesia yang cenderung meningkatnya ujaran kebencian dan juga stigmanisasi kepada individu, kelompok yang belum

tentu benar menjadi pelaku-pelaku radikalisme, namun sudah dihakimi sepihak oleh masyarakat menjadi individu radikal dan kelompok radikal.

Perubahan-perubahan yang berujung kepada stigmatisasi ini akan menjadi persoalan besar dan dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengancam kedaulatan negara bila sudah menguasai suatu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bila tidak disentuh dan dipadamkan dengan pendekatan strategi yang tepat oleh Kemkopolhukam sebagai Kementrian yang menjadi Koordinator persoalan-persoalan yang merumuskan dan membuat strategi terkait isu-isu dibidang keamanan nasional dan Kemhan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga, melindungi kedaulatan NKRI.

Hal-hal penting dan sekaligus sesuatu yang baru dalam penelitian ini adalah pengaruh dan perkembangan radikalisme di Indonesia tidak berjalan paralel dengan strategi pemerintah khususnya dari perspektif pertahanan negara. Peneliti ditantang terhadap penyajian data dan fakta serta temuan yang ada di lapangan dengan parameter dalam 3 tingkatan radikalisme yaitu: radikalisme tingkat mikro, meso dan makro sesuai dengan yang dijelaskan oleh Dr. Alex P. Schmid (2013). Selanjutnya, hasil data lapangan yang dikaitkan dengan 3 kategorisasi radikalisme tersebut akan dianalisis dan dibingkai dalam sebuah peta gerakan radikal dan paham radikalisme yang lebih utuh untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dan strategi pemerintah yang tepat.

Dari penjelasan latar belakang fenomena-fenomena radikalisme tadi terkesan pemerintah kesulitan menangani persoalan radikalisme ini. Peneliti akan membedah lebih jauh fenomena radikalisme ini dari perspektif pertahanan negara sehingga akan lebih tepat bila penelitian ini diberikan Judul : **“Strategi Pemerintah dalam Menangani Radikalisme di Indonesia dari Perspektif Pertahanan Negara ”**.

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermamfaat sebagai masukan yang konstruktif dalam menangani radikalisme sekaligus

dapat memformulasikan strategi yang tepat dari perspektif pertahanan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan di atas, Peneliti memformulasikan rencana penelitian dengan mengangkat rumusan masalah yaitu ***“bagaimana strategi dan perspektif Pemerintah dalam penanganan radikalisme?”*** Rumusan masalah ini menjadi titik awal proses penelitian yang akan dilakukan dengan uraian beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana persepsi pemerintah atas radikalisme di Indonesia?
- b. Bagaimana strategi penanganan radikalisme dalam perspektif pertahanan negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Strategi pemerintah dalam menangani radikalisme masih penuh dengan keraguan, belum ada regulasi khusus yang mengatur bila dihadapkan dengan fenomena-fenomena yang berkembang, sehingga tidak ada acuan atau pedoman yang menjadi dasar penanganannya. Penelitian fenomenologi ini berusaha mengartikulasikan perspektif pertahanan negara dalam menangani radikalisme. Dengan menggunakan perspektif pertahanan negara akan mudah mengungkap regulasi perundang-undangan sampai dengan dokumen-dokumen strategis Kemhan yang sudah menjadikan radikalisme sebagai bagian dari bentuk ancaman nonmiliter berdimensi ideologi. Perspektif pertahanan negara juga mengartikulasikan dan menyuarakan regulasi serta aturan perundang-undangan dan investigasi atas fenomena radikalisme dalam sebuah konteks pertahanan negara.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, tujuan penelitian ini akan disusun untuk menjadi acuan dalam penelitian. Berikut adalah tujuan penelitian yang akan disusun:

- a. Untuk menganalisis persepsi pemerintah atas radikalisme di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis strategi penanganan radikalisme dalam perspektif pertahanan negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan memberikan nilai manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan akademis akan berkembang sebuah khazanah baru sekaligus memperkaya ilmu pertahanan yang dikorelasikan dengan situasi dan kondisi ancaman radikalisme yang ada dari paradigma, sikap politis Pemerintah untuk pertahanan negara.
- b. Selanjutnya adalah, dengan meluasnya konsep keilmuan bidang pertahanan khususnya mengenai kesemestaan dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah NKRI dan sumber daya nasional yang masih terkesan kurang adaptif. Melalui kajian akademis ini akan bisa dijadikan pedoman, petunjuk oleh K/L terkait dalam menghadapi ancaman nonmiliter sekaligus akan mampu menjadi *leader* yang mempunyai daya tangkal terhadap pengaruh lingkungan global yang mengancam kedaulatan berbangsa dan bernegara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pada akhirnya nanti, Peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dengan nilai manfaat praktis sebagai berikut :

- a.** Bagi Pemerintah pada tataran strategis dapat mengkonstruksikan sebuah strategi yang baik dan tepat sehingga dapat dikembangkan, digunakan oleh K/L diluar Kemhan, dalam penanganan radikalisme dari perspektif pertahanan negara.

- b.** Ditambah dengan manfaat praktis, pada tataran operasional agar upaya dan aktivitas penanganan radikalisme tidak selalu dilakukan dengan tindakan represif, namun dengan cara merebut, memenangkan hati dan jiwa penganut paham radikal (*winning heart and mind*).

BAB 2

KAJIAN TEORITIK

2.1 Landasan Teori

Analisis terhadap pendalaman teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus peneliti berdasarkan landasan pemikiran sehingga konektivitas teori-teori tersebut akan bisa bermamfaat terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Kajian-kajian yang akan dilakukan adalah menilai apakah literatur ilmiah tentang kebijakan penanganan radikalisme oleh kementerian, lembaga dan institusi terkait dapat terwakili, dapat di intergrasikan sehingga implementatif terhadap permasalahan. Penggunaan teori-teori juga dipakai untuk menguji data atau informasi yang ditemukan dalam penelitian lapangan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Berdasarkan judul pada penjelasan di latar belakang, Peneliti akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan langsung dengan pertahanan negara, radikalisme dan teori kebijakan.

2.1.1 Pertahanan Negara

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum sekaligus pedoman dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pertahanan negara, pada alinea pertama disebutkan: “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan” dilanjutkan pada alinea ke empat: “...pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (MPR RI, 2015)

Ketetapan hukum lain yang juga memperkuat penyelenggaraan pertahanan negara adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI. Pasal 2 ayat (1), Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara, dilanjutkan dalam pasal 2 ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

Perangkat hukum lain yang memberikan kewenangan kepada alat negara untuk pertahanan negara adalah : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Beberapa peraturan pemerintah (PP) juga menjadi perhatian pemerintah yang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang kebijakan pembangunan pertahanan negara, kebijakan pemberdayaan pertahanan negara dan kebijakan pengarahannya kekuatan pertahanan negara. Selanjutnya PP tadi akan menjadi rujukan Kementerian Lembaga dalam melaksanakan strateginya dengan membuat peraturan menteri (Permen) sekaligus menjadi acuan oleh pelaksana-pelaksana tugas di lapangan. Permenhan No. 58 tahun 2014 pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) menjadi regulasi Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di bidang pertahanan keamanan.

Georg Sørensen memperkuat pendapatnya tentang pertahanan negara (2005):

The state must be able to provide an adequate level of protection to the population from external and internal threats. Without the state, there will be no protection; people will live in natural conditions, where anarchy will rule because selfish people will attack each other. There is no law and order, excluding welfare, nothing: life is "solitary, evil, brutal and short." Under the protection of the state, on the contrary, people can enjoy relative security and thus pursue happiness and prosperity, happiness.

Penjelasan Georg Sørensen memperlihatkan tentang kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari ancaman eksternal dan internal. Dalam perlindungan negara, agar warga negara dapat menikmati keamanan, kebahagiaan dan kemakmuran.

Dalam konteks pertahanan negara radikalisme adalah sebuah ancaman nonmiliter berdimensi ideologi yang didasarkan atas tafsiran Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (2) tentang Sishankamrata dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, tentang pertahanan negara. Kedua Undang-Undang ini menjadi pedoman, arah untuk menentukan strategi dalam menangani radikalisme oleh Pemerintah. Kemhan kemudian mendefensialkan dalam bentuk dokumen strategis terhadap semua jenis, sifat dan bentuk ancaman yang akan berpengaruh langsung kepada stabilitas keamanan negara.

Elaborasi penanganan radikalisme di Indonesia dari perspektif pertahanan negara akan diuraikan berdasarkan parameter dan penggolongan radikalisme pada level mikro, meso dan makro, mempengaruhi kultur sosial masyarakat Indonesia dan bagaimana menanganinya dalam sebuah strategi yang tepat oleh pemerintah. Kemudian akan menjadi sangat penting perspektif pemerintah dan strategi Pemerintah dari perspektif pertahanan negara menjadi sebuah satu kesatuan yang integral dan konstruktif sesuai dengan Konsepsi Pertahanan Negara yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) tentang Pertahanan Negara sebagai berikut :

“Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan keselamatan segenap bangsa”.

Berdasarkan konsepsi pertahanan negara tersebut, penanganan radikalisme dari perspektif pertahanan negara akan melibatkan seluruh sumber kekuatan nasional berdasarkan kesemestaan, kewilayahan dan gelar kekuatan. Selanjutnya akan lebih dalam pembahasan dalam konteks perspektif pertahanan radikalisme dapat diantisipasi secara efektif, efisien terhadap potensi ancaman dimasa yang akan datang dan menjadi ancaman nyata (faktual) pada kondisi saat ini. Produk-produk strategis Kemhan untuk menghadapi ancaman radikalisme ini masih memerlukan penelitian mendalam, pengumpulan data-data, pengumpulan sumber-sumber keterangan penting lainnya yang ada dilapangan terhadap dokumen strategis Kemhan. Paradoksal kebijakan pemerintah dalam menangani radikalisme akan diuji dengan strategi Kemhan dalam bentuk parameter radikalisme pada tingkat mikro, meso dan makro sehingga strategi yang akan dibuat dan diimplementasikan dapat diputuskan dengan tepat dan benar, parameter ini akan peneliti bahas setelah melakukan penelitian mendalam terhadap objek penelitian yang sudah peneliti tentukan. Tabel dibawah ini akan memberikan gambaran kategorisasi radikalisme di Indonesia dan bagaimana Kemhan dapat mengantisipasi perkembangan radikalisme pada level operasional di Indonesia :

Tabel 2.1 Kategorisasi Radikalisme di Indonesia

No	Kategorisasi Radikalisme	Teori Pertahanan Georg Sørensen	Teori Radikalisme Dr. Alex P. Schmid	Teori Strategi Colin S Gray	Level Operasional
1	Mikro Keyakinan	Dampak kecil terhadap pertahanan negara	Dominasi oleh individu	Konsep terbatas	Rendah
2	Messo Keyakinan	Dampak sedang dan besar terhadap pertahanan negara	Dominasi oleh Kelompok, Group	Konsep baik, sudah punya target	Sedang
3	Messo Politik	Dampak besar terhadap pertahanan negara	Dominasi oleh Kelompok, Group, Partai Politik	Konsep baik, terstruktur, Manajemen baik	Berbahaya
4	Makro Tindakan	Destruktif, mengancam keamanan Nasional	Dominasi oleh Kelompok, Group Radikal dan Teroris	Konsep mengganti Ideologi, sistem Politik dan Pemerintah	Berbahaya

Sumber : Diolah Peneliti (2020)

Dari berbagai pemikiran diatas dapat peneliti sintesakan, bahwa adanya upaya-upaya dan aktivitas untuk mempertahankan wilayah, menjaga dan melindungi seluruh warga negara untuk tetap bisa hidup dengan damai, aman dan sejahtera dari segala bentuk ancaman dan gangguan keamanan nasional dengan tetap didasari atas tata kelola negara terhadap ancaman radikalisme yang akan terlihat dari pergerakan individu, kelompok atau orgaisasi sehingga pada level operasional alat negara (TNI dan POLRI) dapat mengantisipasi ancaman radikalisme lebih awal dengan segala sumber daya dan kekuatan yang dimiliki. Penelitian ini akan lebih tajam dan menghasilkan sebuah kesimpulan dengan pemetaan sebagai berikut: ancaman radikalisme pada level rendah, sedang dan berbahaya sehingga dapat diatasi dengan kesiapan alat negara di level operasional secara terukur, terstruktur dan tepat.

2.1.2 Radikalisme

Banyak penjelasan yang berbeda-beda tentang radikalisme, bagaimana dan mengapa orang menjadi radikal. Menurut Keiran Hardy (2018) “radikalisme adalah sebuah proses di mana seseorang mengadopsi pandangan ekstremis yang sangat kuat dan berupaya untuk melakukan tindakan kekerasan sesuai dengan keyakinannya”. Dari penjelasan Hardy tergambar jelas bahwa keyakinan yang kuat, berakar dan mendalam serta membawa bibit kekerasan akan mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktivitas kekerasan berdasarkan keyakinannya tersebut.

McCauley dan Moskalenko (2015) dalam *Exploring the theories of radicalization* menggambarkan; “*Radicalism*” vis-à-vis activism” in which the first will indicate a willingness to engage in illegal actions and the last to seek social or political change through legal activities”. Penjelasan McCauley dan Moskalenko ini membuka pandangan bahwa adanya potensi yang besar dalam suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka perubahan sosial atau politik dengan menunjukkannya melalui tindakan ilegal dan kemudian mencari perubahan tersebut melalui aktivitas hukum yang resmi.

Dr. Alex P. Schmid (2013) menjelaskan lebih rinci terkait radikalisasi, “*the causes of radicalization that can lead to terrorism must be sought not only at the micro level but also at the meso and macro levels*”, DR. Alex P. Schmid mengilustrasikan sebagai berikut :

Pertama, pada tingkat mikro yaitu tingkat individu, melibatkan permasalahan identitas, integrasi sosial yang gagal, terasingkan, termarginalisasi, diskriminasi, perampasan hak-hak relatif, penghinaan (langsung atau melalui proxy), stigmatisasi dan penolakan yang diikuti dengan kemarahan moral dan perasaan balas dendam;

Kedua, Tingkat Meso, yaitu sebuah lingkungan keyakinan sosial yang kuat yang mendukung atau bahkan yang terlibat dengan konstituensi atau kelompok garis keras yang dirugikan, mengalami ketidakadilan yang

pada gilirannya dapat mempengaruhi untuk menjadi radikal dan mengarah pada pembentukan organisasi teroris;

Ketiga, Tingkat makro, yaitu peran pemerintah dan masyarakat di dalam dan luar negeri, yang mempengaruhi dan membuat opini publik dan opini politik suatu partai untuk menjadi radikal, sehingga terjadi pertentangan antara hubungan mayoritas dan minoritas yang berpengaruh di bidang sosial-ekonomi khususnya terhadap pendatang (orang asing), yang pada akhirnya mengurangi keterlibatan penduduk lokal yang kemudian mengarah ke mobilisasi paham kekerasan (yang tidak puas, mengarah untuk menjadi teroris).

Mencermati beberapa pengertian teori-teori diatas, Peneliti mengintegrasikan pengertian radikalisme adalah sebagai sesuatu yang menginginkan perubahan cepat, fundamental, melalui aksi-aksi kekerasan berdasarkan keyakinan yang kuat terhadap sebuah sistem atau kebijakan politik kehidupan sosial sebagai akibat ketidakadilan. Perubahan yang didorong dengan kekuatan fundamental ini akan berakibat fatal sekaligus mengancam tata kehidupan sosial secara nasional, bila ditujukan kepada objek-objek vital negara, lambang-lambang negara, pejabat-pejabat negara dan alat negara dengan dalih tidak mendapatkan ketidakadilan, tidak mendapatkan kesejahteraan dan kekurangan akibat faktor-faktor ekonomi. Hal ini sejalan seperti yang digambarkan oleh Turmudi dan Sihbudi terkait dengan bentuk-bentuk radikalisme di Indonesia dan tingkat-tingkat radikalisme yang berkembang seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Komparatif Perkembangan Radikalisme menurut Turmudi dan Sihbudi dengan Dr. Alex P. Schmid

No	Turmudi & Sihbudi	Radikalisme Dr. Alex P. Schmid
1	Radikalisme Keyakinan	Radikalisme Mikro
2	Radikalisme Tindakan	Radikalisme Messo
3	Radikalisme Politik	Radikalisme Makro

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2020)

2.1.3 Strategi

Colin S Gray (2015) dalam bukunya *The Future of Strategy* menggambarkan Strategi sebagai berikut, "*I take a functional view, which privileges the idea that strategy fulfils an essential bridging function. The 'strategy bridge' – as I see it – serves to connect purposefully a polity's military assets with its political wishes, which is to say with its policy.*" Colin memperlihatkan dengan tegas akan pentingnya sebuah penghubung antara aset-aset militer dan politik sebagai sesuatu yang fungsional dan essential yang disebut dengan strategi, agar pencapaian dari suatu kebijakan dengan kebijakan yang lain dapat terlaksana sesuai dengan sebuah perencanaan. Colin juga menjelaskan bahwa, sesuatu kebijakan yang tidak terencana akan membuat dan menimbulkan sebuah kekacauan, yang berarti sebuah kebingungan. Pada level strategis sebuah kekacauan akan mengancam strategi-strategi yang lebih besar, sehingga pentingnya sebuah strategi (penghubung) akan mampu secara substansial sebagai sebuah upaya untuk mencegah desakan politik dari sebuah ancaman dan kekerasan yang tidak terlalu relevan dengan motif aksi. Tantangan inti dari strategi (penghubung) ini adalah upaya untuk mengendalikan tindakan sehingga memiliki efek politik yang diinginkan, dan hal ini juga konsekuensi dari tindakan yang merupakan perilaku taktis.

U.S. Army War College (2010), mendefinisikan strategi dengan dua cara: Secara konseptual, strategi adalah sebagai hubungan antara *Ends* (tujuan), *Ways* (cara), dan *Means* (sarana), dalam definisi lain dijelaskan secara gamblang sebagai berikut: Perumusan, koordinasi, dan penerapan tujuan yang terampil, cara (lintas tindakan), dan sarana (sumber daya pendukung) untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional. Definisi kedua lebih mendekati dengan definisi seni dalam merumuskan sebuah strategis besar.


Peneliti berpendapat, bahwa strategi menghubungkan tujuan atau tujuan kebijakan (kepentingan dan sasaran) dengan sarana terbatas yang

tersedia untuk mencapainya. Dalam konteks penanganan radikalisme : *pertama*, terlihat jelas bahwa strategi berkaitan dengan penerapan penggunaan sarana (*ways*) aset-aset formal nasional (*means*) baik itu formal aset maupun informal aset dan bagaimana untuk mencapai tujuan tertentu (*ends*). Namun strategi menyiratkan bagaimana radikalisme yang secara aktif menentang pencapaian tujuan.

Kedua, strategi berkontribusi pada sebuah klarifikasi tujuan ataupun kebijakan dengan membantu menetapkan prioritas berdasarkan atas formal aset, seperti contoh : Kementrian, Lembaga, Pemerintah baik di pusat dan didaerah. Formal aset ini akan dapat dikontrol oleh informal aset terhadap radikalisme seperti : Akademisi, Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, masyarakat atau publik baik yang terorganisir maupaun tidak terorganisir. Tanpa dengan menetapkan prioritas melalui formal aset dan kontrol oleh informal aset tadi maka tidak akan didapatkan penguatan melalui *normatif tools*. *Normative tools* ini bisa bersifat sebuah kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diimplemetasikan dalam bentuk sebuah strategi atau hanya sebuah kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tingkat kepentingan dan peruntukannya, khususnya terkait radikalisme.

Akhirnya, strategi adalah bagaimana penanganan radikalisme ini bisa mengkonseptualisasikan sumber daya sebagai alat untuk mendukung kebijakan. Sumber daya tidak berarti sampai strategi memberikan pemahaman tentang bagaimana mereka akan diatur dan digunakan. Anggaran pertahanan dan sumber daya manusia yang profesional adalah sumber daya nasional. Strategi mengatur sumber daya ini menjadi sebuah satuan, gugus tugas, divisi dan bahkan armada dan kemudian menggunakan mereka untuk mencegah, mengantisipasi dalam menangani radikalisme sampai pada tingkat tertinggi yang diinginkan. Strategi adalah sebuah proses, sesuatu adaptasi konstan terhadap kondisi dan keadaan yang berubah-ubah pada situasi yang berbeda-beda juga dengan melihat seberapa besar peluang yang akan didapat untuk mencapai tujuan dari

sebuah ketidakpastian dalam kondisi dominasi ambiguitas. Untuk lebih memahami bagaimana sebuah strategi bekerja dengan baik dalam menangani radikalisme dapat digambarkan dalam gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1 Strategy Elaboration

Sumber : Diolah Peneliti (2020)

Dari definisi tentang strategi tadi, Peneliti dapat memahami bahwa strategi adalah sebuah proses pemecahan masalah. Strategi adalah sebuah cara-cara yang umum dan logis untuk mendekati masalah apapun, baik permasalahan militer, keamanan nasional, persoalan pribadi maupun bisnis, atau kategori lainnya yang mungkin memerlukan sebuah cara. Strategi dapat menuntun dalam pemecahan persoalan dalam 3 pertanyaan mendasar yaitu : apa yang ingin dilakukan, apa yang akan dimiliki atau apa yang bisa didapatkan dengan logika-logika yang komprehensif terintegrasi dengan cara-cara terbaik.

Gambaran integratif dari perspektif pertahanan negara diatas akan dapat dianalisis untuk menjawab sebuah strategi yang tepat yang nantinya akan dapat menjadi rujukan kementerian/lembaga berdasarkan bentuk perkembangan radikalisme di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Turmudi dan Sihbudi dalam 3 bentuk: radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik terhadap teori-teori yang disampaikan oleh Georg Sørensen dari sisi teori pertahanan negara, Dr. Alex P. Schmid dari sisi teori radikalisme tentang parameter radikalisme pada tingkat mikro, meso dan makro, Colin S. Gray dan US Army War College dari sisi teori Strategi seperti tabel berikut ini :

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah sesuatu hal yang penting bagi peneliti untuk dijadikan pembandingan, acuan dan pedoman dari landasan dan kajian teori yang sudah diuraikan diatas. Peneliti melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai koneksitas dengan penelitian yang akan Peneliti kerjakan. Berdasarkan hasil peninjauan akademis, hingga kini Peneliti belum menemukan kesamaan judul dengan judul penelitian yang akan Peneliti kerjakan. Namun demikian, Peneliti memandang perlu untuk menampilkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki koneksitas secara substantif sebagai pedoman, arah dan sekaligus memperkaya khasanah serta wawasan berfikir untuk lebih mendalami dan memahami secara integratif, holistik dan komprehensif terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang relevan atas penelitian yang akan dilakukan Peneliti bersumber dari tulisan ilmiah, baik berupa jurnal nasional/internasional ataupun dalam bentuk tesis.

2.2.1 Penelitian Relevan Pertama.

Jurnal, dari jurnal *People: International Journal of social sciences* Vol. 3 No. 3 (2017) pp. 1554 -1564, yang ditulis oleh Ibrahim, Dini Wulansari dan Novendra Hidayat dari Bangka Belitung University, yang didasarkan pada penelitian yang diberi judul **“RADICALISM IN INDONESIA AND THE REFLECTIVE ALTERNATIVES TO REDUCE”**. Penelitian yang dilakukan lebih khusus diarahkan pada eksklusivitas identitas, terutama agama, yang menyebabkan meningkatnya potensi radikalisme dalam hubungan antar-warganya.

Hasil penelitian Ibrahim, Dini Wulansari dan Novendra Hidayat, mendapatkan kesimpulan bahwa strategi kontra-radikalisme dan strategi deradikalisasi. Kontra-radikalisme yang dijalankan pemerintah Indonesia dapat dilakukan dengan memperketat imigrasi, melakukan pendekatan dengan RT/RW untuk mencegah radikalisme, melakukan upaya-upaya penegakan hukum, mendeteksi dan mengontrol aktivitas radikalisme. Sementara itu, strategi deradikalisasi dilakukan kepada sektor pendidikan, melakukan pendekatan kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan yang paling menarik adalah memperdalam pemahaman Pancasila sekaligus untuk mengurangi pengaruh radikalisme.

2.2.2 Penelitian Relevan Kedua.

Jurnal, dari jurnal *Hikmah* Vol. 12 No. 1 (2016) pp. 29 - 56, yang ditulis oleh Abdul Aziz yang didasarkan pada penelitiannya pada tahun 2016 dengan judul **“MEMPERKUAT KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENANGGULANGAN RADIKALISME DI LEMBAGA PENDIDIKAN”**. Abdul Aziz melakukan penelitian dengan berdasar pada kajian konseptualisasi permasalahan. Konseptualisasi ini dimulai dengan pemahaman tentang konsep radikalisme agama, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman konsep intoleransi. Sementara diskusi akan

membahas tiga langkah strategis kebijakan negara yaitu memperkuat ideologi toleransi, merevitalisasi nilai-nilai Pancasila, dan memberdayakan masyarakat sipil.

Abdul Aziz mengemukakan penelitiannya, pemerintah dapat melakukan setidaknya tiga upaya sistematis yang diharapkan memiliki dampak signifikan pada pencegahan radikalisme adalah: *pertama*, penguatan ideologi toleransi di semua tingkatan pendidikan untuk menumbuhkan perilaku damai; *kedua* adalah revitalisasi nilai-nilai dan praktik Pancasila sebagai ideologi bangsa; *ketiga*, memperkuat peran masyarakat sipil melalui pemberdayaan Forum Penanganan Koordinasi Terorisme (FKPT) sebagai perpanjangan BNPT dan mitra pemerintah.

Pandangan Abdul Aziz yang lain dan sangat menarik adalah, ideologi radikal mendapat momentum berkembang di tengah menurunnya semangat kebangsaan, menurun pemahaman ajaran agama yang fanatik dan terbatas, lemahnya implementasi pendidikan kewarga-negaraan, tinggi angka kemiskinan, serta tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas. Lebih lanjut Abdul Aziz menjelaskan, diperlukan komitmen yang kuat, dukungan, dan kerja sama antara semua pendidikan dan non pendidikan, swasta dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman radikalisme.

2.2.3 Penelitian Ketiga

Jurnal, dari Studi Al-Quran, Membangun tradisi berfikir Qur'ani 2017, Vol. 13 (I), pp. 76-94, yang ditulis oleh A Faiz Yunus dari Universitas Indonesia, dengan mengangkat judul "**RADIKALISME, LIBERALISME, DAN TERORISME : PENGARUHNYA TERHADAP AGAMA ISLAM**". Yunus dalam penelitiannya ini memfokuskan bagaimana isu-isu radikalisme, liberalisme dan terorisme yang berkembang belakangan ini. Dunia terguncang dengan masalah ekstremisme, fundamentalisme, dan

radikalisme. Kejahatan atau kekerasan adalah fenomena yang sering di dengar dan dilihat, baik di media massa maupun dalam kenyataan di sekitar lingkungan dan masyarakat. Yunus, meneliti dengan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, dokumentasi dan pencarian data online terutama deskripsi radikalisme. Hasil yang diemukan dalam penelitian, bahwa radikalisme agama itu tumbuh sebagai hasil dari politik global dunia Islam yang terus menjadi objek pertempuran, penindasan dan pelecehan. Radikalisme tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga tidak tepat untuk dibicarakan dalam Islam karena memang tidak ada yang namanya Islam dalam radikalisme.

2.2.4 Penelitian Keempat

Jurnal, dari Jurnal Empirisma Volume 26, Nomor 1, Januari 2017, pp. 97-106, yang dibuat oleh Robingatung, Dosen jurusan Ushuludin STAIN Kediri, yang didasarkan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan telaahan pustaka dari beberapa buku, jurnal dan teori tentang radikalisme di Indonesia. dengan judul **“RADIKALISME ISLAM DAN ANCAMAN KEBANGSAAN”**. Robingatung meneliti hanya meninjau dan melihat objek dari penelitian serta menganalisa dengan komparasi atau membahas berbagai buku, artikel, jurnal dan data-data yang berkaitan dengan isu-isu radikalisme Islam dan dampaknya di Indonesia berdasarkan analisis terhadap beberapa rentetan fenomena yang terjadi dan melibatkan beberapa data pustaka serta referensi.

Menurut Robingatung ancaman-tantangan disintegrasi bangsa dan konflik horisontal diiringi kebencian dan konflik telah menjadi fenomena yang melekat pada berbagai aksi kelompok-kelompok radikal. Wajah Indonesia yang identik dengan toleran, damai dan ramah menjadi wajah lain Islam yang sangar, kaku dan bengis. Lebih lanjut Robingatung, menyampaikan: Aksi-aksi radikalisme, intoleransi dan luntarnya kecintaan pada Pancasila dan bangsa Indonesia adalah musibah besar yang harus

diwaspadai oleh semua elemen bangsa yang mengharapkan keberlangsungan negara Indonesia tetap utuh. Oleh karena itu ketegasan pemerintah, kepedulian organisasi kemasyarakatan dan pergerakan akar rumput.

2.2.5 Matriks Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diurai di atas, Peneliti menyusun dalam bentuk matriks perbandingan untuk memperlihatkan dengan mudah konektifitas antar penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Tabel 2. 3 Matriks Penelitian Terdahulu dan Akan Dilakukan

NO	ASPEK	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN				PENELITIAN YANG AKAN DILAKUKAN
		PERTAMA	KEDUA	KETIGA	KEEMPAT	
	PENULIS	Ibrahim, Dini Wulansari dan Novendra Hidayat	Abdul Aziz	A Faiz Yunus	Ribingatun	Werijon
	TAHUN	2016	2016	2017	2017	2020
	JUDUL	Radicalism in indonesia and the reflective alternatives to reduce	Memperkuat kebijakan negara dalam penanggulangan radikalisme di lembaga pendidikan.	<i>Radikalisme, liberalisme, dan terorisme : pengaruhnya terhadap agama islam.</i>	Radikalisme Islam dan ancaman kebangsaan	Strategi Pemerintah RI dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara
	METODE	Studi Literatur	Studi Literatur	Kualitatif	Kualitatif & Deskriptif	Kualitatif
	FOKUS PENELITIAN	Fokus penelitian dititik-beratkan pada eksklusivitas identitas, terutama	Fokus penelitian ini difokuskan pada fenomena konsep radikalisme agama,	Fokus penelitian ini diletakan pada bagaimana isu-isu radikalisme,liberalisme	Penelitian ini difokuskan bagaimana isu-isu radikalisme	Penelitian akan difokuskan pada Strategi Penanganan Radikalisme dari

NO	ASPEK	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN				PENELITIAN YANG AKAN DILAKUKAN
		PERTAMA	KEDUA	KETIGA	KEEMPAT	
		agama, yang menyebabkan meningkatnya potensi radikalisme dalam hubungan antar-warga dan bagaimana mengurangnya	kemudian dilanjutkan dengan pemahaman konsep intoleransi di lembaga Pendidikan	dan terorisme yang berkembang belakangan ini dan pengaruhnya terhadap agama Islam	Islam dan dampaknya di Indonesia. Dari analisis terhadap beberapa rentetan fenomena yang terjadi	perspektif pertahanan negara
	KESIMPULAN	Hasil menunjukkan adanya peningkatan radikalisme diupayakan berkurang dengan melakukan strategi kontra-radikalisme dan strategi deradikalisasi. Kontra-radikalisme yang dijalankan pemerintah Indonesia dapat dilakukan dengan memperketat imigrasi, melakukan pendekatan dengan RT / RW untuk mencegah radikalisme, melakukan upaya-	Hasil memperlihatkan bahwa Ideologi radikal mendapat momentum berkembang di tengah menurunnya semangat kebangsaan, menurun pemahaman Ajaran agama yang fanatik dan terbatas, lemahnya implementasi pendidikan kewarga-negaraan, tinggi angka kemiskinan, serta tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernisasi.	Hasil menunjukkan bahwa radikalisme agama itu tumbuh sebagai hasil dari politik global dunia Islam yang terus menjadi objek pertempuran, penindasan dan pelecehan. Radikalisme tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada yang namanya Islam dalam radikalisme.	ancaman-tantangan disintegrasi bangsa dan konflik horisontal diiringi kebencian dan konflik telah menjadi fenomena yang melekat pada berbagai aksi kelompok-kelompok radikal Aksi-aksi radikalisme, intoleransi dan lunturnya kecintaan pada Pancasila dan bangsa Indonesia adalah musibah besar yang harus	Kebijakan penanganan Radikalisme belum terkonseptualisasikan dalam tatanan kebijakan formulatif. Kemhan dan Kemenpolhukam belum terjalin dalam sinergitas untuk menghasilkan kebijakan strategis penanganan Radikalisme, disisi lain amanat Undang-Undang dalam bidang pertahanan belum terimplementasikan dengan sempurna

NO	ASPEK	PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN				PENELITIAN YANG AKAN DILAKUKAN
		PERTAMA	KEDUA	KETIGA	KEEMPAT	
		upaya penegakan hukum, mendeteksi dan mengontrol aktivitas radikalisme.			diwaspadai oleh semua elemen bangsa	


Sumber : Diolah Peneliti (2020)

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didorong oleh sebuah pemikiran akan pentingnya penanganan radikalisme menjadi bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia sebagai upaya preventif untuk memperkuat pertahanan negara dalam kerangka Sishankamrata. Di sisi lain, perkembangan lingkungan strategis yang mengemuka dengan dinamika pengaruhnya telah melahirkan ancaman dan tantangan kepentingan nasional Indonesia dari waktu ke waktu. Paralel dengan hal ini, penanganan radikalisme di Indonesia masih memperlihatkan hegemoni egoisme, walaupun regulasi dan aturan perundang-undangan bisa menjadi pijakan bersama untuk mensinergikan sekaligus saling menutupi kekurangan dan saling mendukung kelebihan di tiap-tiap kementerian lembaga K/L terkait.

Kepentingan nasional Indonesia perlu dilindungi dan dijaga melalui sishankamrata, karena Indonesia secara geopolitik adalah sebuah bangsa yang majemuk, beragam dan mempunyai keyakinan yang kuat dalam beragama. Berdasarkan hal tersebut tidaklah menjadi ringan kompleksitas penanganan radikalisme di Indonesia, dan pengaruhnya pada setiap strata sosial masyarakat. Hal ini tentu sangat memerlukan adanya perkuatan kerjasama, kesatuan pandangan dan integrasinya tindakan dari perspektif pertahanan negara sehingga diharapkan dapat diambil dan diputuskan strategi yang tepat secara berkesinambungan dalam sinergitas kelembagaan (khususnya Kemenkopolhukam dan Kemhan).

Peneliti akan mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan teori dan koseptual terkait dengan gambaran kerangka pemikiran yang dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti (2020)

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Creswell memberikan pemikirannya tentang penelitian kualitatif (2017) bahwa, “desain penelitian adalah rencana dan prosedur untuk penelitian yang menjangkau keputusan mulai dari asumsi luas hingga metode pengumpulan dan analisis data yang terperinci”. Pandangan Creswell ini menjadi arah dalam menentukan sebuah desain penelitian melalui tahap-tahap dan ketentuan yang sudah diatur sehingga dapat menemukan kesimpulan dari asumsi yang luas dengan melakukan teknik pengumpulan dan melakukan analisis data rinci.

Penjelasan peneliti dalam latar belakang menggambarkan bahwa penelitian ini juga berkaitan erat dengan paradigma dan perspektif penelitian. Paradigma dan desain penelitian ini akan dapat dikonfigurasi dengan jenis-jenis penelitian seperti uraian Creswell (2017b), bahwa ada 3 jenis metode penelitian yang dikenal yaitu, metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan metode penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif.

Metode penelitian kualitatif menjadi pilihan Peneliti mengingat akan ditemukannya permasalahan-permasalahan dari beberapa desain penelitian yang telah mengemuka ini, Peneliti akan melakukan penelitian dengan desain penelitian dengan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada beberapa argumentasi, yaitu; **pertama**, Peneliti mencermati realita yang telah diperoleh dalam studi awal bahwa permasalahan penelitian belum terlihat nyata dan masih remang-remang. **Kedua**, mengeksplorasi dan memahami perilaku individu Pejabat atau Kelompok Pejabat terkait strategi penanganan radikalisme di Indonesia. **Ketiga**, menggali dan menganalisis potensi masalah dalam sinergitas

kebijakan strategis penanganan radikalisme dari perspektif pertahanan negara secara kualitatif.

Lebih lanjut, dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang mengemuka dengan eksplanasi yang berbasis pada data dan informasi melalui analisis dengan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian, khusus yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Melalui pendekatan *phenomenology* ini, beragam pengalaman dari aktivitas atas subjek penelitian yang dipilih oleh Peneliti sesuai dengan peran, wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan, akan memberikan gambaran fenomena yang riil. Menurut Ritchie dan Lewis (2003) bahwa pendekatan *phenomenology* ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami konstruksi manusia dalam dunianya sehari-hari dan mengungkap pengertian yang terkandung dalam komunikasi dan dokumen. Penelitian akan Gambaran fenomena ini akan memberikan jawaban nantinya bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Kemhan dan Kemenkopolhukam, dalam substantif materiil yang sudah ada, dan ditetapkan oleh kedua Kementerian ini sehingga masing-masing akan terlihat kelebihan dan kekurangannya.

Pembahasan lebih lanjut terkait dengan desain penelitian yang dirancang oleh Peneliti akan memberikan penjelasan detail terkait dengan sumber dan subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data disertai dengan teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada penelitian Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani radikalisme. Mengacu

pada penelitian ini, Peneliti akan melakukan pendalaman penelitian di Jakarta, tepatnya pada institusi sebagai berikut :

3.2.1.1 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat. Kementerian ini dipilih oleh Peneliti menjadi tempat penelitian, mengingat Kementerian Pertahanan merupakan pemangku utama dalam penyusunan dan penetapan serta implementasi kebijakan di bidang pertahanan negara.

3.2.1.2 Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Kementerian ini dipilih oleh Peneliti menjadi tempat penelitian, mengingat Kementerian ini merupakan Kementrian yang mengsinkronisasikan, mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

3.2.1.3 Badan Intelejen Strategis TNI dengan alamat: Plaza kalibata, Jl. Raya Kalibata No. 141, RT.3/RW.2, Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12750. Badan intelijen dibawah langsung Panglima TNI ini menjadi tempat penelitian selanjutnya guna mendapatkan perspektif yang spesifik terhadap rumusan dan strategi dalam menangani radikalisme pada sisi operasional Intelijen Militer.

3.2.1.4 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan alamat di Jl. Anyar 12 2 1, Sukahati, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Institusi BNPT ini menjadi tempat penelitian terakhir Peneliti dikarenakan adanya keterkaitan langsung yang berhubungan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait terorisme. Dalam institusi BNPT ada Direktorat Deradikalisasi yang merumuskan dan membuat kebijakan terkait Deradikalisasi, dan strategi nasional penanggulangan terorisme.

3.2.2 Waktu Penelitian

Peneliti telah melakukan inisiasi pra penelitian dengan studi awal dengan mempelajari dan memahami literatur terkait serta beberapa fenomena yang mengemuka terkait dengan radikalisme. Proses selanjutnya Peneliti mulai menyusun proposal penelitian dengan arahan dari Pembimbing yang telah ditunjuk oleh universitas. Setelah memenuhi kualifikasi dalam proses uji kelayakan pada seminar proposal, Peneliti menyempurnakan proposal penelitian dengan memperhatikan beberapa masukan dan koreksi konstruktif yang disampaikan beberapa Penguji (*Reviewers*) yang ditunjuk. Peneliti melakukan proses penelitian dengan aktivitas pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan penelitian (tesis), tentunya paralel dengan proses pembimbingan tesis, dengan waktu penelitian April s.d. September 2020. Pembagian waktu dan kegiatan penelitian dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	APR'20	MEI'20	JUN'20	JUL'20	AGT'20	SEP'20	OKT'20
1	Studi awal							
2	Proses pembimbingan							
3	Finalisasi & Seminar Proposal							
4	Perbaikan proposal penelitian							
5	Pengumpulan & Pengolahan data							
6	Penyusunan Lap. Penelitian (Tesis)							
7	Ujian Sidang Tesis							
8	Perbaikan Tesis							
9	Penyerahan Lap. (Tesis)							

Sumber : Diolah Peneliti (2020)

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan ini, Peneliti akan menggunakan metode *purposive* sampling dengan beberapa nara sumber di Kemhan, Kemenkopolhukam, BNPT, akademisi Universitas Indonesia dan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) sebagai berikut : Kabid Pertahanan pada Deputi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam, Kasubdit Sunjak Bang Hanneg Ditjen Strahan Kemhan, Direktur Pengerahan Strahan Kemhan, Direktur Deradikalisasi BNPT, Direktur E BAIS TNI dan Prof. Dr. Hamdi Muluk dari kalangan Akademisi sebagai Dosen dan Peneliti Phisikologi Politik/Terrorisme Universitas Indonesia, dan sumber *network* lain yang diperlukan yang dijadikan subjek penelitian sekaligus berperan sebagai sumber data primer, dengan uraian sebagai berikut:

3.3.1.1 Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan

Peneliti akan melakukan penelitian dengan pejabat di Kemenkopolhukam yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani radikalisme, penentuan strategi berkaitan dengan ancaman keamanan dan pertahanan negara khususnya radikalisme.

3.3.1.2 Kementerian Pertahanan

Peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan pejabat di Kementerian Pertahanan khususnya pejabat pada Direktur Jenderal Strategi Pertahanan yang telah mendeklarasikan bahwa radikalisme menjadi salah satu ancaman nonmiliter berdimensi ideologi.

3.3.1.3 Badan Intelijen Strategis TNI

Peneliti akan melakukan penelitian kepada pejabat BAIS TNI khususnya Direktur E/Radikalisme dan Terorisme BAIS TNI yang menggeluti bidang radikalisme dan terorisme sekaligus membidangi

jaringan terorisme dan radikalisme, dan organisasi serta kelompok-kelompok radikal dan terorisme dari sisi Intelijen.

3.3.1.4 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peneliti akan melakukan penelitian kepada pejabat BNPT khususnya Direktorat Deradikalisasi BNPT, yang menangani langsung program Deradikalisasi dan kontra Deradikalisasi. Menjadi sangat penting dengan BNPT karena belum ada regulasi yang khusus tentang radikalisme, namun penanganan aksi-aksi terorisme dilakukan dengan 3 strategi: Deradikalisasi, Kontra Deradikalisasi dan Kesiapsiagaan Nasional.

3.3.1.5 Akademisi

Peneliti akan melakukan penelitian mendalam terkait dengan kepakaran dan keilmuan akademisi melihat fenomena yang berkembang dan kecenderungannya serta menggali lebih dalam akar persoalan serta pandangan konstruktif yang berkaitan dengan radikalisme dalam hal ini Prof. Dr. Hamdi Muluk.

3.3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) bahwa dalam penelitian kualitatif bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Oleh karenanya objek penelitian memiliki sifat menyeluruh yang melekat pada objek tersebut dengan aspek-aspek yang menyatu (*holistic*). Pada uraian selanjutnya Sugiyono membagi aspek-aspek ini menjadi aspek tempat (*Place*), pelaku (*Actor*), dan aktivitas (*Activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2016b).

Sebagai cara untuk mengungkap unit analisis data dengan menetapkan kriteria informan tersebut, peneliti menentukan sendiri bagaimana cara memperoleh siapa yang akan menjadi obyek penelitiannya.

Dalam hal ini peneliti berusaha menentukan dan mencari informan awal yakni orang yang sangat paham dan berkepentingan akan tugas yang menjadi tanggung jawab dan berkompeten dibidangnya yang ingin perolehan datanya dari wawancara. Adapun yang menjadi objek penelitian, adalah informan ahli yang berkaitan langsung dengan radikalisme di Kemenkopolhukan, Kemhan, BAIS TNI, BNPT dan Universitas Indonesia. Pendapat dan pemikiran yang diteliti adalah, bagaimana strategi pemerintah dalam menangani radikalisme dan mengapa paham radikal semakin berkembang sehingga mempengaruhi keamanan nasional dan pertahanan negara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang penting dan strategis dalam penelitian. Mengingat dengan teknik pengumpulan data yang tepat, tentunya Peneliti akan mendapatkan data dengan tingkat akurasi data yang sesuai yang diharapkan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempertimbangkan identifikasi tempat dan dikaitkan dengan individu yang telah ditentukan sebelumnya (Sarwono, 2013) sebagai subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan ini, tentunya Peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data di lapangan.

Pengumpulan data merupakan rangkaian beberapa aktivitas yang tersambung dan memberikan ilustrasi proses pengumpulan data secara detail. Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan Peneliti akan melakukan beberapa langkah pengumpulan data mulai dari penentuan tempat/individu, mendapatkan akses dan menjalin hubungan, sampling purposeful, mengumpulkan data, merekam informasi, memecahkan persoalan lapangan, dan menyimpan data (Creswell, 2017b). Rangkaian aktivitas proses pengumpulan data ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Aktivitas-aktivitas Pengumpulan Data

Sumber : Creswell (2017)

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian, seperti observasi, wawancara (*interview*), angket, dokumentasi dan gabungan (Sugiyono, 2016). Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal umum. Masing-masing teknik pengumpulan data memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing sekaligus konsekuensi yang menyertainya. Pada dasarnya dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif memungkinkan untuk mengandalkan pada satu metode pengumpulan data (Salkind, 2010). Dengan berbagai pertimbangan dan situasi yang dihadapi, Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan secara selektif beberapa teknik penelitian dalam penelitian di lapangan dengan uraian eksplanatif sebagai berikut :

3.4.1 Wawancara.

Menurut Nasution (2011) bahwa wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Teknik wawancara ini dipraktekan dengan penyampaian pertanyaan oleh Peneliti dan pemberian jawaban sebagai respon oleh Informan sebagai Subjek Penelitian yang telah dipilih oleh Peneliti sesuai *purposive sampling*. Dalam prosesnya, Peneliti akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan pedoman wawancara yang telah dibuat dengan memadukan teori-teori utama dan konsep deskriptif dengan tetap tersentral pada pertanyaan penelitian. (Pedoman Wawancara, terlampir)

Menurut Esterberg (thn, as cited in Sugiyono, 2017), bahwa terdapat beberapa macam wawancara yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif di lapangan, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur, dan wawancara tak berstruktur. Dalam penelitian di lapangan, Peneliti akan mengembangkan ketiga macam wawancara ini dengan penjelasan sebagai berikut :

3.4.1.1 Wawancara terstruktur.

Peneliti melaksanakan wawancara terstruktur dengan menjadikan subjek penelitian yang telah dipilih, baik dari Kemenkopolhukam, Kemhan, maupun dari tokoh, pakar dan akademisi sebagai informan. Peneliti akan menggunakan panduan wawancara yang telah dibuat terlebih dahulu yang disesuaikan dengan posisi, peran dan wewenang masing-masing individu dalam jabatannya untuk memberikan respon ataupun jawaban. Peneliti akan menggunakan alat bantu yang memudahkan dalam pelaksanaan penelitian seperti alat perekam, catatan, kamera dan materii lainnya.

3.4.1.2 Wawancara semi-struktur.

Peneliti akan mengembangkan implementasi wawancara semi-struktur dalam penelitian dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan. Dibandingkan wawancara terstruktur dalam pelaksanaannya, penelitian akan berjalan lebih leluasa dan terbuka serta tidak kaku dengan tujuan bisa menggali banyak hal terkait dengan permasalahan, ide konstruktif ataupun perspektif alternatif yang rasional. Peneliti juga akan menggunakan alat bantu yang memudahkan dalam pelaksanaan wawancara ini, seperti alat perekam, catatan, kamera dan materiil lainnya.

3.4.2 Dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2016a) bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Definisi dokumen ini menunjukkan pentingnya dokumen dalam penelitian kualitatif dengan manfaat yang dapat memetakan beragam peristiwa yang terekam dalam berbagai dokumen yang tersebar dalam berbagai bentuknya. Menurut Given bahwa “*a document is a text-based file that may include primary data (collected by researcher) or secondary data (collected and archived or published by others) as well photographs, charts, and other visual materials*” (Given, 2008). Definisi yang disampaikan Given menguraikan dokumen sebagai berkas berbentuk teks, baik data primer ataupun data sekunder, termasuk yang berbentuk foto, diagram ataupun bahan visual lainnya.

Peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi ini untuk mengumpulkan berbagai data dokumen terkait dengan sinergitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani radikalisme. Peneliti akan mengumpulkan data dokumen primer dalam penelitian lapangan baik di Kemenkopolhukam, Kemhan, para tokoh, pakar dan akademisi. Data dokumen yang menjadi objek dalam pengumpulan data lapangan dapat

berupa catatan dan surat pribadi Pejabat terkait, dokumen resmi, notulensi rapat koordinasi, hingga produk kebijakan atau program terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani radikalisme.


Selain itu, Peneliti juga akan mendokumentasikan apa yang berhasil diperoleh dalam penelitian lapangan dengan membuat catatan-catatan lapangan ataupun foto lapangan atas situasi yang ada. Hasil pengumpulan data dokumen primer ini untuk memperkuat data dokumen sekunder yang telah diperoleh Peneliti pada studi awal hingga penyusunan proposal penelitian ini.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian merupakan hal penting untuk melihat sejauh mana keakuratan dan keabsahan data yang telah diperoleh berkesesuaian dengan kenyataan yang ada secara objektif. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, *Credibility* (Validitas Internal), *Transferability* (Validitas Eksternal), *Dependability* (Reliabilitas), *Confirmability* (Objektivitas) (Sugiyono, 2016a), disebabkan keterbatasan waktu penelitian, Peneliti hanya melakukan keabsahan data melalui cara *Credibility* (Validitas internal).

Credibility, menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara pengujian kredibilitas data, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan *member check* (Sugiyono, 2016a). Dalam penelitian ini Peneliti memilih untuk menggunakan cara triangulasi untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini. Lebih lanjut Sugiyono menguraikan cara triangulasi dalam memeriksa keabsahan data dalam 3 macam, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu pengumpulan data (Sugiyono, 2016a).

Dengan berbagai pertimbangan yang ada dan yang membatasi dalam penelitian ini, Peneliti memilih untuk melakukan triangulasi sumber data. Dimana sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana yang telah diurai di atas, yaitu, Kemenkopolhukam, Kemhan dan Lembaga terkait serta para Tokoh dan Akademisi. Teknik triangulasi yang digunakan ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3. 2 Triangulasi Sumber Data


Sumber : Diolah Peneliti (2020)

3.6 Teknik Analisis Data

Proses analisis merupakan unsur penting dalam penelitian yang dilakukan. Proses analisis pada dasarnya telah berlangsung dalam studi awal yang dilakukan Peneliti dalam inisiasi penyusunan proposal penelitian. Teknik analisis data banyak dipakai selama proses penelitian di lapangan simultan dengan proses pengumpulan data (Sugiyono, 2016a). Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik analisis data yang telah dikembangkan. Dalam penelitian ini, Peneliti akan menggunakan teknik analisis data dengan model analisis *Miles and Huberman*.

Implementasi model analisis data *Miles and Huberman* yang dijadikan model oleh Peneliti dengan mengembangkan interaktif analisis

data hingga mencapai titik jenuh. Menurut Miles and Huberman model analisis ini terdiri dari aktivitas *data condensation*, *data display and conclusion/verification* (Miles et al., 2014), dengan elaborasi sebagai berikut:



**Gambar 3. 3 Komponen Analisis Data
(Interactive Model)**

Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

3.6.1 *Data Condensation.*

Peneliti akan melakukan proses kondensasi data melalui pemilihan (*Selection*), memfokuskan (*Focusing*), menyederhanakan (*Simplifying*), meringkas (*Abstacting*), dan mentransformasikan (*Transforming*) dari berbagai data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan (*Data*

Collection). Proses kondensasi ini difokuskan pada pemilihan data-data pokok dan penting disertai pencocokan dengan fokus penelitian yang dilakukan.

3.6.2 *Data Display.*

Untuk memudahkan dalam memahami apa yang sesungguhnya terjadi, Peneliti akan menyajikan data secara umum dalam bentuk naratif dan bentuk lainnya yang sesuai dengan bentuk data yang ada, seperti bagan, grafik, matrik, dan jaringan kerja (Sugiyono, 2016b).

3.6.3 *Conclusion Drawing/Verification.*

Pada langkah ini, Peneliti akan menarik konklusi untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Konklusi yang diambil dalam menjawab rumusan masalah akan terverifikasi dengan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh dapat membuktikan atau tidak membuktikan sesuai perkembangan setelah penelitian lapangan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Ada 2 Kementerian, 2 lembaga dan satu orang akademisi dari Universitas Indonesia yang menjadi objek penelitian terkait judul tesis ini. Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) adalah garda terdepan dalam menjawab persoalan-persoalan dan permasalahan bangsa terkait strategi pemerintah khususnya dalam menangani radikalisme di Indonesia. 2 lembaga pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Strategis TNI khususnya pada Direktorat E adalah dua institusi yang menangani dan bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan radikalisme pada tataran operasional. Sementara itu satu orang akademisi dari Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk, adalah orang yang meneliti langsung perubahan-perubahan kondisi sosial psikologi kelompok-kelompok radikal. Untuk lebih mendapatkan gambaran yang lebih konkrit, komprehensif dan sekaligus memperkuat perspektif pertahanan, peneliti akan memberikan ilustrasi profil radikalisme di Indonesia dengan latar belakang sejarah termasuk organisasi dan institusi pendukungnya.

Deskripsi profil Kementerian, Instisusi dan akademisi yang menjadi obyek penelitian ini, memiliki makna penting dalam inisiasi pembahasan strategi pemerintah Indonesia dalam menagani radikalisme dari perspektif pertahanan negara. Gambaran umum profil Kementerian dan akademisi ini akan sangat bermanfaat untuk memperkuat perspektif pertahanan memahami perspektif pertahanan secara integral dan komprehensif. Dengan demikian temuan-temuan hasil penelitian yang didapat sebelum memasuki sesi pembahasan akan dapat dielaborasi untuk dapat menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian.

4.1.1 Profil Kementerian/ Lembaga

Deskripsi Kementerian yang bersentuhan langsung untuk membuat sebuah strategi dalam menangani radikalisme di Indonesia dari perspektif pertahanan negara akan disampaikan dengan menguraikan tugas pokok, fungsi dan tugas sesuai kewenangan yang diamanahkan, demikian juga dengan lembaga yang bergerak pada tataran operasional, sekaligus eksekutor dari sebuah strategi yang menjadi kunci untuk menangani permasalahan radikalisme di Indonesia.

a. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan memiliki tugas untuk membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan (Indonesia, 2020). Tugas Kemenkopolkum sebagaimana yang dimaksud tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2020 dengan deskripsi fungsi-fungsi dalam hal Koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementrian Lembaga yang terkait isu bidang politik hokum dan keamanan. Selanjutnya yang berhubungan dengan isu-isu radikalisme berada dalam bidang keamanan.

Kemenkopolkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dipimpin oleh seorang Menteri. 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet Indonesia Maju di Istana negara dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kompas.com & Lutulung, 2019).

Dalam menginisiasi tugasnya tersebut Menkopolkam menetapkan visinya yaitu: “Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam misi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang berlaku dalam kurun waktu 2020-2024, sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam Menyusun rekomnedasi kebijakan yang cepat, akurat dan responsive;
2. Menyelenggarakan pelayanan efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik hukum dan keamanan.

Terkait dengan persoalan dan permasalahan dan fenomena radikalisme yang berkembang, Menkopolkam memiliki perangkat jajaran dalam organisasinya yang berkaitan langsung yaitu Staf Ahli bidang Ideologi dan Konstitusi dan Deputi bidang koordinasi Pertahanan negara. Staf ahli bidang Ideologi dan Konstitusi mempunyai tugas, memberikan rekomendasi isu-isu strategis kepada Menkopolkam terkait dengan bidang Ideologi dan Konstitusi. Sedangkan Deputi bidang Koordinasi Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi;

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementrian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementrian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Terkait dengan obyek penelitian ini, Deputi bidang koordinasi Pertahanan negara sangat berperan dalam melaksanakan fungsinya dalam bidang pertahanan negara. Fenomena radikalisme yang berkembang pesat dan berpotensi akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya menjadikan kedeputian ini untuk mengkoordinasikan, merumuskan dan memberikan arah atau cara untuk menyelesaikan fenomena radikalisme ini. Radikalisme yang sudah semakin marak dan memasuki sendi-sendi kehidupan dan lapisan sosial masyarakat memerlukan sebuah respon dan aksi yang tepat agar dapat dihambat dan bahkan tidak mendapatkan ruang untuk berkembang di Indonesia. Gambaran terkait strategi penanganan radikalisme agar sesuai dengan fungsi dan kewenangan Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan dibawah koordinasi Deputi Bidang Pertahanan Negara dapat dilihat dalam hirarki terstruktur dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4. 1 Struktur Hirarki Strategi radikalisme Kemenkopolkham

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

b. Kementerian Pertahanan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan memiliki tugas untuk

membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara (Sekretariat Kabinet RI, 2015). Tugas Kementerian Pertahanan sebagaimana yang dimaksud tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2015 dengan deskripsi fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan; dan
4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri. Bapak Prabowo Subianto Ketua umum partai Gerindra ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pertahanan pada 23 oktober 2019 (Razak, 2019). Kabinet Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan Kabinet Indonesia Maju mencerminkan tekad dan semangat untuk menjadikan Indonesia untuk berdiri sejajar dengan semua negara di dunia, sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga, melindungi dan mensejahterakan Bangsa Indonesia yang berkeadilan sosial. Kementrian Pertahanan telah menetapkan visinya yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong pada periode pertama Presiden Joko Widodo. Visi Kementrian Pertahanan ini, dijabarkan lebih lanjut dalam misi Kementerian Pertahanan yang berlaku dalam kurun waktu pada masa periode pertama Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2015-2019, sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara hukum.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokrasi berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara yang berdaulat dan negara demokrasi.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan dan negara yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepentingan dalam kebudayaan.


Terkait dengan strategi pemerintah dalam menangani radikalisme di Indonesia, Menteri Pertahanan memiliki perangkat jajaran dalam organisasinya yaitu Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Dirjen Strahan) dan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Potan). Dalam usahanya membantu Menteri Pertahanan, Dirjen Strahan memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan (Kementerian Pertahanan, 2014). Dirjen Strahan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Direktorat Kebijakan Strategi;
3. Direktorat Pengerahan;
4. Direktorat Analisa Strategi;
5. Direktorat Kerja Sama Internasional;
6. Direktorat Wilayah Pertahanan; dan
7. Direktorat Peraturan Perundangan-Undangan.

Berkaitan dengan penelitian tentang strategi pemerintah dalam menangani radikalisme, Direktur Kebijakan Strategis (Dirjakstra) memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebijakan strategi pertahanan negara seperti yang sudah tertulis pada Permenhan Nomor 58

Tahun 2014 pasal 217 (2014). Rumusan radikalisme adalah bentuk ancaman non militer berdimensi ideologi dan juga adalah ancaman nyata seperti yang tertulis pada Buku Putih Pertahanan (2015b) pada halaman 23. Dirjakstra dibantu oleh Kasubdit Penyusunan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Negara, dimana salah satu fungsinya adalah menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dibidang pertahanan militer dan nirmiliter seperti yang tertulis pada Permenhan Nomor 58 Tahun 2014 pasal 221 (2014b).

Radikalisme yang menjadi permasalahan penelitian akan sangat mungkin berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Direktur Bela Negara. Paham-paham radikalisme berpotensi sangat kuat untuk memecah belah bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia negara yang tidak berdasarkan Pancasila. Direktur Bela Negara memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kesadaran bela negara seperti yang tertulis pada Permenhan Nomor 58 Tahun 2014 pasal 538 (2014c). Gambaran terkait dengan kebijakan dan strategi menangani radikalisme pada Kementerian Pertahanan dapat dilihat dalam hirarki terstruktur dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4. 2 Struktur Hirarki Strategi Radikalisme Kemhan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020

c. Direktorat Deradikalisasi BNPT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 2010). BNPT dalam melaksanakan dan penyelenggaraan fungsinya ditopang oleh 3 kedeputian, sebagai berikut : Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan serta Deputi Kerja sama Internasional. Dalam hal strategi dan kebijakan radikalisme Peneliti akan menggambarkan organisasi, tata kerja dan manajemen tata Kelola BNPT pada Kedeputian Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, dan lebih khusus pada Direktorat Deradikalisasi.

Deputi bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi bertanggung jawab kepada Kepala BNPT dalam melaksanakan tugasnya. Tugas Deputi bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi adalah, merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional pencegahan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi seperti yang tertuang dalam pasal 42 peraturan Kepala BNPT Nomor 01 Tahun 2017 (BNPT, 2017).

Direktorat Deradikalisasi BNPT berdasarkan peraturan Kepala BNPT Nomor 01 Tahun 2017 (2017) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang pembinaan dalam Lembaga Masyarakat, pembinaan dalam masyarakat dan pembinaan di dalam Lembaga Masyarakat Khusus Teroris. Direktorat Deradikalisasi BNPT pada dasarnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Deputi bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi.

Penjelasan dari struktur organisasi kedeputian bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi ini menyentuh dua direktorat dari 3

direktorat yang ada di kedeputian ini. Pertama Direktorat pencegahan dengan fungsinya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program di bidang pengawasan, kontra propaganda dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penyiapan penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme dalam bidang pengawasan, kontra propaganda dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian program-program penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan pemberdayaan masyarakat.

Penjelasan fungsi-fungsi penyelenggaraan Direktorat Pencegahan diatas diperkuat oleh 3 sub direktorat yaitu: sub direktorat pengawasan, sub direktorat kontra propaganda dan sub direktorat pemberdayaan masyarakat. Dari ke tiga sub direktorat ini hanya sub direktorat kontra propaganda dan sub direktorat pemberdayaan masyarakat yang tugas-tugasnya memasukan unsur-unsur radikalisme. Sesuai dengan pasal 55 ayat (2) peraturan Kepala BNPT Nomor 01 Tahun 2017 (2017) sebagai berikut: Seksi Media Literasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan radikalisme dan terorisme serta kontra proganda terorisme di dunia maya.

Selanjutnya pada pasal 59 peraturan Kepala BNPT Nomor 01 Tahun 2017, tugas seksi penelitian dan evaluasi subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, dan

pelaksanaan penelitian potensi radikalisme dan terorisme, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan pelibatan masyarakat di daerah melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (BNPT, 2017).

Direktorat Deradikalisasi tugas utamanya sesuai dengan yang tertulis pada pasal 75 peraturan Kepala BNPT Nomor 01 Tahun 2017 sebagai berikut : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan dalam masyarakat dan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris (BNPT, 2017). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Direktorat Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai kegiatan pembinaan terhadap narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga dan jaringannya;
2. Penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi dan program nasional pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan dalam masyarakat dan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi;
4. Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga dan jaringannya; dan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian materi program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan dalam masyarakat dan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris.

Direktorat Deradikalisasi BNPT dalam menyelenggarakan fungsinya dibantu oleh 3 subdirektorat sesuai dengan pasal 77 peraturan Kepala

BNPT Nomor 01 Tahun 2017 yaitu: sub direktorat bina dalam pemasyarakatan, subdirektorat bina masyarakat dan sub direktorat bina dalam pemasyarakatan khusus teroris. Ke tiga sub direktorat dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya dibantu masing-masing oleh dua seksi sesuai bidang tugasnya.

Sub direktorat bina dalam Lembaga pemasyarakatan sesuai pada pasal 78 peraturan Kepala BNPT Nomor 01 Tahun 2017 mempunyai tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam bentuk materi program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi terhadap narapidana terorisme Tugas pada pasal 78 diatas dilaksanakan dalam pasal 79 peraturan Kepala BNPT Nomor 01 Tahun 2017 (BNPT, 2017) dengan menyelenggarakan fungsi sebagai penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam bentuk materi program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi.

Sub direktorat bina dalam masyarakat sesuai pada pasal 82 peraturan Kepala BNPT Nomor 01 Tahun 2017 mempunyai tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme, mantan terorisme, keluarga dan jaringannya.

Tugas pada pasal 82 diatas dilaksanakan dalam pasal 83 peraturan Kepala BNPT Nomor 01 Tahun 2017 (BNPT, 2017) dengan menyelenggarakan fungsi sebagai penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan dalam masyarakat; penyiapan bahan koordinasi pembinaan dalam masyarakat; pelaksanaan program pembinaan dalam masyarakat dalam bentuk program wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan; dan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program-program pembinaan di dalam masyarakat.

Sub direktorat bina dalam Lembaga pemasyarakatan khusus teroris sesuai pada pasal 86 peraturan Kepala BNPT Nomor 01 Tahun 2017 mempunyai tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam bentuk materi program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi di dalam pemasyarakatan khusus teroris. Tugas pada pasal 86 diatas dilaksanakan dalam pasal 87 peraturan Kepala BNPT Nomor 01 Tahun 2017 (BNPT, 2017).

Ilustrasi Direktorat Deradikalisasi menjelaskan pelaksanaan pada pembinaan napi terorisme dalam lapas, mantan napi terorisme diluar lapas dan pembinaan kepada napi teroris pada lapas khusus yang akan disiapkan Kembali kepada masyarakat. Rumusan kebijakan dan strategi yang disiapkan terimplementasi hanya untuk para napi terorisme di dalam lapas, luar lapas dan laps khusus teroris. Gambaran terkait dengan kebijakan dan strategi menangani radikalisme di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat dilihat dalam hirarki terstruktur dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.3 Struktur Hirarki Strategi Radikalisme BNPT

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020

d. Direktorat E/ Radikalisme dan Terorisme Badan Intelijen Strategis TNI

Berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia pasal 13 (Mabes TNI, 2019b), BAIS adalah sebuah Badan Pelaksana Pusat TNI yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI. BAIS TNI bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen strategis serta pembinaan kekuatan dan kemampuan intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala BAIS TNI dibantu oleh, 8 (delapan) Direktur, 4 (empat) Komandan Satuan, Kepala Kelompok Staf Ahli Badan Intelijen Strategis TNI, Kepala Dinas Sandi Badan Intelijen Strategis TNI, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia, serta Penasihat Militer Perutusan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Direktorat E/ Radikalisme dan Terorisme Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 72 Tahun 2019 adalah menjadi satu-satunya yang secara khusus menangani Radikalisme dan Terorisme dengan mengedepankan cara-cara Intelijen. Direktur E/ Radikalisme dan Terorisme Bais TNI dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bais TNI dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Bais TNI.

Dalam Perpang TNI Nomor 72 tahun 2019 tersebut (Mabes TNI, 2019a) tugas-tugas Direktorat E/ Radikalisme dan Terorisme yang berkaitan langsung dengan radikalisme antara lain : Merumuskan dan menyiapkan kebijakan intelijen strategis di bidang penggalangan, kontra radikalisme, dan kontra terorisme; Menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen strategis di bidang penggalangan, kontra radikalisme, dan kontra terorisme di dalam dan luar negeri; Menyelenggarakan kegiatan dalam

rangka penyediaan intelijen strategis di bidang radikalisme dan terorisme untuk kepentingan kontra radikalisme dan kontra terorisme;

Tugas tugas Direktur E/Radikalisme dan Terorisme juga terselenggara dengan baik dengan dibantu oleh 5 (lima orang) pembantu perwira utama yang menjelaskan fungsi-fungsi lebih rinci yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme yang tergambar sebagai berikut :

- 1) Perwira Pembantu Utama E-1/Radikalisme;
- 2) Perwira Pembantu Utama E-2/Terrorisme;
- 3) Perwira Pembantu Utama E-3/Penggalangan;
- 4) Perwira Pembantu Utama E-4/Kerja Sama; dan
- 5) Perwira Pembantu Utama E-5/Data dan Informasi serta Analisis dan Evaluasi.

e. Prof. Dr. Hamdi Muluk Ph.D. Guru besar Psikologi Politik Universitas Indonesia

Prof. Dr Hamdi Muluk Ph.D. adalah guru besar Psikologi politik dari Universitas Indonesia. Prof.Hamdi Muluk adalah juga sebagai Kepala laboratorium psikologi politik Universitas Indonesia (Fakultas Psikologi Indonesia, 2018) dan mendapatkan gelar akademi politik dengan disertasi *"The Role of Collective Memory in Community Reconciliation After Political Repression"*. Prof.Hamdi Muluk juga banyak melakukan riset internasional dengan beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat, Selandia Baru, Jepang dan beberapa negara Eropa. Prof.Hamdi Muluk mendapatkan penghargaan dalam risetnya tentang Timor Leste pada tahun 2010-2013, dengan judul riset, *"Collective History Memory in Reconciliation Between Indonesia and Timor Leste"*.

Dalam hal radikalisme dan terorisme Prof.Hamdi Muluk adalah seorang yang dipercaya oleh BNPT sekaligus menjadi staff ahli BNPT untuk melakukan riset tentang para Nara Pidana Teroris agar dapat membuka

jaringan dan menemukan akar persoalan mengapa seseorang menjadi radikal (Rahadi, 2016). Salah satu jurnal Prof.Hamdi Muluk adalah, “*Psychology of Muslim as Majority, Multiloyalty Politic Behavior and The Issue of Islamic Radicalism in Indonesia*”. Beberapa riset Prof.Hamdi Muluk tentang radikalisme dan terorisme antara lain :

- 1) *Insights from a deradicalization program in Indonesian prisons: The potential benefits of psychological intervention prior to ideological discussion.*
- 2) *An investigation of an Expanded Encapsulate Model of Social Identity in Collective Action (EMSICA) including perception of threat and intergroup contact to understand support for Islamist terrorism in Indonesia.*
- 3) *Is the role of ideologists central in terrorist networks? A social network analysis of Indonesian terrorist groups.*
- 4) *Jihad as justification: National survey evidence of belief in violent jihad as a mediating factor for sacred violence among Muslims in Indonesia.*
- 5) *Intratextual Fundamentalism and the Desire for Simple Cognitive Structure: The Moderating Effect of the Ability to Achieve Cognitive Structure.*

Ketertarikan Prof.Hamdi Muluk dalam mengeluti radikalisme adalah karena perkembangan aksi dan aktivitas dari aliran radikal ini berkembang pesat di Indonesia. Potensi radikalisme menurut Prof.Hamdi Muluk (Manthovani, 2016), bila tidak ditangani dengan baik dan serius akan berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prof.Hamdi Muluk juga melakukan riset mendalam di laboratorium psikologi politiknya terhadap perkembangan radikalisme, sehingga pemantauan aksi dan aktivitas radikalisme akan dapat dipantau berdasarkan perubahan-perubahan sifat, pemikiran dan aksi-aksi radikalisme yang menjadi penelitian Prof. Hamdi Muluk.

Dari gambaran dan ilustrasi tentang objek penelitian yang menjadi sumber penelitian Peneliti, ada beberapa hal yang dapat digambarkan secara sederhana oleh Peneliti tentang bagaimana institusi/ organisasi dan

akademisi dapat berkontribusi dalam menangani persoalan radikalisme ini dari perspektif mereka masing-masing seperti gambar dibawah ini :

Tabel 4. 1 Bagian Institusi/Organisasi, Akademisi yang menangani Radikalisme

OBJEK PENELITIAN				
1	2	3	4	5
Sub Bagian, Subseksi, Seksi Dan Bagian Yang Menangani Persoalan Radikalisme				
KEMENKOPOLHUKAM	KEMHAN	BNPT	BAIS TNI	AKADEMISI
0 dari 7 Deputi Pelaksana Tugas Pokok	2 dari 19 Direktorat Pelaksana Tugas Pokok	2 dari 9 Direktorat Pelaksana Tugas Pokok	1 dari 8 Direktorat Pelaksana Tugas Pokok	-Staff Ahli BNPT -Peneliti Radikalisme & Terorisme

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

4.1.2 Profil Radikalisme Indonesia

Sangat menarik untuk membahas perjalanan radikalisme di Indonesia, karena belum ada *time line* dan kumpulan sejarah, penggalan cerita (bukti) dan fakta-fakta yang bisa dijadikan untuk meyakinkan sebuah parameter untuk membedakan mana yang radikal dan mana yang tidak radikal. Namun dalam pembahasan ini Peneliti akan memberikan gambaran tentang profil radikalisme yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori radikalisme yang berkembang di Indonesia sesuai dengan yang digambarkan oleh Turmudi & Sihbudi (2005) bahwa di Indonesia radikalisme berkembang dalam 3 bentuk: radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik, sesuai dengan fakta-fakta dan perkembangan umat Islam di Indonesia.

Tiga bentuk perkembangan radikalisme ini akan memberikan gambaran bahwa radikalisme juga tidak hanya ada dalam kelompok-kelompok agama/ keyakinan khususnya Islam saja. Radikalisme keyakinan akan memberikan perspektif dan penjelasan tentang bahwa Islam bukanlah

satu-satunya bentuk Implementasi atau wujud dari perkembangan radikalisme keyakinan di Indonesia. Sementara itu radikalisme tindakan akan menggambarkan bahwa aksi-aksi yang melawan pemerintahan yang sah, merubah sesuatu dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah aturan perundangan-undangan yang berlaku akan meyempurnakan profil radikalisme tindakan. Bagian terkakhir dalam profil radikalisme di Indonesia ini adalah radikalisme politik, Peneliti akan mengilustrasikan aksi-aksi politik yang dapat dikategorikan dalam bentuk dan wujud radikalisme politik yang dilakukan atas cara-cara manuver politik yang tidak sesuai dengan dasar Ideologi Pancasila.

a. Sejarah Radikalisme

Indonesia mulai dikenal sebagai sebuah bangsa seiring mulai melemahnya kekuatan kolonialisme, imperialisme bangsa-bangsa barat di Asia dan Afrika. Ide-ide tentang nasionalisme yang mengilhami munculnya negara-negara baru di seluruh dunia pada abad ke-20 termasuk Indonesia. Nasionalisme Indonesia sebagai gagasan negara dan bangsa mampu berdialog dengan agama dan keyakinan yang berkembang di masyarakat Indonesia, hal ini jugalah yang pernah disampaikan Presiden Soekarno yang mampu membangkitkan kesadaran kebangsaan masyarakat Nusantara menjelang kemerdekaan. Kesadaran akan sebuah bangsa dan kegairahan akan sebuah kemerdekaan baru dari keragaman masyarakat Nusantara akibat penindasan kolonialisme dan Imperialisme, inilah yang mengawali radikalisme di Nusantara berupa radikalisme keyakinan, radikalisme dan radikalisme politik.

Radikalisme keyakinan adalah berfikiran radikal dengan keyakinan yang kuat akan lahirnya sebuah bangsa yang bebas dari penindasan dari kolonialisme. Radikalisme adalah berbuat dengan keyakinan yang hebat dan kuat diluar aktivitas-aktivitas biasa dan normal untuk menyatukan gerak Langkah dan perlawanan-perlawanan yang parsial-parsial serta

menyatukan kemajemukan dalam melawan kolonialisme. Radikalisme politik adalah radikal terhadap pengaruh dan cara tata kelola penjajah akan perampokan hak-hak ulayat, hak-hak azasi dan hak-hak keadilan yang memiskinkan rakyat di seluruh Nusantara sebagai pemegang otorisasi tunggal ditanah mereka sendiri.

Perjuangan dan perlawanan Tuanku Imam Bonjol melawan praktek-praktek kolonialisme Belanda adalah bentuk radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan sekaligus juga dapat dikatakan radikalisme politik. Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin dakwah yang paling terkenal di Seantoro Nusantara pada saat itu, yang awalnya menentang perjudian, aksi sabung ayam, penyalahgunaan makanan halal, minuman keras, dan tembakau, tetapi kemudian menentang penjajahan orang Belgia yang memiliki motto Emas, Kemuliaan, Injil mengakibatkan perang Padri (1821-1837). Tak dapat dipungkiri, Perang Padri menginspirasi keheroikan sekaligus traumatis dalam memori bangsa Indonesia di Nusantara.

Hampir 20 tahun pertama perang (1803-1821), sejak awal tahun 1833 perang berubah menjadi perang antara Adat dan Padri melawan Belanda, inilah momentum untuk bergerak bangkit bergandengan tangan melawan Belanda, pihak-pihak yang semula berseberangan akhirnya melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan orang Minangkabau sendiri. Persatuan Adat dan Padri dimulai dengan sebuah kompromi yang dikenal dengan Plakat Tabek Patah yang mewujudkan kesepakatan Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (Adat berdasarkan Agama, Agama berdasarkan Kitabullah (Al-Qur'an)), wujud implementasi radikalisme terhadap penjajah Belanda dalam 3 aspek model radikalisme yang berkembang di Indonesia tergambar dengan jelas.

Tuanku Imam Bonjol telah membawa perubahan radikal terhadap arah perubahan dan perjuangan bangsa atas kolonialisme yang diikuti oleh

Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro mengikuti jejak Tuanku Imam Bonjol dan diikuti oleh perjuangan pergerakan tokoh-tokoh Nusantara dalam perjuangan mereka akan kerinduan sebuah bangsa yang bebas dan merdeka. Tahun 1908 tepatnya tanggal 20 Mei jam 09.00 pagi, para pemuda-pemuda mahasiswa kedokteran STOVIA yang diprakarsai dr. Wahidin Sudiro Husodo dan dr. Sutomo. Keduanya mendeklarasikan berdirinya Budi Utomo sebagai wujud perlawanan politik mereka terhadap Belanda, bahkan Sutomo berpendapat suatu saat nanti masa depan ada ditangan mereka. Perjuangan politik melalui Budi Utomo adalah bentuk radikalisme politik terhadap kekuasaan yang tidak menginginkan Indonesia ada.



Gambar 4. 4 Deklarasi Budi Utomo 1908

Sumber : Historia (2020)

28 Oktober 1928 adalah fenomena radikalisme tindakan, radikalisme keyakinan dan radikalisme politik yang ditumpahkan oleh para pemuda-pemuda Nusantara kepada penjajah Belanda. Kongres pemuda-pemuda Indonesia II pada waktu itu terselenggara dalam dua hari pertemuan yang penuh dengan ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang radikal. Dua tahun sebelumnya kongres pemuda I yang terselenggara pada 30 April hingga 2 Mei 1926 tidaklah berjalan mulus mengingat keragaman

dan kemajemukan wakil-wakil pemuda yang hadir terlihat sangat menonjolkan hegemoni egoistik yang kental. Namun semangat untuk mewujudkan sebuah bangsa baru yang bernama Indonesia yang mempersatukan pemuda-pemuda Nusantara untuk terlepas dari kungkungan kolonialisme ini pada kongres pemuda II di Batavia ini menjadi keinginan yang sudah tidak terbendung lagi.

Konsep sebuah bangsa lahir dalam kongres pemuda II, 28 Oktober 1928 ini dalam satu untaian semangat perjuangan dan sebuah janji sebagai sumpah para pemuda Indonesia yang dibacakan pada kongres pemuda II yang dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah. Proses radikalisme sebuah sejarah bangsa Indonesia sudah dimulai dengan cara-cara radikal dalam tindakan, radikal dalam keyakinan dan radikal dalam berpolitik yang terimplementasi pada 17 tahun kemudian melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda adalah radikalisme pemuda-pemuda Indonesia bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia.



Gambar 4. 5 Kongres Pemuda II 1928

Sumber : Historia (2020)

Perjalanan radikalisme di tanah air menjadi berubah dan bergeser seiring berjalannya waktu dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Radikalisme keyakinan dan radikalisme politik masih mendapat makna yang positif dan tidak terstigmatisasi terhadap sesuatu kelompok dan golongan sampai dengan lahirnya orde reformasi 1998. Radikalisme sebagai bangsa yang baru merdeka juga diwarnai dengan model-model radikalisme dalam konteks negatif dan positif dan ada yang konstruktif dan nonkonstruktif. Radikalisme keyakinan untuk sebuah negara Islam, radikalisme keyakinan berideologi komunis seperti yang terus menerus diperjuangkan oleh kelompok-kelompok pemuda komunis. Radikalisme politik seperti yang dipelopori oleh tokoh-tokoh revolusioner seperti Tan Malaka dan Jenderal Soedirman yang mengkritik pemerintahan Presiden Soekarno.

Tan Malaka dan Jenderal Soedirman menjadi tokoh utama dalam pertemuan di Gedung Serba Guna Purwokerto dalam kongres pertama para pejuang revolusioner dengan didukung oleh lebih 132 organisasi rakyat sipil, partai, laskar dan militer. Kongres yang berlangsung pada 3 sampai 5 Januari 1946 dihadiri oleh partai politik seperti Masyumi, Partai Komunis, Partai Revolusioner Indonesia, Partai Buruh Indonesia dan juga dihadiri oleh perwakilan pemuda seperti, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Angkatan Muda Republik Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia dan Hizbullah serta organisasi-organisasi lainnya yang berjuang melalui politik. Dalam kongres pertama ini Jenderal Soedirman membangkitkan semangat peserta dengan orasinya (Abdulgani, 2004): “Lebih baik di atom sama sekali daripada tak merdeka 100%”.

Masa-masa pemerintahan Presiden Soekarno adalah masa-masa yang memberikan hak-hak kebebasan dalam berdemokrasi dalam memperjuangkan keadilan bagi seluruh kekuatan rakyat. Presiden Soekarno

sangat memaklumi keberagaman dan kemajemukan dan intelektualitas para tokoh, pemuda dan organisasi massa yang mempunyai andil besar berjuang untuk Indonesia merdeka. Demokrasi memberikan hak dan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk berekspresi sesuai dengan keyakinan dan tujuan yang diinginkan sehingga radikalisme bentuk-bentuk radikalisme konstruktif mendapat porsi dan tempat terhormat baik di struktur pemerintahan Soekarno maupun di luar struktur pemerintahan.

Seiring berjalannya peforma politik dan berangsur-angsurnya pemulihan ekonomi Indonesia pada masa Presiden Soekarno, perkembangan radikalismepun mulai mendapat pengaruh eksternal dan juga menguatnya keinginan internal untuk memperjuangkan keyakinan, tindakan dan politik yang cenderung bergerak untuk Hegemoni egoistik sentralistik yang terkristalisasi. Radikalisme politik dan keyakinan dalam memperjuangkan konsep masyarakat sosialis dengan kendaraan Partai Komunis Indonesia sangat mengemuka dan diakhiri dengan pelarangan Partai Komunis Indonesia melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 (MPRS, 1966) tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Ketetapan MPRS tahun 1966 mengakhiri perjalanan ideologi komunis di Indonesia. Presiden Soeharto memimpin Indonesia dengan pembatasan-pembatasan yang sangat keras terhadap segala bentuk radikalisme. Kebijakan ekonomi dan konsep bernegara yang berazaskan Pancasila menjadi pijakan dasar dalam setiap aktivitas dan kegiatan politik dan pembangunan Indonesia. Perkembangan radikalisme positif konstruktif dan radikalisme nonkonstruktif pada masa-masa Presiden Soeharto tidak mendapat mendapat porsi yang banyak. Perjalanan politik bangsa Indonesia dibangun dengan sentralistik kekuasaan dengan dibantu oleh ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan bangsa dan rakyat Indonesia (Rabasa & Haseman, 2002).

Indonesia selama lebih dari 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto berada pada kondisi dan situasi yang stabil dengan perkembangan pembangunan yang pesat sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia Tenggara. Catatan perkembangan politik dengan demokrasi Pancasila membungkam aktivitas dan kegiatan radikalisme konstruktif dan nonkonstruktif yang tercermin dengan 2 partai politik dan 1 golongan karya. Gerakan dan aktivitas radikalisme keyakinan dan politik tersentralistik dalam kedua partai dan satu golongan itu. Awal tahun 1998 dunia mengalami resesi ekonomi yang berdampak terhadap perkembangan politik di Indonesia. Ekonomi Indonesia masuk dalam jurang resesi dengan diakhiri oleh mundurnya Presiden Soeharto akibat tuntutan perubahan yang diinginkan oleh kelompok pemuda yang mengalami kebuntuan berdemokrasi.

Presiden Habibie membuka pintu demokrasi sesuai dengan tuntutan dan pengaruh eksternal yang menguat untuk melihat Indonesia menjadi sebuah negara yang demokrasi dan terlepas dari sentralistik kekuasaan. Alam demokrasi memberikan peluang dan tempat yang sangat luas kepada segala bentuk radikalisme di Indonesia. *Flash back* dan *euphoria* kebebasan berdemokrasi tergambar dengan aksi-aksi radikalisme tindakan, radikalisme keyakinan dan radikalisme politik. Diawali radikalisme keyakinan, tindakan dan politik yang berkembang di kampus-kampus untuk meruntuhkan kekuasaan sentralistik Presiden Soeharto. Radikalisme nonkonstruktif pun marak mewarnai perjalanan bangsa Indonesia sampai dengan sekarang.

Radikalisme politik telah mengantarkan Indonesia menjadi negara yang multi partai, perubahan atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi empat kali adalah contoh radikalisme politik. Perkembangan politik yang sejalan dengan tindakan radikal untuk mengikuti keinginan kelompok, partai dan golongan menjadi fenomena menarik di Indonesia. Radikalisme tindakan, radikalisme keyakinan adalah proses politik dari pemikiran radikal

yang tidak mencerminkan keinginan rakyat. Tumbuh suburnya radikalisme adalah akibat kebijakan politik dan proses politik yang belum mampu mengakomodir kelompok-kelompok yang tadinya tidak radikal yang pada akhirnya berproses menjadi radikal dan membentuk aliran radikalisme (Bartlett & Miller, 2012).

Era reformasi memberikan peluang yang berbeda kepada kelompok-kelompok radikal untuk memperjuangkan hak-hak politik yang mereka inginkan. Proses politik dan perjuangan politik yang berlangsung pada era sebelum kemerdekaan, masa-masa mempertahankan kemerdekaan dan masa-masa mengisi kemerdekaan sangat memberikan warna berbeda di era reformasi sekarang. Radikalisme pada masa-masa reformasi sangat kuat dengan tuntutan radikal untuk mencoba perjuangan politik mengangap isu negara Islam, paham sosialis berbasis rakyat dengan mencoba menghidupkan kembali pemikiran komunisme. Gambaran periodedisasi perkembangan radikalisme dapat terlihat dalam table dibawah ini.

Tabel 4. 2 Periodesasi Perkembangan Pemikiran Radikal di Indonesia

Periodesasi Radikalisme di Indonesia				
	Sebelum Kemerdekaan 1908-1945	Orde Lama 1945-1966	Orde Baru 1966-1998	Reformasi 1998-sekarang
RK (+)	Memperjuangkan kebangsaan, dan kemerdekaan	Mempertahankan Kemerdekaan, Melawan Penjajah, memperkuat pondasi Negara	Radikalisme tidak dapat tumbuh dan berkembang akibat kontrol kekuasaan yang sentralistik dan tidak demokratis	Memperjuangkan Keadilan Ekonomi, Politik dan Hak Asasi sesuai regulasi untuk rakyat
RK (-)		Memperjuangkan Kelompok/ Golongan		Memperjuangkan Keadilan Ekonomi, Politik dan Hak Asasi tanpa Regulasi untuk Kelompok/ Golongan
RT (+)	Menginisiasi rapat-rapat dan pertemuan untuk perjuangan kebangsaan dan kemerdekaan	Mengoreksi, melakukan protes, aksi demo, terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap keadilan, ekonomi dan demokrasi		Memaksa memahami keberagaman, kemajemukan untuk persatuan bangsa, menghargai hak-hak azasi perorangan/ kelompok dan golongan, demokrasi dan keadilan sosial
RT (-)	Melakukan serangan terhadap serangan terhadap penjajah atas perlakuan tidak adil	Melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah pusat atas kebijakan bidang Ideologi, politik ekonomi dan kesejahteraan dan keadilan		Melakukan perlawanan atas ketidakadilan, ketimpangan ekonomi dan marginalisasi dengan aksi-aksi perorangan, kelompok dan jaringan dan internasional
RP (+)	Memprovokasi Penjajah, memperkenalkan Indonesia ke Internasional	Memilih Demokrasi sebagai pilihan politik terbaik, memberikan kebebasan kepada semua golongan, kelompok untuk berpartisipasi dan berkompetisi dalam berpolitik termasuk kepada militer, dan kelompok sosialis dan Komunis		Euforia demokrasi memaksa politik multi partai, transparansi dan penghargaan atas hak azasi individu, kelompok dan golongan, sentralistik kekuasaan menuju desentralisasi
RP (-)	Mempermalukan, menghambat kebijakan politik penjajah atas rakyat dengan stigma anarkhisme, kapitalisme yang liberalisme destruktif	Melakukan cara-cara berpolitik hitam demi merebut pengaruh, meningkatkan kuantitas konstituen, memengaruhi kekuasaan untuk mengganti dengan ideologi dan kebijakan kelompok/ golongan atau partai		Mengontrol negara melalui kepartaian, kepentingan individu; golongan dan kelompok menjadi utama, memutus siklus demokrasi atas nama rakyat, memanipulasi konstituen melalui perjuangan perebutan kekuasaan

RK: Radikalisme Keyakinan, RT : Radikalisme, RP : Radikalisme politik

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan pemikiran Hamdi Muluk dan Irfan Idris (2020)

b. Ancaman Radikalisme di Indonesia

Berangkat dari sejarah perkembangan radikalisme di Indonesia tadi, dapat tergambar tentang potensi ancaman radikalisme cukup mengkuatirkan dari masa kemasa. Potensi ancaman radikalisme ini sangat mudah terpicu bila ada kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, marjinalisasi suatu kelompok atau golongan dan pembatasan hak-hak politik rakyat. Potensi ancaman radikalisme juga bukanlah hal yang baru dan terus menerus akan ada bila tidak ditangani dengan baik dan dengan strategi yang tepat.

Fenomena radikalisme yang berkembang pesat pada 10 tahun terakhir ini di Indonesia adalah sebuah bentuk akumulasi dari kebuntuan-kebuntuan persoalan-persoalan yang tidak mampu memberikan jawaban terhadap perorangan/ individu yang melakukan aksi-aksi radikal, organisasi atau kelompok dan peran pemerintah sendiri yang membentuk dan memposisikan radikalisme ada pada tataran dan tatakelola pemerintahan yang tidak tepat, sehingga radikalisme tidak lagi mempertentangan antara yang berkuasa dan yang tidak, radikalisme tidak lagi mempertentangan antara yang kuat dan yang lemah dan mempertentangan antara mayoritas dan minoritas. Hal inilah yang menjadi DR. Alex Schmid (D. A. P. Schmid, 2013) tentang gambaran radikalisme dalam risetnya yang berjudul : *“Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review”*.

Pemikiran DR. Alex Schmid menjadi sangat relevan dengan model dan perkembangan radikalisme di Indonesia yaitu, radikalisme tindakan, radikalisme keyakinan dan radikalisme politik. Beberapa individu-perorangan, organisasi dan kelompok serta golongan dapat tumbuh dan berkembang dalam situasi dan kondisi demokrasi yang sedang berproses di Indonesia. Sementara itu survey dari *wahid foundation* menerangkan bahwa radikalisme menjadi sebuah pekerjaan rumah pemerintah yang harus dituntaskan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian

yang dilakukan oleh Wahid foundation pada tahun 2016 ada sekitar 0,4 % yang menganut paham radikalisme dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,3 %, namun angka 0,3 % menjadi sangat besar bila dibandingkan dengan menunjukkan grafik orang dewasa di Indonesia.

Hasil riset Wahid Foundation ini juga menyatakan bahwa ada 3 indikator ormas radikal: pertama adalah menegakan Islam dengan mengorbankan nyawa, kedua adalah menyerukan perang dan mengangkat senjata melawan orang kafir dan ketiga adalah membalas dendam terhadap pihak yang menyerang Islam. Table dibawah ini dapat memberikan gambaran tentang individu-perorangan, organisasi dan kelompok serta golongan yang menjadi potensi ancaman radikalisme semenjak reformasi tahun 1998 bergulir.

Tabel 4. 3 Daftar Kelompok Radikal di Indonesia

NO	N a m a
1	Mujahideen Indonesia Barat dan Timur
2	Forum Aktifis Syariah Islam
3	Jamaah Tawhid Wal Jihad
4	Forum Aktivistis Syariah Islam
5	Pendukung dan Pembela Daulah
6	Ansharul Kilafah Jawa Timur
7	Ansharul Kilafah Jawa Timur
8	Gerakan Reformasi Islam
9	Gerakan Tawhid Lamongan
10	Asybal Tawhid Indonesia
11	Kongres Umat Islam Bekasi
12	Umat Islam Nusantara
13	Ikhwan Muwahid Indunisy Fie
14	Laskar Jundullah
15	DKM Masjid Al Fataa

No	N a m a
16	Khilafatul Muslimin
17	RING Banten
18	Jamaah Ansharut Tauhid
19	Halawi Makmum Group
20	ISIS – Indonesia
21	Jamaah Islamiyah Al-Qaeda
22	Hizbur Tahir Indonesia
23	Front Pembela Islam
24	Darul Islam/ Negara Islam Indonesia

Sumber: Direktorat Deradikalisasi BNPT (2020)

Potensi ancaman radikalisme di Indonesia yang besar ini belum dikategorisasikan kedalam kelompok dan tingkatan implikasi yang berdampak pada skala tertentu hingga berpengaruh terhadap stabilitas nasional, harmonisasi kebangsaan sehingga pada akhirnya akan bisa dijadikan jalan keluar untuk membuat sebuah strategi oleh Pemerintah. Peneliti akan mendalami pembahasan ini lebih lanjut dalam point pembahasan bagaimana dampak ancaman potensi radikalisme pada level rendah, level sedang dan level tinggi dihadapkan dengan perkembangan radikalisme tindakan, radikalisme keyakinan dan radikalisme politik berdasarkan pandangan dan pemikiran DR. Alex Schmid dari aspek perspektif pertahanan negara.

Pertahanan negara menjadi sangat penting melihat ancaman radikalisme ini, karena dari semua dokumen strategis Kementerian Pertahanan selalu menyebutkan bahwa radikalisme adalah sebuah ancaman nonmiliter berdimensi ideologi. Basis ideologi ini telah memberikan keyakinan untuk berjihad oleh kelompok-kelompok radikal ini di Suriah dan Irak, dan tercatat lebih kurang 700 orang bergabung dengan ISIS dan 200 orang sudah ke Indonesia. Individu atau kelompok yang

berjihad dengan ISIS ini juga mendapatkan pelatihan di kamp-kamp militer militant Al-Qaeda (Politik, 2020). Kemampuan dan kualitas individu kelompok radikal ini dengan pengalaman yang mereka dapat di Suriah dan Irak ini, akan menjadi sebuah ancaman serius di masa mendatang.

Potensi ancaman radikalisme ini pada tataran operasional menjadi kewajiban TNI dari aspek pertahanan negara sebagai garda terdepan untuk menanganinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, dalam arti lain bahwa penggolongan ancaman radikalisme akan sangat mudah dipahami dan dideteksi sekaligus di eksekusi dengan tingkat ancaman sebagai berikut : Pertama radikalisme pada level rendah, kedua radikalisme pada level sedang dan ketiga radikalisme pada level tinggi. Ke tiga tingkatan radikalisme ini akan dapat dijadikan sebuah acuan yang baik oleh TNI dalam melaksanakan tugas-tugas menangani radikalisme.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Persepsi Pemerintah Atas Radikalisme

4.2.1.1 Kementerian Koordinator Politik Hukum dan keamanan

Munculnya fenomena radikalisme di Indonesia merupakan tantangan baru bagi seluruh komponen bangsa untuk menjawabnya. Fenomena radikalisme tindakan, radikalisme keyakinan dan radikalisme politik ini sebenarnya sudah lama ada dan juga menjadi sorotan internasional terhadap Indonesia. Radikalisme sebagai fenomena historis-sosiologis merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam wacana politik dan peradaban global akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi dan literasi masyarakat dunia. Banyak label-label yang diberikan oleh kalangan masyarakat Barat dan Amerika untuk menyebut bahwa radikalisme berasal dari kelompok dan masyarakat Islam dunia. Peneliti melihat ada banyak pendapat dan pemikiran yang

menjadi menarik untuk lebih dalam diketahui, khususnya Negara sebagai sebuah entitas kebangsaan yang mempunyai kredibilitas dan hak untuk mencarikan solusi yang konkrit berupa sebuah strategi, agar labelisasi kepada kelompok garis keras, ekstrimis, militan, Islam kanan, fundamentalisme, sampai terrorisme bisa dapat terjawab. Bahkan negara-negara Barat paska hancurnya ideologi komunisme (paska perang dingin) memandang Islam sebagai sebuah gerakan peradaban yang menakutkan (Kaplan, 2002).

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kolonel Ponco Wasono selaku Kepala Bidang Ancaman Intelijen Pertahanan pada Deputi Bidang Pertahanan Kemenkopolhukam pada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan pada tanggal 11 Agustus 2020 menyatakan pendapatnya terkait persepsi pemerintah terhadap radikalisme sebagai berikut :

Penanganan radikalisme yang masih sangat parsial pada Kementrian/ Lembaga dan tidak terintegrasi dalam satu kesatuan telah menunjukkan bahwa radikalisme sangat membawa pengaruh buruk dan berpotensi mengancam keamanan nasional.

Radikalisme juga sudah membawa pengaruh buruk terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa K/L terkait dan bahkan Badan Usaha Milik Negara banyak yang sudah terpapar radikalisme, walaupun data yang pasti dan penelitian yang ilmiah belum ada. Kemenkopolhukam pernah melakukan dialog dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar segera melakukan langkah-langkah konkrit terhadap bahaya dan pengaruh radikalisme.

Secara intuisi, Kemenkopolhukam sepakat bahwa radikalisme memang sangat berbahaya terutama dalam sisi pengaruh dan dampak yang ditimbulkannya. Radikalisme juga akan berpotensi menjadi besar apa bila Pemerintah tidak bisa menjangkau hak-hak dasar kebutuhan masyarakat.

Lebih Lanjut Bapak Ponco Menyampaikan bahwa radikalisme sekarang sudah tidak mengenal batas-batas negara, tidak hanya menasar kelompok miskin dan kalangan santri. Bapak Sugeng Suryanto dan Bapak Tandyo Budi Revita juga berpendapt yang sama terhadap persepsi Pemerintah terhadap radikalisme.

4.2.1.2 Kementerian Pertahanan

Bapak Sugeng Suryanto dan Bapak Tandyo Budi Revita yang menjadi informan penelitian di Kemhan memberikan pandangan yang hampir sama, namun kedua pejabat tersebut lebih menekankan pada aspek ancaman ideologi berdimensi ideologi. Hasil wawancara dengan bapak Kolonel Sugeng Suryanto selaku Kasubdit Sunjakbinhaneg (Ditjen Strahan tentang persepsi radikalisme sebagai berikut :

Terorisme dan radikalisme merupakan dua paham atau keyakinan yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan itu sangat dekat dan saling berhubungan. Terorisme sesuai definisinya bisa diartikan sebagai bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan kepada sipil atau non kombatan yang berdampak pada negara dan ditujukan untuk merubah sikap atau arah tindakan dan mencapai sasaran politik melalui penciptaan ketakutan (terror) yang berdampak pada skala populasi yang luas.

Sedangkan Radikalisme adalah suatu proses dimana seseorang atau individu, kelompok masyarakat memiliki motivasi untuk menggunakan kekerasan terhadap yang bukan bagian dari kelompoknya untuk merubah sikap dan mencapai sasaran politik tertentu.

Dari sisi Kementrian pertahanan, radikalisme adalah sebuah cara-cara pemaksaan yang keras terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah. Artinya individu atau kelompok masyarakat ini melakukan perubahan dengan cara-cara yang luar biasa dan cepat dan berdampak kepada keutuhan dan kedaulatan negara.

Dalam konteks ini Brigjen TNI Tandyo Budi Revita selaku Direktur Pengerahan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, memberikan

pandangan dan pemikirannya tentang radikalisme dan perkembangannya dengan hasil wawancara yang dapat disampaikan sebagai berikut :

Secara umum perkembangan radikalisme di Indonesia saat ini sangat cepat, dengan adanya benih-benih dari pemikiran dan pandangan radikal yang muncul terutama setelah adanya kebijakan *war on terror* yang digaungkan oleh Amerika selama kurang lebih dua dekade ini terorisme dan radikalisme di dunia masih menjadi ancaman utama.

Radikalisme adalah, sebuah kelompok atau gerakan politik yang kuat dengan tujuannya untuk mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencakup mereka yang berusaha mencapai republikanisme, penghapusan gelar, redistribusi hak milik dan kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme.

Radikalisme keyakinan tujuannya saat ini adalah mempertentangkan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok (aliran) agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Karena itu pula, radikalisme sering disejajarkan dengan istilah ekstremisme, militanisme, atau fundamentalisme. Istilah-istilah itu digunakan dalam banyak pengertian yang berbeda-beda, tetapi yang jelas, istilah-istilah tersebut tidak terbatas tertuju pada Islam, termasuk juga tidak terbatas pada kegiatan agama, karena banyak contoh tentang fundamentalisme dalam beberapa gerakan politik yang mempunyai ideologi-ideologi sekuler, jika bukan ateis yang memiliki watak radikal.

Radikalisme tindakan sangat dekat dengan ujaran kebencian, yang selalu menganggap orang lain berbeda dan harus dilawan dan disalahkan. Selanjutnya adalah jihad salah dan biasanya berisi aksi-aksi pembunuhan dengan menggunakan bom bunuh diri ataupun lainnya.

Radikalisme politik adalah radikalisme dalam konstelasi politik di Indonesia yang makin lama makin membesar dan meningkat tajam perbedaannya. Akan tetapi gerakan-gerakan radikal ini terkadang berbeda pandangan dan tujuan yang juga tidak memiliki pola yang tidak sama dan seragam. Ada golongan yang sekedar mempejuangkan syariat islam tanpa untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia.

Sementara itu, kelompok radikal menyadari problem psikologis generasi muda. Kelompok radikal ini memang mencari mereka yang selalu merasa tidak puas, mudah marah dan frustrasi baik terhadap kondisi sosial maupun pemerintahan.

Untuk melengkapi bahan analisa, selain hasil yang diperoleh dari wawancara kepada kedua Pejabat terkait di Kementerian Pertahanan diatas, Peneliti menyajikan pula beberapa dokumen Kementerian Pertahanan terkait radikalisme sebagai ancaman berdimensi Ideologi dalam dokumen strategis Kementerian Pertahanan. Buku Putih Pertahanan Tahun 2015, Doktrin Pertahanan negara 2014 dan Jakumhaneg yang telah ditetapkan oleh Presiden RI, memberlakukan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara tahun 2015-2019 melalui Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2015. Yang menjadi pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, antara lain :

- a. Sistem pertahanan pertahanan negara yang bersifat semesta tetap menempatkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam satu kesatuan yang utuh untuk menghadapi segala bentuk ancaman dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan seluruh sumber daya negara dan dilaksanakan dengan total, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Terkait radikalisme ada dalam satu bentuk ancaman yang nirmiliter yang berdimensi ideologi.
- b. Dalam Jakgarhaneg 2015-2019, radikalisme hanya bersifat umum sebagai sebuah bentuk ancaman nonmiliter berdimensi ideologi. Kementerian Pertahanan juga menerbitkan Jakhaneg tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/1008/M/V/2017. Berpedoman pada pokok-pokok Jakgarhaneg 2015-2019, Kementerian Pertahanan menetapkan sasaran jakhaneg 2018 yang terkait dengan jakbanghaneg dan kebijakan pemberdayaan haneg sebagaimana yang disebut di atas.

c. Dalam Jakhanneg 2018, secara umum radikalisme berada dalam konteks redaksional yang sama dengan Jakgarhanneg 2015-2019. Ancaman radikalisme berdimensi ideologi diletakan dalam pemahaman umum. Bagaimana sikap dan posisi Kemhan dalam melihat ancaman radikalisme di Indonesia lebih menitik-beratkan pada salah satu program kegiatan tentang kesadaran bela negara, dimana implementasinya dilakukan di lingkungan pemukiman, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pendidikan.

4.2.1.3 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dalam memperkaya pemahaman terhadap persepsi Pemerintah tentang radikalisme, Peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Deradikalisasi BNPT. Wawancara dengan Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. DR. Irfan Idris dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2020 menyatakan beberapa hal terkait Radikalisme sebagai berikut :

Radikal tidak semua negatif, oleh karena itu radikal dapat dibagi kedalam dua bentuk pertama radikal konstruktif dan kedua radikal destruktif. Ada lima istilah di BNPT yang dapat dielaborasi untuk mencerahkan masyarakat Indonesia agar jangan mudah menjustifikasi, atau menghukum, menghakimi seseorang atau kelompok sebagai orang yang radikal, atau kelompok radikal atau yang radikal hanya karena symbol, Bahasa atau latar belakang Pendidikan.

Radikal adalah radix artinya berfikir sampai tuntas, holistik, berfikir dari hulu kehilir. Ciri orang yang berfikir radikal atau radix adalah: dalam arti positif ada tiga, pertama berfikir komprehensif, kedua berfikir sistematis dan ketiga berfikir universal. Jadi berfikir obyektif tidak subyektif, berfikir tidak merasa diri benar artinya kalau berfikir dirinya benar itu artinya tidak radikal. Radikalisasi adalah sebuah proses.

Sedangkan Radikalisme adalah melencengnya makna radikal dari positif menjadi negatif. Dalam buku ilusi negara Islam dikatakan, bahwa radikalisme itu ada 4 makna dan tujuannya : *Pertama*, ingin merubah keadaan dengan radix sampai tuntas ke akar-akarnya. *Kedua*, dilakukan dengan cepat. *Ketiga*, dan *Keempat* tidak benar,

karena memaksakan kehendak mengataskan namakan agama dan menggunakan kekerasan.

Disinilah mulai melenceng makna radikal, dan bila orang menyebut radikal pasti negatif. Untuk kita harus pahami juga dengan radikal makna dari kata radikal ini.

Dalam *blueprint* BNPT ada makna radikal dengan istilah radikalisme terorisme. Karena ada radikal premanisme, radikal separatis yang kesemuannya itu adalah teroris. Kenapa? Karena berbahaya bagi keutuhan berbangsa secara geografis demokratis dan berbahaya bagi keutuhan berbangsa secara ideologi dan terkakhir adalah deradikalisasi.

Indonesia tidak memiliki kriteria secara fisik, kenapa? Karena radikal ini akan menciptakan sesuatu aktivitas, kegiatan yang keluar dari rambu-rambu hukum dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Seperti Contoh : kebebasan beragama, kebebasan berpendapat.

Kriteria radikal, menurut BNPT dan seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala BNPT di beberapa Forum adalah? yang *pertama* adalah intoleran, maksudnya adalah tidak siap berbeda. Padahal Allah dalam Al Quran menyebutkan 8 kali : "*seandainya Ku inginkan umatku satu model, satu pemahaman, satu keyakinan...tapi Aku tidak menginginkan itu, yang Aku ingin adalah satu perbedaan, karena perbedaan adalah kekuatan, perbedaan bukanlah pertentangan*", Kita kuat karena kita berbeda.

Kriteria yang *kedua* adalah, konsep takfiri, maksudnya adalah mengkafir-kafirkan orang yang bukan satu keyakinan.

Yang *ketiga* adalah, menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI adalah potongan-potongan surga yang diturunkan oleh Allah SWT di Bumi persada ini. Masyarakat Indonesia semua memiliki agama, tetapi Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negaranya orang beragama.

Indonesia adalah negara berdasarkan ideologi Pancasila, menginternalisasikan nilai-nilai syariat Islam yang Allah turunkan sesuai maksudnya. Artinya Allah menurunkan syariat Islam ada 5 : pertama adalah memelihara jiwa, yang kedua memelihara agama, yang ketiga akal, empat keturunan dan yang kelima adalah harta. Islam diturunkan sebagai rahmatan lil 'alamin.

Kriteria yang keempat adalah menolak Pancasila : Pancasila adalah platform, kalimatun syawak yang kita dirikan yang kita sepakati dan disetujui oleh para Ulama dan santri yang ditetapkan sebagai ideologi kita berbangsa.

Ada pertanyaan yang selalu dimunculkan oleh kelompok yang tidak senang kepada NKRI, yaitu : *“Anda Islam, anda beragama, tetapi anda pilih mana? Kitab suci anda Al Quran atau Pancasila?”*

Ini adalah pertanyaan yang salah loginya, karena dibenturkan dengan logika yang tidak cocok. Al Quran diturunkan secara global, kemudian ada hadist yang menguraikan dan ada paham Ulama, ada itijihad Ulama yang ditetapkan. Tetapi itu itijihad Ulama mana dulu? Itijihad Ulama negara lain bukan, itijihad Ulama Indonesia yang dipedomani yaitu Pancasila. Mari kita dukung Pancasila, mari kita dukung NKRI, jangan kita saling mengkafirkan karena kita berbeda pendapat.

Penjelasan Prof. Irfan Idris ini menegaskan bahwa hingga saat ini persepsi BNPT atau Pemerintah terhadap radikalisme memang sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam arti radikalisme yang negatif.

4.2.1.4 Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS)

Penjelasan Brigjen TNI Rudi Rahmat selaku Dir E/Radikalisme dan Teorisme ini menegaskan bahwa radikalisme memang perlu penanganan yang khusus dan serius oleh negara. Radikalisme sudah berpengaruh luas dan suatu saat akan menjadi Bom waktu bila tidak ada payung hukum dari satuan atas yang tegas terhadap aparaturnya yang operasional di lapangan. Berikut keterangan yang dapat digali dari Direktur E/ Radikalisme BAIS TNI.

Secara khusus TNI telah menjadi opini publik bahwa TNI terdampak pengaruh radikalisme ini, namun isu radikalisme di TNI jangan dijadikan alasan untuk melakukan stigma negatif terhadap TNI secara keseluruhan.

TNI, sebetulnya mempunyai perangkat terstruktur baik sampai tingkat Desa bila mendapat kewenangan untuk melakukan tugas menangani radikalisme ini.

BAIS sendiri sudah melihat dampak dan bahaya radikalisme ini. Radikalisme ini bergerak bersamaan dengan berkembangnya terorisme, komunisme gaya baru dan ancaman negara khilafah. Radikalisme akan berpotensi besar merongrong persatuan dan

kesatuan NKRI dan pada tingkat akar rumput berpotensi benturan di masyarakat.

Dari sisi ini Direktur E/ Radikalisme dan Terorisme sepakat bahwa radikalisme berpotensi besar menggancam kedaulatan negara, dan lebih lanjut mengatakan bahwa penggunaan kekuatan TNI untuk menangkal, mencegah atas pengaruh yang lebih luas akan menjadi salah satu solusi.

4.2.1.5 Profesor Dr. Hamdi Muluk

Terkait dengan radikalisme dan perkembangannya di Indonesia dan bagaimana perspektif Akademis dari seorang Peneliti terorisme dan radikalisme sekaligus staf Ahli Kepala BNPT dan juga Kepala Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Wawancara dengan Prof.Hamdi Muluk dilakukan untuk mendapatkan pendalaman yang komprehensif dan holistik. Peneliti juga mengeksplorasi penelitian yang dilakukan Prof.Hamdi Muluk kepada pelaku-pelaku radikalisme dan juga menggali potensi ancaman radikalisme dari sisi aspek Ideologi di Laboratorium Psikologi politik Universitas Indonesia.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Prof.hamdi Muluk, di kediaman Prof. Hamdi Muluk di pada tanggal 6 Agustus 2018 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan radikalisme Indonesia sebagai berikut :

Radikalisme tidak sama dengan terorisme, radikalisme adalah Ibu kandungnya terorisme. Radikalisme tumbuh dan berkembang dalam pikiran seorang teroris. Jadi secara keilmuan radikalisme yang berkaitan dengan terorisme, adalah sebuah proses pemikiran yang sangat kuat, mendasar yang diarahkan atas keinginan yang diyakini itu benar untuk kepentingan individu, kelompok berdasarkan atas ketidakpuasan, keputusasaan dan marginalisasi terhadap dirinya atau kelompok yang mereka ada disitu.

Radikalisme menggunakan cara-cara teror sebagai alat perjuangan. Ada berbagai macam cara untuk mencapai tujuan dengan cara-cara terror tersebut. Salah satunya adalah dengan

cara asimetrik. Kecenderungan radikalisme adalah untuk mengajak *mindset* individu, kelompok kearah perubahan *psikologisme* dan sangat bisa sekali berpotensi menyesatkan. Radikalisme memerlukan sebuah *paying attention to psychodynamic*.

Persoalan menarik dan perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah adalah: Konflik-konflik yang ada didunia ini selalu dipicu oleh pemikiran-pemikiran radikal, yang tentunya sangat berbahaya bagi kepentingan dan keberlanjutan kita sebagai Bangsa Indonesia. Ambil Contoh : Suriah, ISIS bisa dipandang sebagai contoh bagus bagaimana persoalan polarisasi politik berkelindan dengan proses radikalisme yang berujung dengan hancurnya ketahanan (*national defense*) dari negara sebuah negara berdaulat.

Radikalisme bila dibiarkan akan menjadi ancaman ideologi Pancasila (*national ideology*) dan sangat pasti berbahaya.

Selanjutnya Prof. Hamdi Muluk memberikan data tentang perkembangan pengaruh radikalisme secara sampling berdasarkan data yang dipunyai sebagai berikut :

Perkembangan radikalisme dari data-data penelitian yang dilakukan oleh : PPIM-Convey, Setara, dan lain-lain, indeks radikalisme di Indonesia cenderung meningkat. Guru TK/RA hingga SMA/MA memiliki opini intoleran dan radikal yang tinggi. Secara umum, persentasenya sudah di atas 50% guru yang memiliki opini yang intoleran. Sebanyak 46.09% memiliki opini radikal. Sedangkan jika dilihat dari sisi intensi-aksi, walaupun lebih kecil nilainya dari pada opini, namun tetap hasilnya mengkhawatirkan. Sebanyak 37.77% guru intoleran dan 41.26% yang radikal.

Lebih lanjut Prof.Hamdi menjelaskan berdasarkan penelitiannya dan penggalian secara psikologi terhadap ide-ide dan pemikiran radikal, Indonesia sudah mempunyai dasar kuat untuk mengatasi segala bentuk ancaman, ronrongan yang mencoba memporak-porandakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sishankamrata sangat bisa menjadi solusi dan sangat dibutuhkan segera untuk mengatasi radikalisme. Lebih lanjut Prof. Hamdi menegaskan tentang penggolongan kelompok radikal di Indonesia sebagai berikut :

Pertama, kaum takfiri yang menganggap kelompok selainnya sebagai kafir. Ini radikal dalam keyakinan.

Kedua, kelompok jihadis yang membunuh orang lain atas nama Islam, ini radikal dalam tindakan.

Ketiga, kelompok yang hendak mengganti ideologi negara dengan menegakkan Negara Islam dan/ atau khilafah. Tindakan mereka merusak kesepakatan pendiri bangsa, inilah yang disebut dengan radikal dalam politik.

Dalam psikologi manusia, sebelum orang bertindak atau melakukan aksi, kan pasti sudah ada urutan pekerjaan, atau langkah-langkah yang akan diambil untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak bisa orang mengatakan bahwa sebuah tindakan tidak ada dasar atau pola berfikirnya. Selanjutnya sangat sulit kita menjelaskan bahwa tidak akan mungkin ada tindakan radikal yang berasal dari fikiran normal, sudah dapat dipastikan bahwa tindakan radikal berasal dari fikiran radikal.

Sebagai kesimpulan Prof. Hamdi Muluk memberikan pandangan dari kalangan Akademisi bahwa sebetulnya radikal itu adalah cara berfikir orang-orang filsafat, yang selalu mencari jawaban sampai keakar-akarnya. Jangan sampai terjadi pemaksaan penyimpangan makna radikal yang jauh dari aslinya. Mulai dari radikal keyakinan, radikal tindakan dan radikal politik. Dan istilah kata radikal ini memang harus di *tracking* dari asalnya, kemudian kita integrasikan dalam cara berfikir akademis dan selanjutnya di implementasikan secara empirik. Sehingga kita tidak salah meninterpretasikan dan tidak salah juga dalam memaknainya.

4.2.2 Strategi Penanganan Radikalisme Dalam Perspektif Pertahanan Negara

Peneliti telah melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa Pejabat yang berwenang di Kemenkopolhukam dan Kemhan terkait strategi penanganan radikalisme dari perspektif Pertahanan Negara. Untuk memperkaya hasil penelitian, Peneliti juga melakukan wawancara tentang kedalaman pertahanan negara kepada Direktur Deradikalisasi BNPT, Direktur E/ Radikalisme dan Terorisme BAIS TNI dan Akademisi Prof. Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia.

4.2.2.1 Kemenkopolhukam

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kolonel Ponco Wasono selaku Kepala Bidang Ancaman Intelijen Pertahanan pada Deputi Bidang Pertahanan Kemenkopolhukam pada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan pada tanggal 11 Agustus 2020 menyatakan pendapatnya radikalisme dalam perspektif pertahanan negara sebagai berikut :

Kemenkopolhukam sangat memahami bahwa radikalisme memang sangat besar pengaruhnya terhadap keamanan nasional. Sebagai institusi dan sebagai kementerian koordinator akan lebih tepat Kemhan yang memegang peran dari sisi pertahanan negara. BNPT harus membuat platformnya yang sesuai dengan kearifan lokal bangsa Indonesia. BNPT jangan bekerja atas *output* saja sehingga akar persoalan dan penyebab kenapa orang menjadi radikal dapat ditemukan. Dalam perkembangannya bentuk pemikiran radikal ada yang positif dan juga yang negatif.

Selanjutnya Perpres Nomor 73 Tahun 2020, Kemenkopolhukam akan menjadi menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dalam penanganan radikalisme, Menkopolhukam mendorong BNPT bersama K/L terkait untuk secara sinergi, terpadu dalam program Deradikalisasi.

Pertahanan negara adalah suatu proses kelangsungan hidup suatu negara (wilayah, rakyat, pemerintahan) yang berdaulat. Kemampuan dan kekuatan Haneg masih belum didayagunakan secara optimal, karena amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait tugas belum dijabarkan secara detail.

Terkait dengan rumusan strategi dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara di Kemenkopolhukam Bapak Ponco Wasono menggambarkan bahwa Kemenkopolhukam tidak mempunyai strategi sendiri namun Peneliti mendapatkan perspektif pertahanan negara, bahwa Indonesia memerlukan sebuah grand design terhadap persoalan ancaman, baik ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Radikalisme memerlukan mempunyai karakter tersendiri, dan dari aspek pertahanan sangat penting dijadikan salah satu fokus terhadap fenomena radikalisme yang berkembang pesat ditengah air. Radikalisme tidak hanya bisa diselesaikan dengan perangkat dokumen-dokumen strategi pertahanan, namun yang lebih penting adalah : radikalime harus dijadikan musuh bersama seluruh K/L dengan Kemhan menjadi pilar utama untuk menyelesaikannya.

4.2.2.2 Kementrian Pertahanan

Terkait dengan strategi penanganan radikalisme di Indonesia dalam perspektif pertahanan negara, Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Pejabat terkait di Kementerian Pertahanan yang menjadi sumber penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada dua Pejabat yang memiliki kewenangan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan radikalisme yaitu Kasubdit Sunjakbinhaneg (Ditjen Strahan) dan Direktur Pengerahan Ditjen Strahan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kolonel Laut Pelaut Sugeng Suryanto selaku Kasubdit Sunjakbinhaneg Ditjen Strahan,

Kementerian Pertahanan pada tanggal 10 Agustus 2020 yang menyatakan pendapatnya terkait dengan radikalisme di Indonesia sebagai berikut :

Berdasarkan struktur dan fungsi tugas Kemhan, Kemhan sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan dan strategi pemerintah pada bidang pertahanan, lebih memberikan peran kepada TNI dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme. Peran TNI ini, diprioritaskan pada pemberdayaan satuan intelijen, satuan komando kewilayahan dan satuan pemukul atau satuan anti teror, sebagai penangkal, penindak dan pemulih keamanan, dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Dalam tahap penangkalan kegiatan yang dilaksanakan adalah tindakan deteksi dan cegah dini dengan menggunakan satuan-satuan intelijen dan satuan teritorial. Sedangkan pada tahap penindakan adalah penggunaan satuan anti teror untuk menghancurkan terorisme dan radikalisme serta penindakan hukum akibat aksi terorisme.

Koordinasi antara TNI dan institusi lainnya yang bertugas menanggulangi terorisme perlu dilakukan dengan baik. TNI juga dapat membantu instansi lain yang tidak hanya terbatas pada tahapan tertentu, diantaranya membantu penegakan hukum, membantu program deradikalisasi dan bentuk kerja sama lainnya. Kerja sama internasional di bidang pertahanan dalam penanggulangan terorisme juga harus dilakukan, baik untuk mengefektifkan penangkalan, penindakan maupun pemulihan.

Dalam penyusunan strategi di Kemhan kita sangat terikat dengan aturan dan regulasi yang sudah digariskan, bahwa tugas-tugas terorisme itu sudah ada ada dalam undang-undang penanggulangan terorisme Nomor 5 tahun 2018. Sedangkan persoalan radikalisme memang belum ada.

Pernyataan Kasubdit Sunjakbin Hanneg ini menegaskan bahwa agak sulit untuk membuat strategi terkait radikalisme. Selain itu terkait rumusan strategi radikalisme ini sudah menjadi domain K/L di luar Kemhan. Hal senada juga disampaikan oleh Dirah Strahan walaupun peluang untuk sebuah strategi terkait radikalisme dari perspektif pertahanan negara masih ada, namun Bapak Sugeng Suryanto lebih lanjut menjelaskan secara gamblang sebagai berikut:

Orientasi pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Melalui prinsip dasar tersebut, pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa.

Untuk menetapkan strategi pemberantasan terorisme dan radikalisme diperlukan adanya kesepahaman yang mendalam terhadap definisi terorisme dan radikalisme, hubungan unsur-unsur terorisme dan radikalisme, serta faktor pendukungnya agar diperoleh kesepakatan dalam mendeskripsikan pengertian, penjelasan faktor yang mendasari, indikator pelaku terorisme dan radikalisme serta pola operasinya, sehingga adanya kesamaan dalam memprediksi ancaman teror yang akan timbul di Indonesia. Guna menetapkan strategi pemberantasan terorisme dan radikalisme juga perlu memahami hukum serta kebijakan negara di dalam memandang tindak terorisme dan radikalisme, karena merupakan salah satu strategi nasional.

Strategi nasional dari perspektif pertahanan negara dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme diarahkan untuk mencegah dan menangkal, menghancurkan, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi ancaman serangan terorisme dan radikalisme dan melindungi prasarana vital dari ancaman serangan teroris.

Terkait dengan strategi Kemhan dalam menangani radikalisme dari perspektif Pertahanan negara dan koordinasi dengan Kemenkopolkam dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

Ancaman radikalisme di Indonesia kian mengkhawatirkan karena mulai digiatkan di area universitas dan perguruan tinggi. Pemerintah akan mengambil langkah tegas, melibatkan banyak pihak demi melakukan deradikalisasi, memberikan perhatian khusus dan serius pada gerakan radikalisme yang bisa mengancam masa depan bangsa dan negara dan membuat wacana apakah istilah radikalisme bisa diubah menjadi manipulator agama. Dari

penggantian istilah itu terdapat kesan kuat kehendak untuk memisahkan unsur radikalisme dari agama.

Penanganan radikalisme akan dilakukan lintas kementerian, yakni bidang (kementerian di bawah koordinasi) Kementerian PMK (Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) berkaitan dengan ketahanan ideologis yang hubungannya dengan agama, kemudian di bidang spolhukam, yakni gerakan-gerakan yang bisa mengacaukan keamanan. Hal yang paling ditekankan adalah kelompok radikal bukan mengacu pada golongan tertentu. agar pemikiran bahwa orang yang radikal merupakan dari kelompok agama tertentu diubah.

Kesadaran bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme, baik sebagai gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, bela negara dapat digunakan sebagai sarana mencegah ancaman radikalisme di Indonesia.

Lebih lanjut Bapak Tandyo Budi Revita menjelaskan bahwa sinergitas menjadi kata kunci dalam menangani radikalisme dan untuk merumuskan sebuah strategi yang tepat. Meningkatkan koordinasi, dalam konteks yang lebih luas menjadi prioritas. Dari kedua sumber penelitian dapat dicermati bahwa Kementerian Pertahanan masih terbelenggu dengan persepsi bahwa radikalisme dalam menanganinya memberikan peluang dan keleluasaan kepada K/L terkait diluar Kemhan.

Terkait dengan kebijakan atau strategi menangani radikalisme di Indonesia, hasil wawancara dengan Sugeng Suryanto selaku Kasubdit Sunjakbin Hanneg Ditjen Strahan, Kementerian Pertahanan, menyatakan sebagai berikut :

Ditjakstra menyusun kebijakan secara berkala mulai dari Jakum Hanneg setiap pergantian pemerintahan yang selanjutnya diturunkan menjadi Jakgarhanneg. Selain itu, membuat produk kebijakan strategis lainnya seperti buku putih pertahanan, doktrin, postur dan strategi pertahanan negara.

Namun demikian, sejauh ini Ditjen Strahan belum memiliki kebijakan strategis dalam menangani radikalisme dilihat dari aspek ancaman berdimensi ideologi atau perspektif pertahanan negara.

Hasil wawancara Peneliti kepada Tandyo Budi Revita, memberikan keterangannya terkait dengan kebijakan atau strategi dari perspektif pertahanan negara, bahwa :

Strategi penanganan radikalisme mulai dari Undang-Undang, Peraturan Presiden ataupun Peraturan Menteri, hanya bersifat umum saja. Sementara terkait dengan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) khususnya untuk menangani dan menangkal radikalisme, dari sisi kebijakan atau strategi penanganan radikalisme pertahanan negara memang secara khusus belum ada.

Sementara itu dalam keterangan dan penjelasan lainnya seperti yang telah disampaikan oleh Sugeng Suryanto dan Tandyo Budi Revita dalam wawancaranya mengatakan bahwa hingga saat ini Kementerian Pertahanan belum memiliki kebijakan atau strategi penanganan radikalisme secara konkrit. Strategi hanya bersifat umum, tidak secara spesifik ditujukan kepada penanganan radikalisme.

4.2.2.3 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Dari sisi strategi penanganan radikalisme dari perspektif pertahanan negara, tidak banyak yang dapat digali keterangan dari Prof. Irfan Idris selaku Direktur Deradikalisasi BNPT. Lebih lanjut terkait dengan Prof. Irfan Idris menjelaskan konsep BNPT dan bagaimana sebaiknya Langkah-langkah strategi menangani radikalisme Prof. Irfan Idris memberikan pernyataan sebagai berikut:

Sejauh ini terkait dengan strategi khusus yang dijalankan oleh BNPT, dapat dilihat pada pasal 43 pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, dalam pasal 43 tersebut Langkah-langkah konkrit pemerintah, namun kalau dilihat secara khusus lagi radikalisme belum secara khusus dapat terurai. Pasal 43 ini hanya baru

mengakomodasi tentang bagaimana rencana strategis penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas: merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Penjelasan Prof.Irfan Idris ini menegaskan bahwa hingga saat ini strategi penanganan khusus radikalisme memang belum ada, Namun demikian, disampaikan oleh Prof. Irfan Idris, radikalisme tidak perlu lagi aturan khusus lagi atau perlu menambahkan Undang-Undang baru lagi, karena BNPT dapat mengambil peran positif dalam membantu Pemerintah dalam menjalankan strategi penanggulangan terorisme yang bagian radikalisme ada dalam program Deradikalisasi atau Kontra Deradikalisasi dan Kesiap-siagaan Nasional. Disisi lain BNPT akan sangat terbantu bila Kemhan akan memberikan pandangan dan pemikiran yang baru terkait radikalisme, lanjut Irfan Idris memberikan penekanan.

4.2.2.4 Badan Intelijen Strategis TNI

Strategi penanganan radikalisme dari perspektif pertahanan negara Direktur E/Radikalisme dan Terorisme BAIS TNI menegaskan dalam sisi oprasional dan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara ada yang ada dalam Kemhan. Lebih lanjut Bapak Rudi Rahmad menegaskan bahwa penanganan ancaman radikalisme dalam persepektif pertahanan negara harus mempunyai payung hukum yang lebih jelas dengan cara mengangkat uraian ancaman nonmiliter seperti terurai dalam Doktrin Tridek. Doktrin Tridek ancaman non militer terurai menjadi ancaman Ideologi, Politik, Ekonomi, sosial budaya, Bencana, Teknologi dan legislasi. Ancaman Radikalisme menjadi bagian ancaman Ideologi sehingga TNI dapat

berperan dari hulu sampai dengan hilir dimulai tahap penangkalan, penindakan dan pemulihan.

Berangkat dari aspek Pertahanan Negara dulu, sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara mengamanatkan bahwa negara wajib menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan menempatkan TNI sebagai Komponen Utama pada ancaman militer dan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi pada ancaman non militer. Dalam posisi ini Kementerian Pertahanan mempunyai mandat penuh sesuai Undang Undang untuk merumuskan kebijakan umum dalam penggunaan kekuatan TNI dan komponen pertahanan lainnya bahkan dapat menetapkan kebijakan anggaran dan pengelolaan sumber daya nasional dalam rangka menghadapi segala bentuk ancaman termasuk radikalisme sebagai bentuk ancaman non militer. (sesuai pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002)

Lebih lanjut Direktur E BAIS TNI menyimpulkan, wawancara terkait radikalisme dan pandangan TNI yang bertindak pada level operasional sebagai berikut :

Strategi penanganan radikalisme yang dapat dilakukan oleh tataran kebijakan dan pelaksana. Kemhan sebagai institusi yang dimandatkan oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 sebagai pembantu perumus kebijakan dan strategi pertahanan negara dihadapkan dengan potensi ancaman nirmiliter harus menjadi *leading* sektor dalam penyelenggaraan pertahanan negara, begitu luasnya bidang dan pentingnya pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara semestinya Undang Undang nomor 3 tahun 2002 dapat dijadikan konsideran beberapa Undang Undang, semisal Undang Undang Nomor 5 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjadi Undang Undang turunan Undang Undang no 3 tahun 2002.

Hasil wawancara Peneliti dengan Direktur E/ Radikalisme dan Terorisme memberikan kesimpulan bahwa TNI sebagai unsur pelaksana operasional terhadap kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kemhan. Dengan beberapa kekosongan payung hukum, buku putih pertahanan dan

Doktrin Tridek sebagai landasan bertindak bisa mengoptimalkan kembali satuan satuan kewilayahan dalam mengantisipasi bahaya radikalisme sebagai ancaman nyata.

4.2.2.5 Profesor Dr. Hamdi Muluk

Menarik pandangan Prof.Hamdi muluk terkait strategi Pemerintah dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara. Karena dari sisi akademis, radikalisme tetap menjadi suatu bentuk kejahatan yang lebih berbahaya dari terorisme. Terorisme sudah mendapatkan regulasi khusus dalam mencegahnya, sementara radikalisme belum. Prof.Hamdi menjelaskan pendapatnya terkait strategi pemerintah dari perspektif pertahanan negara sebagai berikut :

Radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang saling beriringan, keduanya menjadi ancaman bahkan fenomena yang menakutkan. Fenomena radikalisme dan terorisme ini akan juga besar kemungkinan berjalan dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Bom MH. Thamrin pada 14 Januari 2016 adalah salah satu pengingat kita akan suatu saat akan bahaya radikalisme ini, bila tidak segera mendapat perhatian yang sangat khusus dari Pemerintah.

Proses radikalisasi mengarah ke terorisme. Penting dipahami bahwa dalam proses transformasi tersebut banyak orang yang menjadi radikal namun sedikit yang terlibat dalam terorisme. Beberapa justru tetap menjaga jarak dengan kelompok teroris namun tetap mengelola pandangan radikal di masyarakat Radikalisme tidak sama dengan terorisme.

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Artinya Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal : *pertama*, intoleran artinya mereka tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, *kedua* fanatik artinya selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah, *ketiga* adalah eksklusif artinya membedakan diri dari umat Islam umumnya dan yang *keempat*

revolusioner artinya cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Persoalan radikalisme ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Bersinergi dalam pencegahan dalam persoalan radikalisme ini, akan dapat dengan cepat memantau perkembangan kelompok-kelompok atau individu-individu radikal.

Secara lebih khusus dari hasil wawancara Prof.Hamdi Muluk menyampaikan bahwa : *pertama*, Kemhan hendaknya memang perlu Langkah-langkah cepat dalam membuat strategi, karena BNPT dengan Undang-Undang Nomor5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme belum mempetakan radikalisme. Penjelasan Prof.Hamdi yang mebedakan radikalisme dan terorisme juga mengantarkan pernyataan beliau yang kedua sebagai berikut : *kedua*, Masyarakat melihat dan akademisi paham sesuatu yang bersifat ancaman adalah urusan Kementerian Pertahanan. Sangat tidak tersosialisasi dengan baik bahwa ancaman nirmilitera adalah urusan Kementerian/ Lembaga diluar Kemhan.

Deskripsi hasil penelitian yang telah diuraikan di atas berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Subjek Penelitian yang telah dipilih oleh Peneliti. Table dibawah ini akan memberikan gambaran terkait dengan temuan Peneliti yang memudahkan kita untuk membaca temuan dalam penelitian. Gambaran deskripsi hasil penelitian ini diperkuat penyajian beberapa dokumen dari Kemhan terkait dengan kebijakan yang relevan dalam penelitian.

Catatan-catatan komprehensif dari deskripsi hasil penelitian dan dokumen terkait yang telah disajikan di atas, disusun dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4 Temuan Penelitian

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI RADIKALISME	
1	Belum terformulasi secara khusus strategi Pemerintah dari perspektif Pertahanan Negara
2	Strategi dalam menangani radikalisme masih secara umum yang tergambar dalam wacana Pemerintah, khususnya di Kemenkopolkum dan Kemhan
3	Aspek ancaman radikalisme keyakinan, tindakan dan politik terilustrasi berpotensi sangat berbahaya, namun belum ada cara, program yang tepat dan benar
4	Renstra Kemenkopolkum dan renstra Kemhan dalam menangani radikalisme belum dijabarkan dengan rinci secara spesifik dan masih bersifat umum
5	Belum adanya catatan dokumen secara khusus yang akurat dan sistematis tentang perkembangan radikalisme di tiap-tiap K/L
6	Tidak tersosialisasi dengan baik, ancaman nirmiliter adalah tugas K/L diluar Kemhan

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2020)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Persepsi Pemerintah Atas Radikalisme

Selama hampir satu dekade terakhir, Indonesia telah menjadi berita utama global dalam beberapa kesempatan karena aksi-aksi radikal teroris sebagai akibat pemahaman dan pemikiran radikal dan radikalisme itu sendiri yang juga berkembang pesat di Indonesia. Beberapa jaringan kelompok radikali (termasuk kamp pelatihan) yang diyakini terkait dengan kelompok militan Sunni Islamis Al-Qaeda di Asia Tenggara. Organisasi Islam radikal Jemaah Islamiyah Asia, atau kelompok teroris militan radikal negara Islam (ISIS). Ini menggambarkan keberadaan komunitas Muslim radikal di Indonesia cukup signifikan dan beragam; yang tidak hanya percaya bahwa Islam harus menjadi satu-satunya pedoman dalam hidup (dengan demikian menentang dan merongrong pemerintah Indonesia dari sekuler dan masyarakat pluralis) tetapi juga yang bersedia menggunakan

langkah-langkah ekstrim dengan kekerasan untuk mereformasi dan mencabut kondisi yang sudah mapan.

Dengan lebih dari 230 juta penduduk Muslim, Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Dan yang lebih fantastis lagi adalah, sekitar 13 persen dari total umat Islam di dunia saat ini tinggal di perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, Peneliti perlu sedikit berimajinasi untuk memahami bahwa pengaruh prinsip dan etika Islam terhadap pengaruh radikalisme dalam masyarakat, dalam berpolitik, di Indonesia sangat besar, dan telah ditunjukkan oleh aksi-aksi operasional Pemerintah yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan terbunuhnya lebih dari 100 tersangka teror dan lebih dari 1.000 telah ditangkap dalam 10 tahun terakhir.

Persepsi Pemerintah terhadap radikalisme dengan pandangan-pandangan radikalnya yang dilanjutkan dengan aksi-aksi terror adalah sangat negatif dan cenderung tidak menerima pengaruh-pengaruh radikalisme di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah berupaya untuk mendeteksi kelompok-kelompok radikal, memantau aktivitas mereka, dan melakukan intervensi ketika mereka melewati batas dalam hal kegiatan radikal tindakan namun belum terlihat dalam implementasi dilapangan. Namun disisi lain terjadi paradoksal yang muncul, Pemerintah terus melakukan Kerjasama operasional dan taktikal dengan tanpa sebuah grand strategi yang tepat seperti yang Pemerintah lakukan dengan Amerika Serikat dan Kepolisian Federal Australia untuk melakukan penangkapan para pelaku-pelaku radikal yang dikenal dengan aksi-aksi terror atau teroris.

Selanjutnya Peneliti akan membahas penjelasan terkait persepsi Pemerintah terhadap radikalisme dari Kemenkopolhukam, Kemhan, BNPT, BAIS TNI dan penjelasan khusus dari Prof. Hamdi Muluk terhadap pemikiran Dr. Alex P. Schmid (2013) bagaimana bentuk perkembangan radikalisme di Indonesia oleh Turmudi & Sihbudi (2005) dalam sebuah kerangka baru yang bisa memberikan wawasan dan pandangan terhadap sebuah strategi yang akan digunakan oleh Pemerintah seperti yang

disampaikan oleh Colin S Gray (2015) dalam bukunya *The Future of Strategy* menggambarkan Strategi sebagai berikut, *“I take a functional view, which privileges the idea that strategy fulfils an essential bridging function. The ‘strategy bridge’ – as I see it – serves to connect purposefully a polity’s military assets with its political wishes, which is to say with its policy.”*

4.3.1.1 Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan

Terkait dengan persepsi Kemenkopolkum, Kemhan, BNPT dan BAIS TNI terhadap persepsi Pemerintah tentang radikalisme, hasil wawancara Peneliti dengan Kolonel Ponco Wasono selaku Kepala Bidang Ancaman Intelijen Pertahanan pada Deputi Bidang Pertahanan Kemenkopolkum pada Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan keterangan sebagai berikut :

Terkait dengan radikalisme Kemenkopolkum memandang bahwa radikalisme adalah salah satu ancaman yang sangat berbahaya dari sisi pengaruh dan perkembangannya dalam kultur sosial masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak memberikan formula yang tepat dan obat yang benar dalam menangani radikalisme. Baik dalam bentuk program dan kegiatan masih parsial dan mengikuti dan menggunakan cara-cara yang lama dan mengikuti Undang-Undang Terorisme.

Sejauh ini memang Kemenkopolkum tetap berpendapat, bahwa ancaman radikalisme ini masih akan tetap berpotensi dimasa depan berbahaya. Karena sentuhan pemerintah belum mencapai lapisan terendah terhadap pelaku-pelaku dan bahkan calon-calon penganut paham radikal ini.

Pendapat Bapak Ponco Wasono ini selaras dengan pejabat di Kemhan yang berpandangan serupa, namun Pemikiran Bapak Tandyo Budi Revita dan Sugeng Suryanto secara personal memberikan pendapat yang sama bahwa radikalisme tidak hanya berbahaya secara ideologi, namun juga sangat mengancam terhadap keamanan nasional bila tidak tertangani dengan baik dan sesegera mungkin.

Berangkat dari pandangan dan pemikiran pejabat di Kemenpolhukam Peneliti dapat gambarkan sebagai berikut dengan berdasarkan data wawancara dan pendapat peneliti terdahulu: Wajah Islam Indonesia telah menjadi stigma terhadap fenomena radikalisme dan wajah Islam Indonesia juga tidak mendapat sentuhan langsung dari Pemerintah dalam hal yang sangat mendasar. Hal ini juga diperjelas oleh penelitian yang dilakukan oleh Dini Wulansari dan Novendra Hidayat dari Bangka Belitung University, yang didasarkan pada penelitian yang diberi judul *“Radicalism In Indonesia And The Reflective Alternatives To Reduce”*. Penelitian yang dilakukan lebih khusus diarahkan pada eksklusivitas identitas, terutama agama, yang menyebabkan meningkatnya potensi radikalisme dalam hubungan antar-warganya.

Persepsi umum yang digambarkan oleh Dini Wulansari dan Novendra adalah temuan publik yang menurut peneliti bisa sangat mengancam benturan antar warga negara pada akar rumput. Penjelasan ini Dini dan Novendra ini juga menjadi teori yang dikembangkan oleh Dr. Alex P. Schmid (2013), Ia berpendapat pada level ini perlu institusi negara mengelompokkan potensi radikalisme. Dalam teorinya Dr. Alex P Schmid (2013), persoalan utama adalah eksklusivitas identitas, terutama agama akan menjadi persepsi yang buruk bila berkembang pada tahap berikutnya pada level meso dan makro.

Perspektif Pertahanan Negara dapat kita lihat bagaimana teori Georg Sørensen memperkuat pendapatnya tentang pertahanan negara (2005) dengan paduan sebuah strategi yang dipandang sangat penting dalam menyelesaikan suatu persoalan. Colin S. Gray (2015) dalam bukunya *The Future of Strategy* menggambarkan dengan tegas akan pentingnya sebuah jembatan (penghubung) untuk menjelaskan kebijakan-keijakan yang dihasilkan menjadi sebuah teori. Terkait radikalisme ada hal yang penting berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Georg Sørensen (2005) akan kekisruhan ancaman nirmiliter yang

berbahaya bagi keutuhan sebuah negara, yang tidak mendapat perhatian oleh Lembaga atau institusi yang berhubungan langsung dengan pertahanan negara. Pendapat-pendapat dari Georg Sørensen (2005), Colin S. Gray (2015) dan Alex P. Schmid (2013) serta penelitian yang dilakukan oleh Dini Wulansari dan Novendra Hidayat dari Bangka Belitung University telah mendapatkan kesimpulan yang sama akan bahaya radikalisme terhadap keutuhan NKRI.

4.3.1.2 Kementrian Pertahanan

Terkait dengan persepsi Kemhan terhadap radikalisme di Indonesia hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Tandyo Budi Revita dan Sugeng Suryanto sebagai berikut :

Sebagai dua institusi pemerintah yang memiliki hubungan tugas dan fungsi terkait bidang pertahanan dan keamanan, saya melihat ancaman radikalisme ancaman bersama dan tidak bisa ditangani sendiri oleh salah satu institusi. Radikalisme akan sangat berbahaya bila dilihat dari tingkat pengaruh dan bahayanya bila sudah mempunyai sebuah struktur yang kuat. Namun bila radikalisme masih dalam perkembangannya masih personal dan bergerak secara individu memang belum akan berpengaruh luas.

Radikalisme memerlukan sebuah institusi yang khusus untuk penanganannya. Menurut saya BNPT pun belum kuat untuk melaksanakannya karena BNPT tidak secara khusus dalam hal radikalisme ini. Namun demikian, hal ini bisa dimasukkan dalam Jakumhanneg dan Jakhanneg di masa yang akan datang. Bisa dibuat dalam narasi yang lain agar radikalisme bisa mendapat tempat dan perhatian khusus oleh Kemhan.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam wawancara dan dokumen-dokumen pendukung, dapat diuraikan bahwa kedua pejabat pada Kemhan Bapak Tandyo Budi Revita dan Sugeng Suryanto sangat paham dan mengerti tentang fenomena radikalisme ini. Peneliti berpendapat bahwa aspek pertahanan dan keamanan hendaknya menjadi domain Kemhan,

Kemhan diamanatkan secara regulasi oleh Undang-Undang untuk membuat konsep dan arsitektur penyelenggaraan Pertahanan Negara dengan dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penyelenggaraan Pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang dikenal dengan "*Total Warfare*" dengan basis kekuatan sumber daya negara (nasional) ada bersama-sama dengan rakyat. Sishankamrata ini merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman (ancaman militer dan ancaman nonmiliter), sekaligus sebagai wujud perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang NRI 1945.

Penegasan Visi dan Misi Presiden dalam bidang pertahanan telah diterjemahkan Kemhan dalam bentuk Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020. Jakum Hanneg tahun 2020 ini tegas menyebutkan bahwa radikalisme adalah bentuk ancaman aktual (berdimensi ideologi) yang diperkirakan akan masih menjadi ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan Bangsa.

Peneliti berpendapat untuk merubah perspektif pertahanan sebaiknya Kemhan memaknai radikalisme sebagai ancaman berdimensi Ideologi yang mempunyai basis kuat pada setiap warga negara terhadap keyakinan individu, kelompok dan organisasi yang kecenderungannya akan bersifat mempengaruhi individu, kelompok dan organisasi yang berada pada posisi untuk mencari aktualisasi diri, mencari perhatian terhadap masyarakat umum dan pemerintah dengan tujuan destruktif. Pandangan Peneliti terlihat sekilas sama dengan apa yang dijelaskan oleh Peneliti terdahulu yang digambarkan pada Jurnal, dari jurnal Hikmah Vol. 12 No. 1 (2016) pp. 29-56, yang ditulis oleh Abdul Aziz yang didasarkan pada

penelitiannya pada tahun 2016 dengan judul “Memperkuat Kebijakan Negara dalam Penanggulangan Radikalisme di Lembaga Pendidikan”.

Dalam penelitiannya Abdul Aziz tidak menyinggung lebih dalam tentang perspektif pertahanan negara, Abdul Aziz hanya menyebutkan tentang konseptualisasi melalui pemahaman tentang konsep radikalisme agama, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman konsep intoleransi. Kemudian mengembangkan lebih lanjut kepada tiga langkah strategis kebijakan negara yaitu memperkuat ideologi toleransi, merevitalisasi nilai-nilai Pancasila, dan memberdayakan masyarakat sipil. Apa yang diteliti Abdul Aziz adalah bagian-bagian kecil dari keseluruhan perspektif Pertahanan negara secara luas.

Sementara itu berdasarkan teori Dr. Alex P. Schmid (2013) , pada tataran makro Perspektif pertahanan negara hendaknya dapat mengilustrasikan paradigma radikalisme yang sangat berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, karena mempunyai pemahaman dan cara berpikir/ kekuatan ideologi yang kuat, keras dan mengakar sehingga sangat cepat dan mudah diterima bila sepaham, namun akan cepat sekali tersulut/ berubah destruktif bila menyentuh batas-batas toleransi sosial individu, kelompok dan golongan menyangkut pelecehan, penistaan ideologi (sangat kecil kemungkinan menggunakan kekerasan bersenjata namun besar dalam pengaruh pemahaman), sehingga akan menghambat pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia.

Georg Sørensen (2005) dan Colin S. Gray (2015) dengan sangat gamblang berbicara perspektif pertahanan negara yang kuat dengan sebuah strategi yang tepat. Kedua teori ini menjelaskan tentang konstruksi strategis sebuah Negara terhadap sistem pertahanannya yang dibangun dengan sebuah pondasi kuat terhadap segala bentuk ancaman. Pertahanan negara Indonesia merupakan sebuah sistem yang tertuang pada pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal ini menjadi dasar munculnya Undang-Undang Nomor 3

2002 tentang pertahanan negara. Pertahanan negara yang bersifat semesta, terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh kemampuan, *potential resources* agar NKRI tetap terjaga dari segala bentuk, jenis dan sifat ancaman yang akan mencoba mengganggu kepentingan nasional, tujuan nasional dan cita-cita nasional.

Peneliti berpendapat, secara regulasi Indonesia sudah mempunyai basis legal standing yang kuat dan mendapat amanah dari rakyat sebagai sebuah bentuk kedaulatan negara. Bentuk, jenis dan sifat ancaman telah menjadikan kebijakan pertahanan negara didalam dua dimensi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sesuai jabaran doktrin pertahanan negara tahun 2014. Dimensi ancaman ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan global dan kemajuan teknologi yang berupaya memberikan peluang, kesempatan dan kepentingan negara terhadap negara lain untuk memperluas pengaruhnya dengan tidak lagi menggunakan *military power*.

4.3.1.3 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Hasil wawancara dengan Direktur Deradikalisasi BNPT yang dapat memperkaya pemahaman atas persepsi Kemenkopolhukam dan Kemhan terkait radikalisme di Indonesia dengan pernyataan sebagai berikut :

Terkait dengan radikalisme di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Terorisme dan memang radikalisme adalah menjadi perhatian khusus kita di BNPT. Saya tidak mengetahui apakah Kemenkopolhukam dan Kemhan juga mempunyai persepsi tentang radikalisme dan bahayanya baik bagi individu maupun kelompok yang dibangun oleh mereka.

Selama BNPT memang berpijakan strategi dan program Deradikalisasi didalam Lembaga Pemasyarakatan dan diluar Lembaga Pemasyarakatan, namun masih belum sepenuhnya menyasar kepada individu-individu yang belum berbuat atau melakukan aksi-aksi radikal.

Saya berpendapat, akan lebih baik Kemhan dengan jajarannya diberikan kepercayaan untuk berada dalam tugas-tugas pencegahan. TNI kan sudah mempunyai basis kuat dimasyarakat dengan satuan Koramil dan Pos-Pos TNI. Saya tidak paham sepenuhnya tentang tugas dan tanggung jawab satuan-satuan TNI, namun saya melihat kalau satuan-satuan TNI atau Pos-pos TNI yang menjadi mata dan telinga dalam hal pertahanan akan sangat baik dikerjasamakan dan dikemas dalam bentuk kerjasama dengan BNPT untuk melakukan tugas-tugas pencegahan terhadap paham-paham radikalisme atau memantau masuk dan keluarnya individu, kelompok radikal.

Secara umum, pernyataan Prof. Irfan Idris dalam wawancara ini memberikan pendapat yang sejalan dengan Bapak Ponco Wasono, Bapak Tandyo Budi Revita dan Bapak Sugeng Suryanto. Persepsi ancaman akan bahaya radikalisme sangat dipahami betul dengan baik sesuai dengan kedalaman keilmuan dan penugasan yang diemban. Namun belum adanya sebuah regulasi dan penegasan terhadap bahaya radikalisme ini menjadi kendala tersendiri bagi institusi masing-masing, sehingga terlihat jelas bahwa parsialitas program akan dikerjakan terkait seberapa viral dan seberapa sering radikalisme ini muncul ke permukaan. Prof. Irfan Idris menambahkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan terorisme memang masih sangat Terorisme sekali dan belum menyentuh radikalisme itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dari awal kejadian aksi-aksi teroris lebih membumi dari pada tindakan radikal, radikal keyakinan dan aksi radikal politik.

Terkait dengan apa yang menjadi pemikiran Prof. Irfan Idris, Peneliti berpendapat bahwa penanganan radikalisme sebagai sebuah bentuk ancaman yang sangat serius tidak tergambar dalam kebijakan pemerintah secara konkrit dan implementatif pada Institusi BNPT. Kebijakan dan perspektif BNPT melihat radikalisme hanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah tentang tindak pidana terorisme, dari 7 Bab dan 46 pasal, dan 1 ketentuan peralihan; tidak satupun dari pasal-pasal tersebut yang

menjelaskan tentang radikalisme, tidak ada definisi dan maksud dari radikalisme dan bagaimana menangani radikalisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), memberikan arah dan strategi penanggulangan terorisme: melalui strategi deradikalisasi, kontra deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional.

Bila peneliti sandingan dengan konsep Dr. Alex P. Schmid (2013) menjelaskan lebih rinci terkait radikalisasi, *“the causes of radicalization that can lead to terrorism must be sought not only at the micro level but also at the meso and macro levels”* sebagai berikut: *pertama*, bahwa pada tingkat tingkat mikro individu radikal atau radikalisme, yang mempunyai identitas, integrasi sosial yang gagal, terasingkan, termarginalisasi, diskriminasi, perampasan hak-hak relatif, penghinaan (langsung atau melalui proxy), stigmatisasi dan penolakan yang diikuti dengan kemarahan moral dan perasaan balas dendam; tidak terurai pada konsep Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Kedua, Tingkat Meso, yaitu sebuah lingkungan keyakinan sosial yang kuat yang mendukung para pelaku-pelaku radikal atau radikalisme yang sudah mempunyai kelompok tidak dalam bergerak individu lagi yang sudah terlibat dengan konstituensi atau kelompok garis keras yang dirugikan, mengalami tidakadilan yang pada gilirannya menjadi radikal dan mengarah pada pembentukan organisasi teroris; tidak terurai pada konsep Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Ketiga, Tingkat makro, yaitu peran pemerintah dan masyarakat di dalam dan luar negeri, yang mempengaruhi dan membuat opini publik dan opini politik suatu partai untuk menjadi radikal, sehingga terjadi pertentangan antara hubungan mayoritas dan minoritas yang berpengaruh di bidang sosial-ekonomi khususnya terhadap pendatang (orang asing), sehingga mengurangi keterlibatan penduduk lokal yang kemudian mengarah ke mobilisasi paham kekerasan (yang tidak puas, mengarah

untuk menjadi teroris), juga tidak terurai pada konsep Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Perspektif BNPT ini akan juga belum menimbang dan menjadikan pandangan A Faiz Yunus dalam Jurnalnya, “Radikalisme, Liberalisme, Dan Terorisme : Pengaruhnya Terhadap Agama Islam”. Sebagai peneliti terdahulu yang ketiga, pendapat A Faiz Yunus masih dianggap parsial oleh BNPT. Hal ini tercermin dalam implementasi program-program BNPT dilapangan belum mampu mengangot sebuah citra positif terhadap kelompok Islam.

4.3.1.4 Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS)

Pendapat Direktur E Radikalisme/Terrorisme BAIS TNI terkait persepsi radikalisme dalam hubungan antar Kementerian/Lembaga memberikan point-point penting dan masukan yang konstruktif, tergambar dalam hasil wawancara sebagai berikut :

Radikalisme adalah ancaman Non militer yang sama-sama kita akui ada dalam Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma, namun secara payung hukum radikalisme ini tidak ada regulasi yang tepat dan jelas yang membuat kami dalam posisi operasional cenderung ragu-ragu untuk melakukan aksi-aksi. Baik pemantauan dan bahkan membuat laporan terhadap individu tau kelompok-kelompok radikal,karena akan berhadapan langsung dengan umat Islam.

Radikalisme sangat berbahaya namun sekali lagi payung hukum yang melegitimasi peran TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman radikalisme belum mendapat ketentuan hukum yang kuat.

Hal lainnya yang lebih mendasar dari penjelasan pasal ini adalah mengkaitkan terorisme dengan radikalisme, dengan praanggapan bahwa terorisme merupakan kelanjutan dari radikalisme tetap menimbulkan polemik dalam masyarakat, sampai saat ini belum adanya defenisi yang pasti siapa dan apa bentuk radikalisme yang

mengganggu keutuhan wilayah NKRI, beberapa defenisi yang diajukan oleh BNPT daintaranya berfaham takfiri, intoleran dan tidak mengakui 4 konsensus bangsa tetap menimbulkan keambiguan dan debatable di tengah masyarakat untuk melabelkan seseorang atau kelompok yang dianggap radikal.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rudi Rahmat secara jelas dapat disimpulkan bahwa, bahwa pengaruh dan persepsi BAIS terhadap radikalisme memang akan berbahaya bila tidak diantisipasi sejak awal dan regulasi membatasi ruang gerak Direktorat E dalam melaksanakan tugas-tugas terkait radikalisme. Bapak Rudy sangat berharap ada sebuah persepsi yang sama secara kelembagaan terhadap radikalisme itu sendiri.

Dalam wawancara dengan Direktur E/ BAIS TNI, memang didapat sedikit kesulitan terhadap hal-hal menyangkut perspektif pemerintah ini. Namun Peneliti mendapatkan sebuah pemahaman baru tentang ketertutupan BAIS TNI ini. Hal-hal umum yang disampaikan oleh pejabat Direktur E/ BAIS TNI adalah sesuatu yang tidak terlalu signifikan dapat dibahas. Namun secara eksplisit Peneliti mendapatkan gambaran sebagai berikut : *pertama*, faktor kerahasiaan terhadap data dan program parsial dalam membangun citra positif radikalisme dan membangun stigma positif terhadap negara belum berhasil dengan baik. Karena belum ada ukuran atau gambaran yang utuh tentang konsep spesifik BAIS TNI dalam membangun image.

Kedua, Peneliti tidak melihat pemahaman yang mendalam terkait radikal, radikalisme, deradikalisasi dan terorisme. Jawaban-jawaban yang diberikan hanya bersifat umum dan tidak menjelaskan secara spesifik dan tidak juga ada gagasan baru

Ketiga, BAIS TNI terutama Direktur E memang melakukan usaha-usaha penggalangan terhadap individu, kelompok dan organisasi radikal. Namun tidak ada parameter apa ukuran radikal individu, radikal kelompok dan organisasi. Dan bentuk-bentuk perkembangan radikalisme yang sudah

Peneliti sampaikan kepada Direktur E seperti : radikali keyakinan, radikal tindakan dan radikal politik tidak mendapatkan perhatian.

Secara umum dalam operasi penggalangan terhadap individu, kelompok dan organisasi radikal dilakukan tunggal oleh BAIS TNI tanpa bekerjasama dengan satuan kewilayahan seperti Komando Daerah Militer di Indonesia. Peneliti hanya dapat menyimpulkan sementara bahwa, banyak kegagalan operasi intelijen yang dilakukan oleh BAIS TNI khususnya terkait radikalisme dan terorisme dilapangan tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena para operator dilapangan kurang memahami tugas dan fungsi.

4.3.1.5 Profesor Dr. Hamdi Muluk

Secara umum pandangan Profesor Hamdi Muluk yang mewakili kelompok Akademisi dalam wawancara mendalam tentang ancaman dan bahaya radikalisme dengan terilustrasikan sebagai berikut :

Persoalan mendasar yang harus kita selesaikan adalah bagaimana kita memahami bahwa radikalisme ini adalah musuh kita bersama. BNPT tidak bisa berjalan sendirian, Kepolisian tidak bisa juga berjalan sendirian. Saya sangat berharap bila Kementrian dan lembaga bersatu melawan radikalisme ini, Bersatu akan bahaya yang akan ditimbulkan oleh pemikiran-pemikiran radikal ini, dan para radikalis memberikan signal bahwa kelompok radikal bukanlah sebuah ancaman yang main-main.

Radikalisme menurut saya, harus dirumuskan bersama oleh Pemerintah sehingga akan dapat rumusan yang benar tentang persepsi dan bahaya radikalisme. Radikalisme harus dibuatkan definisi yang benar, saya berfikir rumusan radikalisme yang ada sekarang masih menjadikan individu atau kelompok tertentu menjadi tertuduh. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa radikalisme itu ada yang positif dan ada yang negatif, ada yang konstruktif dan ada yang destruktif.

Harapan saya, agar cepat-cepat rumusan radikalisme ini sebagai sebuah bentuk ancaman yang destruktif dimasa depan dan mereka sudah mempunyai kekuatan yang sedang tersusun rapi dan tinggal menunggu waktu saja. Apa pun bentuk radikalisme yang berkembang di Indonesia, apakah radikal keyakinan, radikal

tindakan dan radikal politik akan tetap sama berbahayanya bila mereka sudah berada pada tataran Meso dan bahkan Makro.

Penjelasan Akademisi Prof. Hamdi Muluk ini dengan dasar-dasar hasil penelitian dan kajian-kajian yang dilakukan terus menerus oleh Prof. Hamdi Muluk menjelaskan bahwa, radikalisme adalah sebuah bentuk ancaman terhadap *National Integrity – National Defense* (Hamdi Muluk pada FGD Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan, 19 Agustus 2020). Membiarkan radikalisme sebagai sebuah ancaman nonmiliter akan berbahaya terhadap ideologi nasional dan ketahanan nasional. Lebih lanjut Prof. Hamdi Muluk mempertegas bahwa radikalisme tidak sama dengan terorisme, terorisme adalah *tool* untuk melangkah pada tahap selanjutnya yaitu peperangan asimetrik.

Sementara itu catatan DR. Alex Schmid (2013) memberikan gambaran, bagaimana dasyatnya bila terjadi pembiaran terhadap radikalisme yang tidak direspon dengan sebuah strategi yang tepat sebagai berikut : analisis terhadap 126 definisi terorisme adalah salah satu elemen kunci dari sebuah definisi terorisme yang digali dari pemiran radikal. Berdasarkan analisis tadi didapat tujuh elemen kunci yang didasari oleh pemikiran radikal dengan prosentase kemunculan terbesar diantara elemen tersebut sebagai berikut : radikal tindakan 83,5% (kekerasan, kekuatan), radikal politik 65%, melalui aksi terror politik terbuka dan tertutup 51%, melalui ancaman 47%, dengan efek psikologi serta reaksi antisipatif 41,5%, diferensiasi target korban 37,5 % dan dengat radikal keyakinan berdasarkan tujuan yang terencana, sistematis dan yang terorganisir baik sebanyak 32%.

Selanjutnya dari aspek ancaman DR. Alex Schmid memberikan gambaran tingkat pengaruh radikal yang tergambar pada Level Radikalisasi sebagai berikut :



Gambar 4.6 Level Radikalisasi

Sumber: Prof.Dr Hamdi Muluk (2020)

Analisis yang terdeskripsikan di atas memberikan kejelasan bahwa pada dasarnya Kemenkopolkukam, Kemhan, BNPT dan BAIS TNI sejatinya memiliki kesadaran dalam gagasan atas kepentingan bersama dari persepsi ancaman. Lebih lanjut Prof.Hamdi Muluk menjelaskan tingkatan atas pengelompokan radikalisme berdasarkan pemikiran Dr. Alex P Schmid (2013) yang mempermudah penjabaran di masing-masing Kementerian/ Lembaga terhadap bentuk-bentuk radikalisme yang berkembang di Indonesia yaitu : radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik.

Berdasarkan paduan pemikiran Dr. Alex P. Schmid (2013) dan bentuk bentuk-bentuk radikalisme yang berkembang di Indonesia, radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik, Peneliti mencoba menggambarkan tingkat bahaya kluster radikalisme sebagai berikut : *pertama*, radikalisme level rendah, artinya tidak berdampak kepada keutuhan wilayah dan masih berada pada tingkat lokal dan bisa dilakukan oleh individu ataupun kelompok-kelompok baru. *Kedua*, adalah radikalisme level sedang, artinya pelaku radikalisme bisa individu dan berkelompok dan tingkat ancaman sudah diarahkan kepada pemerintah atau sasaran terpilih

yang berdampak luas terhadap kultur sosial masyarakat. Pada level sedang ini ancaman pelaku radikal bisa dalam wilayah Indonesia dan bisa juga diluar wilayah Indonesia namun tetap berhubungan dengan Indonesia sebagai target. Dan yang *ketiga* adalah radikalisme level tinggi, dengan target dan sasaran adalah menghancurkan symbol-simbol negara, merubah ideologi negara dan kekuasaan politik adalah puncak target dari kelompok radikalisme pada level tinggi ini.

4.3.2 Strategi Penanganan Radikalisme Dalam Perspektif Pertahanan Negara

Pada pembahasan Strategi Kementerian terkait dalam menanggapi radikalisme dari perspektif Pertahanan negara, Peneliti akan mengulas secara komprehensif dengan memadukan hasil wawancara dan data yang terdokumentasikan dengan analisis yang didasarkan teori yang digunakan Peneliti. Mengacu pada teori Pertahanan yang diangkat oleh Georg Sørensen tentang pertahanan negara (2005). Kemudian dari sisi teori radikalisme Dr. Alex P. Schmid (2013), serta peninjauan dari teori strategi oleh Colin S Gray (2015), bagaimana pentingnya sebuah strategi dalam menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan terkait radikalisme. Hal ini tentunya akan meningkatkan pemahaman dan pendapat Peneliti untuk mensintesisakan dari strategi dari perspektif pertahanan negara sebagai sebuah pedoman yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang/ terkait di Pemerintahan melalui proses dan mekanisme yang berlaku, yang diimplementasikan dalam rangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka penanganan masalah atau hal yang menjadi perhatian untuk mencapai tujuan tertentu.

Sintesa strategi ini akan memuat beberapa hal jika dihubungkan dengan pertanyaan penelitian, khususnya terkait strategi menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara. *Pertama*, perspektif struktural-fungsional yang mengaitkan pejabat struktural dengan

kewenangannya dalam tatanan kelembagaan, baik di Kemenkopolkam dan Kemhan, dalam strategi menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara. *Kedua*, perspektif substansial sebuah strategi pemerintah dalam menangani radikalisme yang memuat pemahaman tentang radikalisme itu sendiri di Indonesia dari perspektif pertahanan negara. *Ketiga*, aspek tujuan dan strategi yang menghubungkan pemahaman atas pertahanan negara secara holistik sekaligus menjadi tujuan dalam sebuah pengembangan strategi pemerintah menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara.

Manifestasi atau cerminan konseptualitas yang konkrit atau strategi yang tepat dan baik atas kepentingan pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara ini akan sangat semakin kuat dan kokoh oleh Kemhan bila terdapat pemahaman atas konsep pertahanan negara yang bersifat semesta. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Sedangkan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

Sementara di sisi Kemenkopolkam, terdapat prinsip kewilayahan yang menjadi perhatian terhadap penyebaran dan kondisi sosial masyarakat yang selama ini tanpa disadari mengurangi makna tuah implementasi prinsip kesemestaan dan kerakyatan atas persoalan radikalisme ini. Realita yang diperoleh dalam penelitian ini terlihat adanya dissinkronisasi perspektif ancaman radikalisme oleh masing-masing Kementerian dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Kenyataan faktual ini merupakan hal mendasar bagi Kemhan dan Kemenkopolkam,

BNPT dan BAIS TNI untuk menjadikan radikalisme ini adalah musuh bersama dan memerlukan komando pengendalian yang terintegrasi yang kuat, terintegrasi dan konstruktif demi keutuhan wilayah dan kedaulatan negara.

Peneliti melihat bahwa adanya kemampuan penangkalan atau kewajiban negara terhadap menangkal adalah sebuah wujud usaha bersama dan kewajiban bersama bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam Buku Doktrin pertahanan Negara Tahun 2014 bahwa efek psikologis untuk melakukan aksi-aksi strategis untuk meniadakan setiap ancaman baik dari dalam dan dari luar, baik yang aktual maupun yang potensial dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan seluruh warga negara. Penegasan Doktrin Pertahanan Negara ini menurut Peneliti adalah sangat efektif dan tepat sekali menjadikan radikalisme tidak hanya asesoris dan simbolis belaka terhadap kemampuan daya tangkal negara dari aspek militer maupun khususnya radikalisme yang ada dalam kelompok ancaman nonmiliter berdimensi ideologi.

Colin S. Gray (2015) memperlihatkan aspek penting lainnya dari sebuah strategi, strategi dapat juga dikatakan sebagai sebuah budaya suatu negara atau bangsa. Dengan menerapkan pengertian budaya strategi, Peneliti berpendapat bagaimana menjelaskan kontinuitas dan perubahan dalam suatu kebijakan terkait radikalisme yang berkaitan dengan keamanan nasional. Penanganan radikalisme dengan menggunakan asset-aset formal dan informal secara nasional akan dapat menjadi jalan keluar untuk mengantisipasi bahaya radikalisme dari level mikro keyakinan, meso keyakinan, dan makro tindakan, sehingga menciptakan kerangka kerja yang dapat menjelaskan mengapa opsi-opsi dari beberapa kebijakan tertentu dapat dijadikan sebuah strategi yang akan dijalankan oleh Pemerintah.

Kerangka berfikir Colin S. Gray (2015) juga memperkuat implikasi akan pentingnya sebuah strategi. Strategi yang dapat menjembatani kebuntuan-kebuntuan kebijakan yang tidak dapat terimplementasi dengan baik. Pemberdayaan maksimal terhadap formal aset dan mengikutsertakan informal aset dalam menangani radikalisme dapat menggambarkan, tentang pentingnya Kementrian/ Lembaga yang bertindak selaku pembuat, perumus dan pelaksana sebuah kebijakan dan strategi yang akan berpengaruh terhadap implementasi program-program Pemerintah. Elaborasi Formal aset terkait radikalisme dan informal aset yang mendukung baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menangani radikalisme akan menjadi sebuah jalan keluar sekaligus fungsi kontrol Pemerintah.

4.3.2.1 Perspektif Struktural-Fungsional.

Kemenkopolhukam, sebagaimana terurai pada jajaran di bawahnya dalam hal ini mempunyai seorang Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi serta ada seorang Deputi Bidang Koordinasi pertahanan Negara yang membawahi empat orang Asisten. Dari empat Asisten ini hanya dua Asisten Deputi yang menyelenggarakan persoalan-persoalan pertahanan negara, yaitu Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi pertahanan dan Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diembannya Kemenkopolhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Untuk lebih memantapkan koordinasi antar K/ L, khususnya bidang Pertahanan, Menteri koordinator dibantu oleh seorang Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, pencapaian tugas dalam Renstra 2015-2019 ada 4

(empat) sasaran strategis yang saling terkait, yaitu terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman militer, terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter, terselenggaranya pertahanan yang mampu untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional, serta terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri.

Sasaran strategis ini telah diurai lebih lanjut dengan indikator kinerja yaitu dengan tercapainya sasaran peningkatan dan penggunaan kekuatan pertahanan (TNI) yang pada dasarnya diarahkan untuk mampu mengatasi tantangan dan ancaman pertahanan negara baik isu global, regional maupun nasional utamanya isu kejahatan lintas negara, isu keamanan terkait terorisme internasional, isu keamanan laut dan udara, isu keamanan perbatasan serta isu-isu keamanan yang berdimensi nirmiliter. Dalam menghadapi ancaman digunakan kekuatan yang bersifat gabungan TNI (Tri Matra Terpadu) serta didukung oleh komponen pertahanan lainnya.

Jika diikuti dari target capaian yang telah ditetapkan ini, tentunya sejak tahun 2015 seharusnya Kemenkopolhukam telah memiliki kebijakan elaboratif yang spesifik sehingga memungkinkan untuk memberikan *way out* kepada K/L terkait dengan untuk merumuskan sebuah strategi dalam menangani radikalisme khususnya dari perspektif pertahanan. Walaupun belum sempurna dan spesifik hanya kepada ancaman nirmiliter terkait terorisme dari dalam negeri dan juga terkait dengan terorisme Internasional, kebijakan bidang pertahanan ini masih memerlukan *effort* kinerja yang perlu peningkatan dari tahun ke tahun, data peningkatan capain kinerja Bidang Pertahanan hingga tahun 2019 dalam Renstra 2015-2019 sudah mencapai 55%.

Kenyataan ambivalen tercermin dari pernyataan Kabid ancaman intelijen bidang pertahanan dalam wawancara terkait dengan kebijakan strategis penyelenggaraan bidang pertahanan. Dalam wawancara dengan

Kabid ancaman intelijen bidang pertahanan, tergambar bahwa kebijakan yang terkait radikalisme memerlukan cara-cara baru dan tidak terpaku menggunakan strategi yang sudah berjalan selama ini. Dalam pencapaian indeks kinerja bidang pertahanan pada Renstra 2015-2019 kebijakan dan strategi dalam membangun kekuatan pertahanan fokus pemerintah hanya dari ancaman militer, sedangkan ancaman nonmiliter lebih bersifat koordinatif dan diarahkan kepada ancaman terorisme dengan tidak menyentuh sama sekali isu-isu radikalisme.

Kabid ancaman Intelijen bidang pertahanan lebih jauh menjelaskan dalam wawancaranya, bahwa sejauh ini Kememkopolhukam hanya memberikan arah kepada BNPT dalam merumuskan dan membuat strategi terkait radikalisme, dan Kemenkopolhukam sendiri belum memiliki strategi yang spesifik terkait bagaimana Pemerintah menangani radikalisme. Selain itu, disampaikan bahwa pada dasarnya telah banyak yang telah dilakukan program-program terkait radikalisme, namun masih bersifat individual, parsial dan tidak terstruktur. Pernyataan Kabid ancaman intelijen bidang pertahanan ini secara implisit menguatkan apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa memang belum ada sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh Kememkopolhukam melalui Pejabat Berwenang dalam bidang Pertahanan yang menjadi pedoman bagi jajaran Kememkopolhukam dan jajaran yang menjadi Koordinasi kerja pada bidang Polhukam pada K/L terkait secara berkesinambungan.

Realita ini sangatlah disayangkan, dimana Kememkopolhukam, melalui K/L terkait yang menjadi institusi tempat untuk mendapatkan penyelesaian isu-isu terkini terkait bidang Politik, Hukum dan Hak Azasasi Manusia serta Keamanan. Walaupun fenomena radikalisme sudah menjadi fakta yang sangat mengemuka dan persoalan yang sangat sensitive dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks fenomena yang cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir ini sudah sepatutnya Kememkopolhukam melalui pejabat-pejabat terkait dalam struktur yang

telah diberi kewenangan dapat mengembangkan dan mengelaborasi Renstra 2015-2019 dalam sebuah prosedur dan mekanisme dalam perumusan kebijakan terkait dengan radikalisme yang lebih spesifik. Namun demikian, hasil wawancara dengan Kabid ancaman intelijen bidang pertahanan menunjukkan belum berkembangnya penjabaran kewenangan yang telah diberikan dalam merumuskan kebijakan strategis khususnya radikalisme.

Secara umum dari struktural fungsional pada Kemenkopolkam dan diperkuat penjelasan Ponco Wasono bila dihadapkan dengan apa yang dikatakan oleh Georg Sørensen tentang pertahanan negara (2005) dan Larry J. Sechrest, dapat diambil sebuah kesimpulan akan pentingnya, kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara universal atas sebuah gagasan atau ide, kepemilikan hak milik/ pribadi yang dijamin oleh Pemerintah dengan melalui sebuah regulasi. Terhadap radikalisme, tidak boleh ada keraguan sedikitpun sebuah tindakan atau keputusan negara terhadap radikalisme ideologis. Ide-ide radikal yang mungkin dapat menggerakkan emosi massa tidak akan efektif dalam untuk berhenti bekerja sama dengan pemerintah, sehingga akan menjadi menjadi kontraproduktif.

Terhadap teori strategi yang dijelaskan oleh, Colin S. Gray (2015), Harry R. Yarger (2006) akan semakin sulit Pemerintah untuk dapat mengantisipasi tiga kategori radikalisme yaitu : radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik bila pemikiran Dr. Alex P. Schmid tentang tingkatan radikalisme yang telah dibagi dalam : radikalisme mikro, meso dan makro. Apa yang menjadi pandangan Dr. Alex P. Schmid ini harus bisa dijalankan dengan sebuah strategi yang baik dan tepat seperti pandangan Colin S Gray, bahwa para ...”*perencana strategi dan pertahanan memikirkan dan merencanakan bagaimana menjaga keamanan masa depan dengan harapan kita dapat untuk mengeksplorasi*

bagaimana negara dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh sebuah ketidakpastian dari sebuah ancaman” dengan baik.

Dari perspektik teori radikalisme Dr. Alex P. Schmid (2013) peneliti dapat menggambarkan bahwa Indonesia dengan keberagamannya perlu memantau hubungan antara gerakan kelas terkait radikalisme? Apa yang disampaikan dalam teori radikalisme dapat diambil kesimpulan tentang radikalisme dan pengaruhnya dalam kultur sosial masyarakat. Radikalisme didorong dan disebabkan oleh pikiran manusia. fenomena radikalisme yang berkembang menjadi perhatian akan berubah destruktif bila tidak ditempatkan serius terhadap fungsi-fungsi tugas di Kemenkopolkam.

Sementara di sisi Kemhan, secara hirarki mulai dari Menhan dan jajaran terkait, dalam hal ini Kasubdit Sunjakbin Haneg Ditjen Strahan dan Direktur Pengerahan Ditjen Pothan, memiliki kewenangan dalam membuat dan merumuskan strategi terkait ancaman radikalisme berdimensi ideologi ini, khususnya dalam aspek pertahanan nirmiliter. Menhan RI telah menetapkan Jakgarhaneg 2015-2019 sebagai penjabaran dari Jakumhaneg yang telah ditetapkan oleh Presiden RI. Dalam Jakgarhaneg 2015-2019 hal terkait terorisme dan radikalisme dalam aspek pertahanan nirmiliter. Jakhaneg 2018 sebagai penjabaran Jakgarhaneg 2015-2019 tidak secara spesifik mengurai penjelasan strategi dan kebijakan radikalisme sebagai ancaman nirmiliter berdimensi ideologi.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kol Laut (P) Sugeng Suryanto selaku Kasubdit Sunjakbin Haneg, dalam wawancara yang mengatakan bahwa sejauh ini Ditjen Strahan belum memiliki strategi khusus dalam hal menangani radikalisme sebagai ancaman nirmiliter berdimensi ideologi ini. Pada dasarnya mengacu pada deskripsi fungsi dan tugas yang menjadi kewenangannya, Kasubdit Sunjakbin Haneg dapat menjabarkan lebih lanjut Jakgarhaneg 2015-2019 menjadi bagaimana sebuah strategi dan kebijakan terhadap radikalisme sebagai sebuah ancaman nirmiliter

berdimensi ideologi dari perspektif pertahanan nirmiliter itu sendiri. Selain itu, dalam buku Strategi Pertahanan Negara dan Doktrin Pertahanan negara yang telah diterbitkan Kemhan juga tidak secara spesifik mengatur bagaimana radikalisme ditindak lanjuti sebagai sebuah strategi atau kebijakan umum.

Hal senada disampaikan pula oleh Direktur Pengerahan Ditjen Strahan dalam wawancaranya mengatakan bahwa Undang-Undang Pemberdayaan Sumber Daya Pertahanan (PSDN) sebetulnya bisa menjadi trigger untuk penjabaran sebuah strategi ataupun kebijakan bagaimana menangkal ancaman radikalisme sebagai sebuah ancaman berdimensi ideologi. Karena dalam Undang Undang PSDN ini kita bisa memberdayakan komduk dan komcad sebagai garda terdepan untuk menangkan radikalisme, namun secara spesifik memang belum ada. Dalam Jakhaneg 2018, hal terkait radikalisme ini juga secara spesifik tidak secara khusus masuk dan diajarkan dalam kurikulum pada bidang Sub direktorat lingkungan dan pendidikan yang ada pada Direktorat Bela Negara yang menangani kesadaran Bela Negara. Pernyataan Dirah Ditjen Strahan ini memperjelas srategi ataupun kebijakan terhadap radikalisme ini belum teruraikan dalam kebijakan Jakhaneg 2018, walaupun memungkinkan untuk menjabarkan kebijakan tersebut lebih spesifik terhadap radikalisme yang sudah menjadi ancaman serius sekarang maupun dimasa depan.

Amanah regulatif yang telah ditetapkan secara lugas telah memberikan ruang kewenangan bagi Pejabat-pejabat terkait di Kemenkopolhukam dan Kemhan untuk mengembangkan dan mengelaborasi strategi yang telah ditetapkan oleh Menkopolhukam dalam Renstra 2015-2019 dan Menhan dalam Jakgarhaneg 2015-2019 terkait dengan ancaman radikalisme ini. Walaupun dalam Jakgarhaneg 2015-2019 Menhan tidak menyebutkan secara spesifik tentang ancaman radikalisme, bukan berarti tertutup ruang bagi penjabaran strategi ataupun

kebijakan turunan yang lebih elaboratif untuk diimplementasikan dalam Jakhaneg. Perspektif struktural-fungsional dalam analisis ini memberikan ilustrasi penggunaan kewenangan Pejabat terkait di Kemenkopolkum dan Kemhan belum optimal dilaksanakan dalam sebuah strategi pemerintah dalam menangani radikalisme.

Bila dilihat secara struktural fungsional pada Kemhan apa yang menjadi fokus Georg Sørensen tentang pertahanan negara (2005), Peneliti mencoba meberikan sebuah solusi akan pentingnya sebuah Lembaga seperti Kemhan dapat menjelaskan tingkat ancaman radikalisme berdimensi ideologi ini. Radikalisme menjadi potensi ancaman yang sanagt berpengaruh terhadap keutuhan NKRI dan warga negara sehingga akan mengganggu kedaulatan negara. Georg Sørensen sangat jelas dalam pandangannya bahwa akan lebih baik dapat bisa dikembangkan sebuah bagian khusus yang mampu mengolah data, memantau perkembangan radikalisme dan menunjukan institusi mana yang berwenang serta bagaimana menempatkan unsur-unsur negara dalam perspektif pertahanan untuk mengatasinya seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Penugasan Alat Negara Terhadap Ancaman Radikalisme

KRITERIA RADIKALISME DAPAT DIBEDAKAN DARI	Tugas Alat Negara	
	Militer	Polisi
Jenis Kejahatan Radikalisme	Lambang Negara, Pejabat Negara, Institusi Negara	Masyarakat umum
Senjata Yang Digunakan Pelaku Radikalisme	Non Tradisional	Tradisional
Wilayah Operasi Radikalisme	Teritorial Indonesia, ZEE dan di Luar Indonesia	Indonesia
Lokus Terjadi Radikalisme Oleh Pelaku Radikalisme Indonesia	Di luar Indonesia, dalam wilayah Indonesia	Dalam wilayah Indonesia

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2020)

Dari sisi teori strategi yang seperti yang dijelaskan oleh, Colin S Gray (2015), dapat disintesakan bahwa, akan semakin sulit bagi Pemerintah dalam hal ini bila radikalisme ini menjadi domain Kementerian Lembaga di luar Kemhan, karena regulasi dan perspektif Kemhan dalam melihat ancaman non militer masih belum adaptif dan belum terkomunikasi dengan baik. Hal ini dibenarkan dalam pandangan Dr. Alex P. Schmid (2013) untuk dapat mengantisipasi tiga kategori radikalisme, dan tiga jenis tingkatan radikalisme sehingga akan dapat dengan efektif dapat mengetahui parameter-parameter yang dapat direncanakan secara terstruktur dalam sebuah strategi yang baik dengan menggunakan struktur hirarkhi dan fungsi tugas yang ada di Kemhan, seperti yang disampaikan oleh Colin S Gray.

Dari sisi teori radikalisme Peneliti dapat mengilustrasikan bahwa asumsi strategi radikalisme yang terstruktur, dapat digunakan untuk menganalisis fenomena radikalisme yang akan terjadi, karena pada dasarnya radikalisme membutuhkan individu atau kelompok untuk dijadikan sebagai musuh bersama, dan menjadi sasaran serangan, dan biasanya untuk mencapai sebuah tujuan yang ditargetkan, jaringan *network* yang dibangun akan sering berhadapan dengan jaringan lain untuk membangun sebuah koalisi yang kuat.

Hal menarik lain adalah pada institusi BNPT dan BAIS TNI, kedua badan pemerintah ini lebih khusus menangani radikalisme secara struktural dan fungsional. BNPT dan BAIS TNI sepakat tentang radikalisme sebagai berikut : *pertama*, Bahwa penyebaran ideologi radikal di dunia menjadi salah satu perhatian masyarakat internasional. *Kedua*, Ideologi radikal mendorong seseorang atau sekelompok orang bertindak untuk mencapai tujuan yang dipercaya dan diyakini. *Ketiga*, Perkembangan ideologi radikal sangat dipengaruhi kerentanan masyarakat, kerentanan tersebut didorong oleh kondisi sosial suatu masyarakat, seperti keterbatasan pengetahuan, keterbatasan informasi, miskomunikasi, perkembangan teknologi informasi

hingga terjadinya konflik sosial. Semakin tinggi kerentanan masyarakat, semakin besar peluang bertumbuhnya paham radikal terorisme ditengah masyarakat tersebut. Praktik penyebaran ideologi dan pencapaian tujuan suatu ideologi, kerap menggunakan tindak kekerasan tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku maupun nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat secara umum. *Dan Keempat*, Penggunaan tindak kekerasan untuk menunjukkan eksistensi, mengintimidasi dan menyebarkan rasa takut merupakan proses yang lazim dilakukan untuk mencapai tujuan radikal.

Dalam hal terkait radikalisme, BNPT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sementara itu BAIS TNI, Berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 dan Perpang TNI Nomor 41 tahun 2019. BNPT dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya terkait radikalisme ada pada Direktorat Deradikalisasi pada Subdit pembinaan dalam lapas, Seksi media literasi, Subdit propaganda dan seksi penelitian dan evaluasi pada subdit pemberdayaan Masyarakat pada Direktorat Pencegahan BNPT. Sedangkan BAIS TNI ada pada Direktorat E/ Radikalisme dan Terorisme.

Dalam wawancara dengan Direktur Deradikalisasi BNPT Prof. Irfan Idris menjelaskan capaian rencana strategis BNPT 2015-2019 sebagai lembaga Pemerintah non-kementerian terkait radikalisme sebagai berikut : BNPT telah berhasil mendirikan 32 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 provinsi di Indonesia. FKPT yang merupakan kepanjangan tangan BNPT di daerah, dinilai sampai saat ini cukup mampu melakukan pencegahan radikal terorisme di daerah. BNPT dapat menguatkan daya tangkal dan kewaspadaan masyarakat terhadap terorisme, melalui kegiatan-kegiatan deradikalisasi, dan kontra propaganda

ideologi radikal terorisme, bersinergi dan bekerjasama dengan beberapa Kementerian dan Lembaga terkait, yang tertuang dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.

BNPT telah meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan berkembangnya paham radikal terorisme, saat ini BNPT sudah bersinergi dengan 36 Kementerian atau Lembaga terkait, Implementasi beberapa Rencana Aksi Strategi Deradikalisasi Nasional dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan instansi terkait, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena saat ini BNPT baru pada tahap penyusunan RAN. Dari uraian di atas, terlihat bahwa capaian kinerja BNPT sesuai arah kebijakan dan strategi BNPT tahun 2015-2019 secara umum masih perlu ditingkatkan.

Pencapaian renstra BNPT 2015-2019 yang dijelaskan Direktur Deradikalisasi BNPT memberikan gambaran bahwa baik secara regulasi dan struktur organisasi secara khusus BNPT masih belum menggambarkan bagaimana strategi menangani radikalisme itu sendiri terhadap fenomena radikalisme yang berkembang. Radikalisme dalam bentuk fenomena yang berkembang dan ada di Indonesia terbagi dalam tiga kelompok yaitu : radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik. Penjelasan Direktur Deradikalisasi BNPT memberikan penegasan bahwa selama ini BNPT baru melakukan kegiatan pencegahan terhadap radikal terorisme berdasarkan dari pemahaman yang dianut oleh individu dan kelompok teroris. Sedangkan dalam hal radikalisme tindakan dan radikalisme politik belum menjadi fungsi dan tugas BNPT. Lebih lanjut radikal terorisme diantisipasi dengan strategi deradikalisasi, kontra deradikalisasi dan kesiap siagaan nasional.

Penjelasan Direktur Deradikalisasi BNPT memperjelas *positioning* BNPT terhadap strategi menangani radikalisme belum sepenuhnya terlaksana secara khusus. Program dan kegiatan pencegahan radikal teroris selama ini belum bisa menysasar kepada individu, kelompok yang

berpaham radikal. Kerjasama dengan Pemerintah di daerah dalam bentuk FKPT tidak secara langsung dapat memberikan efek cegah terhadap radikal terorisme dan bahkan aksi radikal keyakinan, tindakan dan aksi radikal politik yang dilakukan oleh individu dan kelompok masih tetap terus berkembang.

Disisi lain tugas-tugas penelitian dan evaluasi terhadap individu-individu dan kelompok-kelompok radikal tidak berbasis data dan penelitian yang kuat. Demikian juga dengan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat dan media literasi pada Direktorat Pencegahan tidak terlihat memasyarakat secara nasional, lokal dan ditingkah desa dimana benih-benih radikalisme tumbuh dan berkembang. Ditambah lagi pada Direktorat Deradikalisasi fokus pembinaan hanya terhadap para Narapidana terorisme dan para mantan Narapidana terorisme.

Memperkuat penjelasan Direktur Deradikalisasi BNPT diatas, Direktur E/ Radikalisme dan Terorisme Brigjen Rudi Rahmad menjelaskan secara gamblang tentang bahwa adanya pemanfaatan isu radikal yang sering dilakukan oleh politisi dan pemimpin pada tinglat global untuk kepentingan politik telah menimbulkan perlawanan dari kelompok yang dituduh serta menimbulkan keresahan di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan dunia. Lebih jauh Direktur E/Radikalisme dan Terorisme menjelaskan perkembangan di dalam negeri, pemanfaatan isu radikal yang sering dilakukan oleh politisi nasional untuk kepentingan politik menimbulkan perlawanan dari kelompok yang dituduh serta menimbulkan keresahan di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.

Secara khusus Direktur E/Radikalisme dan Terorisme BAIS TNI juga menambahkan, berdasarkan data yang dimiliki, di Indonesia ada beberapa pesantren yang terindikasi memiliki paham radikal yang digunakan sebagai tempat pelatihan calon teroris. Calon teroris yang sudah terlatih berpotensi menyebar di berbagai negara dan membangun

kelompok radikal terorisme baru yang berafiliasi dengan kelompok radikal terorisme internasional.

Individu yang sudah dilatih di tempat tersebut juga berpotensi mengancam stabilitas pertahanan dan keamanan nasional karena ada potensi untuk membuat kelompok baru dan/atau melakukan aksi teror secara individu di Indonesia. Fenomena radikalisme yang berkembang di Indonesia 10 tahun terakhir ini menurut Direktur E/Radikalisme dan Terorisme dapat termonitor dengan baik. Namun kewenangan regulasi secara struktural dan fungsi tidak memberikan ruang kepada BAIS TNI untuk melakukan hal-hal yang lebih jauh terkait strategi secara umum dari satuan atas yang tidak secara khusus menjelaskan tentang radikalisme.

Koordinasi antar lembaga untuk saling memberikan *update* data terkait radikalisme antara K/L terkait masih rendah. Masih terlihat ada kesan untuk saling untuk tidak memberikan data terkait nama dan kinerja institusi yang bersangkutan. Penjelasan Direktur E/Radikalisme dan Terorisme ini semakin memperkuat bahwa kerjasama dan sinergitas antar lembaga menjadi kunci untuk pencapaian hasil dan penyelesaian tugas pokok. Selanjutnya rumusan kebijakan atau strategi yang konkrit dan jelas akan semakin mempertegas rumusan dan turunan tugas-tugas di lapangan pada tataran operasional.

Apa yang dihadapi oleh dua institusi seperti BNPT dan BAIS TNI, secara operasional sudah berjalan dengan kemampuan dan kualitas dua Institusi tersebut. Namun bila dihadapkan dengan apa yang dikatakan oleh Colin S. Gray, BNPT dan BAIS TNI masih membuat perencanaan dan program tidak menyentuh detail persoalan. Dari sisi Dr. Alex Schmid kedua lembaga belum mampu merumuskan persoalan radikalisme berdasarkan akar permasalahannya yang benar. Teori pertahanan negara yang digawangi oleh Georg Sørensen pun menggambarkan, bagaimana penting rumusan persoalan yang tepat sehingga kewajiban negara akan sebuah

perlindungan terhadap kebebasan berfikir dan berpendapat akan dapat terklusterisasi dengan tepat.

Pandangan Peneliti dari teori strategi Colin, pandangan Dr. Alex Schmid dari ilmu radikalisme dan Georg Sørensen dapat terilustrasikan, bahwa kebijakan-kebijakan khusus yang dilaksanakan oleh BNPT dan BAIS TNI belum melahirkan sebuah strategi yang efektif. Colin S. Gray mengatakan bahwa implementasi kebijakan-kebijakan akan dapat disatukan untuk membuat strategi yang tepat terkait radikalisme dengan catatan BNPT dan BAIS TNI sudah bisa bersama-sama dengan pemerintah dalam hal ini Kemenkopolhukam dan Kemhan untuk membuat rumusan yang tepat tentang radikalisme. Kondisi demografi penduduk Indonesia yang mayoritas Islam, tidak perlu menjadi sebuah keraguan namun menjadi peluang untuk dapat merumuskan sebuah strategi yang dapat bersinergi dengan baik antara lembaga.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah adalah, bagaimana Pemerintah secara struktural dan Fungsional mampu mencegah stigma yang berlebihan terhadap suatu kelompok dan golongan tertentu. Penjelasan Robingaton, sebagai peneliti terdahulu selaku Dosen jurusan Ushuludin STAIN Kediri, tentang radikalisme bahwa : ancaman-tantangan disintegrasi bangsa dan konflik horisontal diiringi kebencian dan konflik telah menjadi fenomena yang melekat pada berbagai aksi kelompok-kelompok radikal. Wajah Indonesia yang identik dengan toleran, damai dan ramah menjadi wajah lain Islam yang sangar, kaku dan bengis.

Menurut Peneliti penelitian Robingtun, walaupun secara umum tidak menuju kepada pertahanan, namun dijadikan salah satu dokumen dari pendapat publik. Pendapat publik menjadi penting sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam menangani radikalisme, sehingga memperkecil ruang untuk berkembangnya paham-paham radikal. Sejarah sudah membuktikan bahwa dukungan Muslim Indonesia dalam memperjuangkan Indonesia mulai dari sebelum kemerdekaan, menegakan

Proklamasi, dan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno tentang sumbangsih terhadap seluruh persoalan bangsa akan menjadi dukungan penuh dalam persoalan radikalisme ini. Keberagaman Indonesia seharusnya menjadi kekuatan dan tidak menjadi berubah menjurus stigmatisasi terhadap individu atau kelompok yang berbeda.

4.3.2.2 Perspektif Prof.Dr. Hamdi Muluk

Pandangan Prof.Hamdi Muluk sebagai seorang Akademisi memberikan warna berbeda terkait radikalisme. Dalam penelitiannya yang dilakukan di lapangan dari tahun 2010 hingga sekarang sebetulnya sudah dapat memberikan gambaran bagaimana sebetulnya persoalan radikalisme ini dapat dihadapi dengan sebuah strategi yang tepat. Saran dan pemikiran Prof.Hamdi Muluk kepada Pemerintah dan juga sebagai staff khusus Kepala BNPT dalam wawancara yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut : Pemikiran-pemikiran radikal yang bersifat negatif dan berujung untuk merugikan berbagai pihak adalah ujung ideologi radikal atau radikalisme. Faktor, alasan atau motif munculnya radikalisme sangatlah kompleks dan saling terkait. Paling tidak ada tiga faktor munculnya radikalisme. *Pertama*, faktor domestik yang terkait dengan alasan ekonomi, ketidakadilan dan kekecewaan kepada pemerintah. *Kedua*, faktor kultural dengan alasan keyakinan, yakni masalah pemahaman yang sempit tentang ajaran dan keyakinan yang dianut, terutama Alquran yang ditafsirkan dan diinterpretasikan secara bebas, dan dari pemahaman keyakinan yang tidak lengkap dan utuh. *Ketiga* pengaruh global dikarenakan ketidakadilan global terhadap individu tau kelompok Islam, politik luar negeri cenderung melihat Islam adalah penghambat Demokrasi dan serta imperialisme modern negara super power terhadap dunia ketiga.

Disisi lain kemajuan teknologi dibidang informasi memberikan pengaruh pemahaman terhadap cara berfikir yang semakin terbuka yang seakan akan tidak ada lagi batas-batas teritorial negara. Yang cukup

fenomenal adalah penggunaan sosial media yang dapat diakses langsung oleh individu, kelompok radikal untuk menyampaikan pesan ketidakadilan dan ancaman psikologis dalam penyebaran pengaruh kepada masyarakat secara luas. Upaya pencegahan secara deradikalisasi masih belum mampu menjadi salah satu cara untuk memutus pelaku dari kelompok untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran radikal.

Lebih lanjut pandangan Prof. Hamdi Muluk tentang program Deradikalisasi menjelaskan bahwa strategi yang dilaksanakan BNPT dalam dua konsep besar yaitu program Anti radikalisasi dengan sasaran adalah masyarakat umum dalam bentuk sosialisasi, seminar-seminar ke Sekolah, Pesantren dan Universitas, melakukan *workshop* kurikulum Pendidikan agama, dan pembuatan *Traning of Trainer* anti radikalisasi. Selanjutnya adalah melakukan pembentukan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di daerah. Kemudian program Deradikalisasi menggunakan empat pendekatan dengan sasaran adalah khusus Narapidana Terorisme dan mantan Narapidana Terorisme yaitu : rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan reintegrasi.

Ada hal yang kontradiktif dalam pelaksanaan program deradikalisasi ini yaitu sikap dan pandangan BNPT serta stigma yang terbangun terhadap individu dan kelompok masyarakat yang tidak berada dipihak pemerintah dan bersebrangan dengan pemerintah menjadi pemicu program ini menjadi tidak berjalan mulus, secara eksplisit dapat dikatakan bahwa program deradikalisasi yang digagas pemerintah dan dilaksanakan oleh BNPT tidak sensitive terhadap kelompok radikal yang buccan teroris.

Disisi lain, faktor demokrasi dan kebebasan berfikir, berserikat, berpendapat dan berekspresi dijamin oleh Undang-Undang 1945 pasal 28. Pendekatan terhadap individu, kelompok yang berfikiran radikal hendaknya dilakukan dengan cara-cara identifikasi dengan tepat dan benar dan dilanjutkan dengan pendekatan kearifan lokal tidak dengan melakukan hal-

hal yang menstigmatisasi bila berbeda adalah langsung di cap radikal. Pendekatan dari hati-kehati adalah cara yang tepat disamping juga penggunaan istilah deradikalisasi yang seolah-olah seseorang atau kelompok sudah terpapar radikalisme.

Perspektif kemanusiaan dan pendekatan psikologi masyarakat akan sangat berarti untuk merangkul seseorang atau kelompok yang berfaham radikal. Pemaknaan kata dan istilah radikal, radikalisme hendaknya dapat menyesuaikan dengan sistem sosial kultural masyarakat sehingga hati dan pemikiran mereka akan dapat direbut dan diajak kembali ke pangkuan Ibu pertiwi. Berdasarkan perbandingan konsep deradikalisasi dengan negara-negara tetangga, konsep deradikalisasi di Indonesia berbeda dalam hal pendekatan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat masih mendapat porsi yang relatif sangat sedikit dibanding upaya massif, terstruktur yang dilakukan oleh BNPT.

Lebih lanjut dari apa yang menjadi pandangan Prof.Hamdi muluk terkait radikal dan radikalisme adalah sesuatu yang harus dipisahkan dalam pemahaman sehingga tidak keliru dalam sebuah perencanaan dan sebuah strategi yang tepat. Radikal dan radikalisme adalah dua kata yang sangat berbeda dan keduanya merupakan fenomena yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama. Jika Radikal adalah perubahan secara mendasar, pokok, dan esensial yang berkonotasi baik dan netral. Sedangkan radikalisme merupakan paham untuk melakukan tindakan- tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi yang memiliki implikasi kerusakan yang cenderung negatif.

Strategi Pemerintah dalam menangani radikalisme di Indonesia harus menggunakan seluruh elemen-elemen strategi dalam mendukung tujuan bersama untuk mendapatkan mempublikasikannya ke masyarakat. Dalam aspek pertahanan negara ada hal-hal khusus yang mengajak

masyarakat untuk dapat memahami akan bahaya radikalisme sehingga kredibilitas untuk menjawab persoalan-persoalan radikalisme dapat memenangkan dukungan publik. Saluran media sosial dan informasi yang menjadi sumber peyebaran ajaran-ajaran radikalisme harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dan menjadi solusi konstruktif terhadap pencerahan masyarakat dalam literasi yang positif dan memproteksi secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyebaran dan peningkatan perkembangan radikalisme di Indonesia.

Dalam penjelasan lebih konkrit Prof. Hamdi Muluk menjelaskan antara Radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme mempunyai persamaan sebagai berikut : *pertama*, dalam hal untuk mencapai tujuan dengan cara-cara kekerasan terhadap warga sipil, aparat keamanan, lambang-lambang dan symbol negara dan selalu mengandung unsur radikalisme. *Kedua*, tidak adanya jaminan dalam sebuah proses transformasi seseorang dari radikalisme ke terorisme. tidak semua orang yang radikal berakhir sebagai teroris. Contoh seseorang yang kita kenal baik, bahkan studi yang serius, menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang radikal yang pada kenyataannya berakhir menjadi teroris. Ini karena, untuk berhasil, dari potensial menuju aktual, aksi-aksi teroris juga bergantung pada faktor-faktor di luar diri sang teroris sendiri atau jaringannya, misalnya sejauh mana aparat keamanan atau masyarakat waspada atau tidak. *Ketiga*, radikalisme maupun terorisme terkait dengan masyarakat. Inilah dimensi sosial keduanya. Perbedaannya ada pada kelompok masyarakat yang radikal, tapi tidak ada masyarakat teroris. Walaupun demikian, aksi-aksi teroris mudah sekali tumbuh di dalam masyarakat yang radikal, di mana aksi-aksi terorisme tidak hanya memperoleh simpati, tapi juga mendapat dukungan dari publik yang disebabkan perasaan termarginalkan dan perasan ketidakadilan dan tuntutan ekonomi serta perjuangan politik yang tersumbat.

4.3.2.3 Perspektif Tujuan dan Strategi

Analisis pada perspektif tujuan dan strategi ini akan menghubungkan pemahaman Nara Sumber yang telah diwawancarai terkait pertahanan negara secara holistik sekaligus menjadi tujuan dalam kebijakan strategis yang diangkat, serta strategi yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam pelaksanaannya. Apa yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Ancaman Intelijen Pertahanan pada Deputi Bidang Pertahanan Kemenkopolhukam Indonesia menunjukkan pemahaman yang baik dan mendalam terhadap konsep pertahanan negara. Namun regulasi yang mengatur sebuah organisasi untuk menyelenggarakan fungsi dan tugasnya telah mengikat secara institusi.

Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kabid Ancaman Intelijen Pertahanan belum mampu mengubah secara signifikan temuan-temuan terkait radikalisme dilapangkan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Timur dan bagaimana untuk merumuskan sebuah strategi yang di elaborasi dengan penyelenggaraan fungsi dan tugas pada Deputi Koordinator Bidang Pertahanan. Sebagai Kementerian Koordinator pada bidang Politik, Hukum dan Keamanan, isu-isu radikalisme sangat disadari menjadi polemik yang rumit bila sudah terkontaminasi oleh kepentingan politik sesaat.

Kabid Ancaman Intelijen pertahanan cukup memahami kerumitan ini, dan bila isu-isu radikalisme ini sudah mengkristalisasi akan sangat sulit untuk mencari jalan keluarnya. Sebuah strategi tidak hanya cukup pada Kementerian Koordinator saja, namun memerlukan sinergitas dan kerjasama yang baik antar K/L terkait serta dukungan regulasi yang kuat untuk melaksanakannya. Konteks pertahanan negara tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan Kementerian Pertahanan saja. Karena lingkup Pertahanan Negara pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara telah mengelaborasikannya dengan perspektif Kesemestaan, baik dalam konteks pertahanan militer maupun nirmiliter.

Hal ini tentu saja menjadi kewenangan dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, termasuk Kemenkopolkam dan K/L terkait lainnya. Bahkan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (3) Undang Undang Pertahanan Negara bahwa dalam “....*menghadapi ancaman non militer, menempatkan Lembaga Pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi unsur utama*” (Negara, 2002). Persoalannya menjadi menarik ketika K/L terkait tidak memahami masalah dan persoalan pertahanan negara adalah menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini diakui oleh juga diakui oleh Direktur Deradikalsasi BNPT dengan mengatakan bahwa urusan pertahanan itu adalah militer dan radikalisme ini adalah ruang publik yang menjadi urusan keamanan dalam negeri. Artinya selama ini apa yang telah dilakukan oleh BNPT dan jajarannya banyak yang tidak dipahami sebagai bagian dari pertahanan negara walaupun dalam dasar pembuatan Renstra BNPT Undang-Undang Pertahanan Negara menjadi rujukan.

Sementara di masa damai saat ini dengan strategi defensif aktif, telah memperlihatkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa ancaman faktual dan ancaman potensial yang sedang terjadi dan akan terjadi terus dimasa-masa mendatang adalah ancaman non militer. Radikalisme adalah salah satu ancaman nonmiliter yang bersifat ideologi dan sudah seharusnya K/L terkait Bersama-sama dengan Kemhan merumuskan langkah-langkah antisipatif yang adaptif dan terintegratif dari sisi aspek pertahanan negara. Menjadi menarik persoalan radikalisme ini adalah belum terakomodirnya aspek strategi dan tujuan dalam menangani radikalisme di Indonesia. Karena dalam prakteknya radikalisme tidak lagi menasar individu, kelompok, organisasi tertentu saja, namun sudah menyatu dengan tujuan dan sasaran mereka, untuk merubah dengan cepat kondisi sosial masyarakat, menabrak aturan negara dengan cepat sesuai dengan tujuan mereka dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan untuk memuluskan niat, kemampuan dan kekuatan politik mereka.

Buku Strategi Pertahanan dan Doktrin Pertahanan negara telah memberikan gambaran eksplanatif luasnya dimensi ancaman non militer, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan lainnya. Tentunya dalam menghadapi ancaman ini diperlukan keterpaduan seluruh komponen bangsa dalam satu kekuatan holistik. Pernyataan yang telah disampaikan Nara Sumber dari Kemenkopolhukam dan Kemhan jelas mengindikasikan kurang dipahaminya secara utuh konsep pertahanan negara oleh K/L terkait sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Negara. Implikasi logis sebagai eksese, tentunya Kemenkopolhukam dan Kemhan belum memiliki gambaran bagaimana memanfaatkan K/L terkait untuk pertahanan negara dalam aspek pertahanan nirmiliter yang dituangkan dalam kebijakannya.

Pemahaman secara baik atas konsep pertahanan negara pada dasarnya merupakan suatu keniscayaan. Apalagi ketika diurai lebih detail, pemahaman konsep pertahanan negara yang baik menjadi pondasi perspektif dan paradigma dalam membuat berbagai kebijakan strategis baik dalam penyelenggaraan pertahanan negara, maupun pengelolaan pertahanan negara. Dengan belum dipahaminya secara baik konsep pertahanan negara, maka sulit untuk dikatakan bahwa Direktur Deradikalisasi BNPT dapat membuat dan merumuskan strategi dan kebijakan strategis dalam menangani radikalisme yang ditujukan untuk pertahanan negara.

Di sisi lain, Pejabat Kemhan, dalam hal ini Kasubdit Sunjakbin Haneg Ditjen Strahan dan Direktur Pengerahan Ditjen Strahan, memiliki pemahaman yang lebih baik secara substantif tentang pertahanan negara. Walaupun demikian, terdapat sisi minor atas konsep pertahanan negara yang ada, khususnya terkait dengan ciri kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan. Dalam Buku Pertahanan Negara 2014 dan Doktrin Pertahanan Negara 2015, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ciri kewilayahan adalah gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh

wilayah NKRI. Konsep ini tanpa disadari menanamkan pemahaman gelar kekuatan pertahanan, baik militer maupun non militer, hanya dalam lingkup teritori NKRI semata.

Realita faktual ini terlihat jelas dalam rumusan strategi dan kebijakan Kemhan, baik dalam Jakgarhaneg 2015-2019 yang diurai menjadi strategi dan kebijakan pertahanan tahunan hingga Jakhaneg 2018, dimana strategi dan kebijakan dalam menangani radikalisme yang ditetapkan dan diimplementasikan berorientasi pada teritori NKRI. Jakhaneg 2018 secara umum berada dalam konteks redaksional yang sama dengan Jakgarhaneg 2015-2019. Konteks ancaman radikalisme berdimensi ideologi yang dielaborasi dengan pemberdayaan seluruh komponen bangsa Indonesia yang tercermin dalam bentuk dalam sebuah sistem pertahanan semesta hanya berada pada wilayah dan pemahaman umum saja. Dirah Pothan menjelaskan bahwa ada celah untuk memasyarakatkan ancaman dan bahaya radikalisme ini melalui program yang dimasukkan ke dalam kurikulum kesadaran bela negara.

Hal ini akan berdampak positif tentunya bila dikemas dengan cara-cara kekinian dan disesuaikan dengan isu-isu yang lagi viral yang digemari oleh masyarakat Indonesia secara umum tanpa memandang usia dari pada memberikan kesan militerisasi atau indoktrinasi militer kepada calon-calon agen perubahan yang menjadi program utama kesadaran bela negara. Lebih lanjut Dirah Strahan juga mencoba menambahkan, bahwa memang perlu revitalisasi kurikulum, revitalisasi metode dan revitalisasi program sehingga amanat untuk meningkatkan kesadaran bela negara, amanat Undang-Undang Pertahanan tentang mengajak, menggerakkan dan mengerahkan rakyat sebagai garda terdepan terhadap segala bentuk ancaman militer dan militer tidak memerlukan *effort* yang keras lagi, dikarenakan tanpa disadari program peningkatan kesadaran bela negara yang sudah direvitalisasi tadi sudah menggambarkan kegiatan, aktivitas militerisasi sebagaimana yang menjadi perdebatan dikalangan *civil society*.

Konsep pertahanan negara kurang dapat dipahami oleh BNPT, sementara itu disisi lain konsep pertahanan negara yang terkait dalam menangani radikalisme di Kemenkopolhukam dan Kemhan belum terilustrasi secara khusus. Kemhan lebih cenderung terhadap prinsip-prinsip kewilayahan dan memperkuatnya terhadap ancaman potensial yang bersifat militer. Pemberdayaan aparatur TNI pada struktur territorial, struktur intelijen dan struktur operasional dalam pencegahan dan monitoring radikalisme dalam sebuah konsep atau *grand disign* strategi dari sisi pertahanan negara sangat dibutuhkan dengan melibatkan semua sumber daya pertahanan negara.

Fenomena radikalisme pada 10 tahun terakhir yang cenderung meningkat tajam, memerlukan langkah besar untuk keluar dari periode atrofi strategis, Kemhan dan jajarannya diminta untuk menyadari bahwa keunggulan kompetitif militer kita telah terkikis. Indonesia sedang menghadapi gangguan global yang meningkat yang bernama radikalisme, yang ditandai dengan penurunan tatanan internasional berbasis aturan yang sudah lama berdiri untuk menciptakan lingkungan keamanan yang lebih kompleks dan tidak stabil daripada yang pernah Indonesia 10 tahun terakhir.

Untuk menjalankan sebuah strategi yang dipilih, persyaratan strategis tertentu harus dipenuhi dengan memaksimalkan formal aset secara nasional terkait radikalisme dan dengan dukungan informal aset. Persyaratan ini menentukan kapabilitas formal aset Kemhan terutama pada lingkup TNI sebagai organisasi yang berada pada level operasional, dengan konsep operasi yang diperlukan, yang pada gilirannya mendorong pengerahan kekuatan TNI sampai ke tingkat Desa. Dalam praktiknya, pemilihan sebuah strategi terhadap radikalisme ini harus selalu seimbang dengan tuntutan politik dalam negeri, atau yang disebut sebagai keputusan struktural dan ini adalah pilihan yang dibuat dengan mata uang politik domestik.

Dengan memberdayakan kekuatan formal aset dan dukungan dari informal aset, pemahaman konsep pertahanan negara secara komprehensif terkait radikalisme akan bisa dengan baik melindungi setiap warga negara terhadap potensi perpecahan dan dapat dengan baik mencegah berkembangnya mikro keyakinan radikal, meso tindakan radikal dan makro politik radikal. Hal ini akan berimplikasi langsung terhadap penggunaan seluruh sumber kekuatan nasional tanpa batasan teritori NKRI yang menjadi prasyarat bagi Kemenkopolhukam dan Kemhan dalam membuat sebuah strategi yang tepat dari perspektif pertahanan negara dalam arti yang luas. Ini menjadi urgensi dimana pertahanan negara menjadi tujuan utama dalam pembuatan sebuah strategi pemerintah dalam menangani radikalisme sebagai sebuah ancaman nirmiliter berdimensi ideologi dari perspektif pertahanan negara.

Lebih lanjut, pengetahuan pertahanan negara yang utuh dan komprehensif menjadi modal dalam menyusun strategi menangani radikalisme yang dapat diandalkan dan tentunya lintas K/L terkait. Pembuatan sebuah strategi menangani radikalisme ini tentunya membutuhkan pemahaman yang baik tentang makna hakiki pertahanan negara, penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara hingga sebuah strategi akan adaptif dan terintegratif yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan meluasnya dampak ancaman radikalisme yang ada.

Tidak dapat dihindari kompleksitas persoalan radikalisme ini memerlukan strategi yang sesuai dengan karakteristik yang ada dan berkembang. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Colin S. Gray (2015), Colin memperlihatkan dengan tegas akan pentingnya sebuah penghubung antara aset-aset militer dan politik agar pencapaian dari suatu kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lainnya dapat terlaksana sesuai dengan sebuah perencanaan. Colin juga menjelaskan bahwa, sesuatu yang tidak terencana akan membuat dan menimbulkan sebuah

kekacauan, yang berarti sebuah kebingungan. Pada level strategis sebuah kekacauan akan mengancam konsep-konsep strategis yang lebih besar, sehingga pentingnya sebuah penghubung (strategi) akan mampu secara substansial sebagai sebuah upaya untuk mencegah desakan politik dari sebuah ancaman dan kekerasan yang tidak terlalu relevan dengan motif aksi.


Karakteristik radikalisme yang kompleks, dan dengan cakupan pengaruh dan cakupan wilayah yang cukup besar, diversitas profesi pelaku, tersebar di berbagai provinsi di wilayah NKRI dan tetap terkoneksi dengan kekuatan dan pengaruh individu dan kelompok radikal di luar negeri, serta perbedaan komunitas sosial yang dihadapi, perlu dipahami seutuhnya oleh Kemenkopolhukam dan Kemhan dalam menjadikannya aset sebagai basis data untuk pemantauan, monitoring dan memperkuat sisi pencegahan di dalam dan diluar negeri.

Menyusun sebuah strategi sebagaimana yang disampaikan Colin S. Gray memerlukan rancangan konsep yang integral dan holistik. Strategi dapat dikembangkan secara berkesinambungan ketika pihak terkait, dalam hal ini Kemenkopolhukam dan Kemhan, berada dalam pemahaman yang utuh, baik terkait perspektif pertahanan negara. Misperspektif atas konsep pertahanan negara dan belum adanya kesepakatan mengartikan dan memandang radikalisme dalam interpretasi masing-masing, membuat Kemenkopolhukam dan Kemhan belum berhasil merumuskan strategi yang tepat dan dapat diterapkan dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara.

Eksplanasi dan analisis yang telah diuraikan di atas, bahwa para Pejabat belum optimal dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk menjabarkan Renstra Kememkopolhukam 2015-2019 dan Jakgarhanneg Kemhan 2015-2019 menjadi sebuah strategi atau rumusan kebijakan turunan yang lebih spesifik terkait ancaman radikalisme dan bagaimana menaganinya. Di sisi lain, koordinasi antar K/L terkait belum

terkonseptualisasikan dengan baik, mengingat makna dan pengertian radikal, radikalisme secara nasional belum terdefinisikan dengan pemahaman yang sama, dan perkembangannya juga belum termonitor secara sistematis. Ditambah lagi dengan konsep pertahanan negara belum dipahami seutuhnya oleh Pejabat di BNPT, dan kurang memahami sisi minor pada prinsip kewilayahan pada konsep pertahanan negara yang tanpa disadari mengurangi makna dan implementasi prinsip kesemestaan dan kerakyatan. Realita faktual ini secara kumulatif menjadi sebab belum dapat diwujudkan kebijakan sebuah strategi dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara oleh Kemenkopolkam dan Kemhan hingga kini.

Hal penting yang menjadi perhatian eksplanatif secara teori dalam mencapai tujuan terkait radikalisme adalah ideologi para pelaku-pelaku radikal yang selalu menyimpan kekuatan tujuan yang hendak dicapainya sebagaimana Prof. Hamdi muluk sampaikan terilustrasikan dalam gambar seperti dibawah ini. Pendapat Prof. Hamdi yang berdasarkan hasil penelitian dan kajian terhadap para pelaku teror dan para Narapidana Teroris mengungkap lebih jauh, bahwa pemikiran radikal para pelaku teror akan sangat sulit kembali ke kondisi normal bila sentuhan Pemerintah tidak terarah dengan baik. Program-program Deradikalisasi BNPT yang dilaksanakan selama ini tidak sepenuhnya dapat diterima baik oleh para Nara pidanan Teroris di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun sebaliknya paradoksal program Deradikalisasi tidak menasar kepada individu, kelompok yang menjadi target BNPT di luar Lembaga Pemasyarakatan.



Gambar 4. 7 Pengaruh ideologi Radikalisme

Sumber: Prof.Dr. Hamdi Muluk (2020)

Penjelasan Prof. Hamdi Muluk sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh DR. Alex Schmid tentang pengaruh ideologi radikal terhadap para Pengikut, Pendukung, Kolaborator, Rekrutmen, Kader dan Pemimpin. Pada tingkat pengikut, ide-ide dan pemahaman radikal mempunyai basis kuat dan cenderung liar karena pemahaman yang sempit dan gampang dipengaruhi oleh para Pemimpin kelompok dan aliran radikal. Pengaruh paham radikal semakin kuat dan mengakar dengan adanya klasterisasi kelompok yang telah desepakati dengan tetap memperluas jaringan dan perkuatan ideologi.

4.3.2.4 Perspektif Pertahanan Negara

Berdasarkan Jakgara 2015-2019 dan Jakgara 2020-2024 yang akan ditetapkan oleh Menteri pertahanan dapat dilihat bahwa, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system

pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sesuai dasar tersebut kebijakan dan strategi pertahanan negara akan diperkaya tidak hanya dari perspektif pertahanan negara, namun ia adalah merupakan satu kesatuan konseptual pertahanan dan keamanan yang bulat dan utuh.

Lebih lanjut, seberapa besar kepentingan substantif dari perspektif pertahanan negara ini akan memiliki nilai keterkaitan dengan kepentingan dalam konteks pertahanan negara yang lebih luas dapat dilihat dari strategi yang dikembangkan dan indikator yang ditetapkan. Jakgara 2020-2024 juga mengeksplanasikan ancaman aktual yang akan dijadikan pedoman TNI untuk antisipasi sebuah analisis intelijen untuk 5 tahun kedepan sebagai berikut :

- a.** Ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan, pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta dampak pengaruh Revolusi Industri 4,0 dan Masyarakat 5,0.
- b.** Ancaman Potensial merupakan ancaman yang belum terjadi namun sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Perang terbuka, konflik terbuka, ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemic dan imigran asing.

Dari kedua sifat ancaman tadi, ancaman nonmiliter berkembang lebih dominan sehingga perlu kewaspadaan nasional tinggi dari seluruh komponen bangsa. Strategi-strategi yang telah dilakukan pada Jakgara 2015-2019 sebagai jabaran arah kebijakan Menteri Pertahanan, menggambarkan bagaimana peneyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada prinsip Pertahanan negara dengan berdasarkan atas prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum dan kebiasaan Internasional serta hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara Kepulauan.

Elaborasi strategi ini memberikan ilustrasi penekanan atas integrasi komponen pertahanan negara dapat dilakukan dengan tahapan koordinasi, kerjasama, kolaborasi dan interoperabilitas dalam sishankamrata yang merupakan sistem pertahanan bersifat semesta yang memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Dari sisi pembinaan kemampuan nirmiliter ditujukan untuk menjamin terselenggaranya system pertahanan nirmiliter oleh unsur-unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa.

Pembinaan kemampuan nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmliter yang profesional, cepat, tepat sistematis dan terukur diarahkan dengan mendorong Kementrian/ Lembaga diluar kementrian pertahanan. Disamping itu juga pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman nonmiliter berdimensi ideologi seperti radikalisme tetap mengedepankan Kementrian/ Lembaga terkait dan Pemda sebagai unsur utama untuk menghadapinya. Indeks indikator yang tergambar seperti diatas memiliki makna interpretatif yang tidak sejalan dengan uraian jabaran strategi sebagai yang telah terilustrasikan.

Terlihat jelas sebagai bahan evaluasi berdasarkan Jakum Hanneg 2015-2019 yang tertuang dalam Perpres nomor 97 Tahun 2015 dan diikuti dengan produk dokumen turunan dalam bentuk Jakgara Hanneg 2015-2019 yang tertuang dalam Permenhan Nomor19 tahun 2015 bahwa strategi terkait radikalisme sebagai sebuah ancaman nonmiliter berdimensi ideologi di Kemhan diletakan hanya atas koordinasi dan dorongan K/L diluar Kementrian Pertahanan. Walaupun hal ini tidak dipungkiri juga merupakan bagian dari pertahanan negara, namun masih jauh dari gambaran besar strategi pemerintah dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara.

Kenyataan faktual ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Kasubdit Sunjakbinhaneg Ditjen Strahan dan Dirrah Strahan yang pernah sebagai Dir Bela Negara Ditjen Pothan. Hingga

saat ini Kemhan belum mengeluarkan pedoman strategis dalam bentuk Doktrin Pertahanan Nirmiliter, Strategi Pertahanan Nirmiliter dan Postur Pertahanan Nirmiliter. Kemhan baru menerbitkan Produk dokumen strategis seperti : Strategi Pertahanan Negara, Strategi Pertahanan Militer, Doktrin Pertahanan Negara, Doktrin Pertahanan Militer, Postur Pertahanan Negara, Postur Pertahanan Militer dan dokumen MEF. Artinya hingga saat ini Kemhan belum menerbitkan secara spesifik strategi maupun kebijakan pertahanan negara terkait radikalisme. Ditambah lagi pernyataan kedua pejabat Kemhan yang mengatakan bahwa strategi radikalisme Pemerintah dalam menangani radikalisme di Indonesia untuk pertahanan negara bukanlah domain Kemhan, namun Kementrian/ Lembaga diluar Kemhan. Dalam konteks ini, terlihat jelas seberapa besar tingkat kepentingan Kemhan atas masalah ini untuk diwujudkan dalam sebuah strategi Pemerintah kebijakan yang dapat dipedomani banyak pihak. Rasionalitas berpikir yang terbangun dari alur analisis ini memberikan kejelasan realitas kepentingan Kemhan pada periode yang sedang berjalan, bahwa radikalisme sebagai ancaman nonmiliter berdimensi ideologi di Indonesia belum menjadi kepentingan utama.

Di sisi lain, kebijakan Kemhan, baik dalam Jakgarhaneg 2015-2019 yang diurai menjadi kebijakan pertahanan tahunan hingga Jakhaneg 2018, dimana radikalisme sebagai ancaman nonmiliter berdimensi ideologi di Indonesia masih bersifat umum. Prinsip kesemestaan dan kerakyatan pada dasarnya meliputi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengenal prinsip eksepsionalitas. Pada prespektif ini, dapat dicerna dengan mudah bahwa Kemhan belum memiliki kepentingan yang baik atas persoalan radikalisme ini dari perspektif Pertahanan Negara. Namun jika ditelusuri lebih dalam lagi, akan didapati ambivalensi realita faktual. Terdapat sisi paradoksal pada prinsip kewilayahan dalam konsep pertahanan negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Buku Pertahanan Negara 2014 dan Doktrin Pertahanan Negara 2015, bahwa yang dimaksud dengan ciri kewilayahan adalah gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI.

Konsep ini tanpa disadari menanamkan pemahaman gelar kekuatan pertahanan, baik militer maupun non militer, tidak terlepas dari ancaman militer dan nonmiliter di wilayah NKRI. Artinya radikalisme termasuk dalam katagori ini namun dikesampingkan.


Kenyataan paradoksal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pejabat BNPT dan BAIS TNI, dalam hal ini Direktur Deradikalisasi BNPT dan Direktur E/ Radikalisme dan Terorisme, memberikan pernyataan yang berintikan belum adanya secara spesifik strategi Pemerintah dalam menangani radikalisme dari perspektif Pertahanan Negara. Pemahaman yang terbatas atas radikalisme ini didukung dengan tidak adanya data yang akurat dan konkrit terhadap individu, kelompok radikal secara sistematis dan terkoordinasi baik dari segi jumlah, diversitas profesi maupun penyebarannya, mengilustrasikan kenyataan bahwa radikalisme berada di luar tata ruang lingkungan BNPT dan BAIS TNI. Realita ini menjadi sebuah hal yang kontradiktif dan tidak konstruktif seperti yang dijelaskan oleh Akademisi Prof. Hamdi Muluk.

Hal hal yang sangat menjadi perhatian dalam perspektif pertahanan negara adalah fungsi-fungsi operasional yang akan menjadi tulang punggung terhadap terimplementasinya sebuah strategi. Implementatif dari sebuah strategi dari perspektif pertahanan negara akan memungkinkan perspektif pertahanan menjadi rujukan dan pedoman oleh Kementrian dan Lembaga terkait. Pendapat pendapat para pejabat di Kemenkopolhukam dan Kemhan serta penjelasan yang disampaikan secara gambling oleh pejabat di BNPT dan BAIS TNI semakin memperkaya cakrawala dan pemikiran baru bagi Kemhan. Sementara itu Akademisi Prof.Hamdi Muluk memperkuat unsur-unsur pertahanan negara dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan.

Kekuatan regulasi fungsi penindakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter berdimensi ideologi akan mendapat dukungan penuh dari unsur-unsur operasional dari Kementrian/Lembaga yang berhubungan dengan

radikalisme seperti, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan dengan memberdayakan masyarakat sebanyak mungkin. Pemberdayaan masyarakat sebanyak mungkin akan memperkecil ruang bergerak dan penyebaran paham-paham radikal dari segala aspek.

Perangkat negara yang terstruktur sampai ke tingkat Desa menjadi keunggulan dan pusat kekuatan tersendiri untuk menangkal bentuk radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik seperti yang disampaikan oleh Thurmudi dan Shihbudi. Pendekatan fungsional struktural akan lebih mudah dipetakan bila disemai dengan pembagian tingkatan radikalisme level mikro, meso dan makro seperti yang ditulis oleh Dr. Alex P Schmid (2013). Kementerian/Lembaga diluar Kemhan akan dapat dengan mudah memetakan sesuai berdasarkan bentuk radikalisme dan tingkatan ancaman radikalisme. Table dibawah ini akan memberikan perspektif pertahanan seperti eksplanatif naratif Georg Sørensen dari sisi pertahanan negara dan pemikiran Strategi oleh Colin S. Gray yang sangat solotif, konstruktif terhadap sebuah strategi dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara, sebagai berikut :



Gambar 4. 8 Radikalisme Perspektif Pertahanan Negara

Sumber: Peneliti (2020)

Dalam penjelasan Peneliti pada perspektif struktural fungsional seperti pada pada tabel 4.5, Peneliti menggambarkan bahwa dari sisi bentuk-bentuk ancaman pencegahan dan penindakan terhadap radikalisme akan dapat menggunakan dua kekuatan alat negara TNI dan POLRI sehingga operasi-operasi pencegahan dan penindakan paham-paham radikalisme baik dari radikalisme keyakinan, tindakan dan politik akan dapat diantisipasi berdasarkan resiko dan penilaian analisis ancaman radikalisme yang akan muncul. Analisis terhadap resiko ancaman radikalisme yang akan muncul ini akan membutuhkan sebuah institusi tersendiri agar efektifitas dan efisiensi dalam menangani radikalisme dengan strategi yang tepat dari perspektif pertahanan, agar dapat berjalan dengan baik dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Bangsa Indonesia dan aspek hukum sebagai negara demokrasi.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Mengalir dari pertanyaan penelitian yang diangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan, Peneliti telah melakukan penelitian untuk mendapatkan berbagai informasi dari subjek penelitian yang dipilih berdasarkan *purposive sampling* dan dokumentasi korelatif terkait dengan strategi Pemerintah dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara. Atas berbagai informasi yang telah diperoleh melalui wawancara atas subjek penelitian, dan dokumentasi koheren yang ada, serta diliterasikan dalam bentuk hasil analisis komprehensif pada pembahasan, Peneliti menarik kesimpulan bahwa hingga saat ini strategi pemerintah dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara, adalah “**belum ada**”.

Lebih lanjut Peneliti mencoba untuk mengelaborasi kesimpulan akhir penelitian ini dengan detail eksplanatif sesuai pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

5.1.1 Strategi Pemerintah dalam menangani radikalisme

Realita faktual hingga kini menjelaskan bahwa Kemenkopolhukam dan Kemhan belum dapat mewujudkan sebuah strategi dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu para Pejabat belum optimal dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk menjabarkan Renstra Kemhan 2015-2019 dan Jakgarhaneg 2015-2019 yang menjadi kebijakan turunan yang lebih spesifik terkait ancaman radikalisme yang berdimensi ideologi. Di sisi lain, radikalisme dan perkembangannya serta pengaruh negatifnya terhadap kehidupan sosial bangsa Indonesia belum terkonseptualisasikan dengan

baik, mengingat ancaman yang tergambar dalam perspektif pertahanan bukanlah menjadi kewajiban Kementrian/ Lembaga diluar Kemhan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Bentuk ancaman radikalisme yang tidak dan belum adaptif dalam 3 kelompok radikalisme yaitu : radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik yang berkembang di Indonesia belum dipahami secara mendalam dan baik, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Turmudi dan Shihbudi (2005).

Tingkatan radikalisme yang digambarkan oleh Dr. Alex P Schmid (2013) dan bentuk perkembangan radikalisme yang terdiri dari : radikalisme tindakan, radikalisme keyakinan dan radikalisme politik seperti yang disampaikan oleh Turmudi dan Shihbudi (2005) tidak ada dalam konsep dan strategi Pemerintah di Kementrian dan Lembaga yang menjadi objek penelitian Peneliti, sementara itu cepatnya perkembangan radikalisme tidak seimbang dengan kecepatan respon struktural fungsional organisasi sehingga sulit bagi Pemerintah untuk merancang sebuah strategi yang akan dibuat dan akan di implementasikan, selanjutnya tidak adanya bank data perkembangan individu dan kelompok radikal beserta aksi-aksi dan kegiatannya yang terdokumentasi dengan sistematis, dan masih rendahnya pemahaman K/L tentang konsep pertahanan negara secara nasional berimplikasi terhadap rendahnya respon dalam menangani radikalisme.

5.1.2 Perspektif Pemerintah terhadap radikalisme

Fakta yang menjadi realita yang mengemuka dalam penelitian ini bahwa Kemenkopolhukam, Kemhan, BNPT, BAIS TNI memiliki pandangan yang sama terhadap radikalisme. Radikalisme dalam bentuk keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme dalam bentuk politik yang berkembang sangat berbaya terhadap struktur sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme dari tingkatan mikro, meso dan makro dapat memberikan sebuah wacana yang baik untuk sebuah strategi yang tepat sehingga akan memerlukan sebuah institusi yang berperan langsung dalam

menilai ancaman radikalisme pada level mikro, meso dan makro dan bisa menentukan kearah mana kelanjutan arah perjuangan individu, kelompok radikalisme ini mengarah dan sekaligus akan dapat dipantau bagaimana tingkat bahaya radikalisme tersebut bisa ditangkal, dicegah dan dihadapi pada level operasional seperti tergambar pada tabel 4.5.

5.2 Rekomendasi

Berangkat dari hasil penelitian serta kesimpulan yang telah disampaikan di atas, ada hal-hal yang dapat dijadikan masukan dan dijadikan pilihan-pilihan terkait strategi pemerintah dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara sebagai sebuah bentuk solusi konstruktif setelah dibahas dengan teori-teori dan berdasarkan data-data primer, data-data sekunder dan perkembangan terkakhir terkait radikalisme, pendapat-pendapat peneliti terdahulu menjadikan rekomendasi Peneliti ini semakin lengkap sebagai berikut :

5.2.1 Perspektif Pemerintah terhadap radikalisme

Kemenkopolhukam, Kemhan, BNPT, BAIS TNI dan Akademisi sangat diharapkan untuk tetap mempertahankan pandangan yang sama bahwa radikalisme adalah sebuah ancaman yang berbaya dipandang dari segala aspek kehidupan dan kultur sosial bangsa Indonesia hingga mengancam kedaulatan negara dan ketuhan NKRI dari perpecahan. Hal ini akan sangat baik dan berpengaruh dalam mengembangkan sebuah strategi bersama bila dibangun dan diikuti dengan manajemen konstruktif modern terhadap penguatan, perkembangan dan pengaruh radikalisme global yang ada yang akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.2.2 Strategi Pemerintah dalam menangani radikalisme

Perlu adanya rekonseptualisasi konsep pertahanan negara yang mudah dipahami oleh semua kalangan dengan kesadaran kognitif, baik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara, yang nantinya dapat dielaborasikan dalam strategi pemerintah dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara. Rekonseptualisasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk konsep sistem keamanan nasional, dukungan terhadap regulasi terkait radikalisme sehingga kalangan sipil secara psikologis lebih mudah memaknai dan memahaminya untuk terlibat secara luas dalam implementasi yang lebih konkrit. Selain itu perlu adanya sebuah Lembaga atau institusi khusus terkait radikalisme pada Kementerian Pertahanan untuk dapat melakukan penjabaran-penjabaran konsep atau *grand design* dalam menghadapi ancaman nonmiliter dalam setiap dimensi ancaman dalam satu kesatuan Komando dibawah kendali pemutus tertinggi Strategi Negara.

Kemhan berinisiatif dan perlu membuat redefinisi yang sesuai dan mudah dipahami oleh seluruh Kementerian/Lembaga terhadap bahaya radikalisme, sesuai bentuk perkembangan radikalisme yang telah disampaikan oleh Turmudi dan Shibudi (2005) dan tingkatan radikalisme sesuai konsep Dr. Alex P. Schmid (2013) dan perspektif Akademisi Prof. Hamdi Muluk dan Kementerian/Lembaga yang terkait. Rekonseptualisasi isu-isu radikal, radikalisme, radikalisasi dan deradikalisasi dalam bentuk konstruktif sehingga akan memudahkan pilihan menangani radikalisme dalam pencegahan, penangkalan dan akan sangat mudah dengan efektif dan efisien menopersiolkannya dalam satu komando kendali intisitusi secara terpusat.

Bogor, 23 September 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdulgani, R. (2004). *Soedirman-Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan*. Restu Agung.
- Amsler, S. S. (2015). *The education of radical democracy*. Routledge.
- BAUMAN, P. E. (2016). *Cross-Domain Synergy in Joint Operation*. United States Joint Staff Joint Force Development (J7) Future Joint Force Development.
- Clearly, L. R., & McConville, T. (2006). *Managing defence in a democracy*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2017a). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2017b). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Fathil, F., & Oktasari, W. (2017). Religious Education and Containment of Radical Elements: The Case of Pondok Schools in Malaysia. *UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 4(1), 1.
- Furst, S., Blackburn, R., & Rosen, B. (1999). Virtual team effectiveness: A proposed research agenda. *Information Systems Journal*, 9(4), 249-269.
- Given, L. M. (2008). *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. SAGE Publication Inc.
- Gray, C. S. (2015). *The future of strategy*. John Wiley & Sons.
- Hampden, & Turner, C. (1990). *Corporate culture : From vicious to virtuous circles*.
- Johnson, R. B., & Christensen, L. (2014). *Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches* (5th ed.). California, SAGE Publication Inc.
- Kaplan, R. D. (2002). *The coming anarchy: Shattering the dreams of the post cold war*. Vintage.
- Lister, C. R. (2016). *The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic state and the evolution of an insurgency*. Oxford University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, H. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage publications.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.

- Rabasa, A., & Haseman, J. (2002). *The military and democracy in Indonesia: challenges, politics, and power*. Rand Corporation.
- Reisch, M., & Andrews, J. (2014). *The road not taken: A history of radical social work in the United States*. Routledge.
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (1st ed.). Sage publications.
- Sahasrad, H., & Chaidar, A. (2017). *Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme* (Achyanuddin (ed.)). Freedom Foundation & Centre for Strategic Studies - University of Indonesia (CSS-UI).
- Salkind, N. J. (2010). *Encyclopedia of Research Design* (Vol. 1). Sage publications.
- Sarwono, J. (2013). *Strategi Melakukan Riset: Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan*. Andi.
- Saunders, R. B. (2002). Synergy in a Complex and Post-Modern World. In *Synergy Matters : Working with Systems in the 21st Century* (p. 636). Kluwer Academic.
- Schmid, D. A. P. (2013). Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review. In *ICCT Research Paper* (p. 3). The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Sechrest, L. J. (2003). Privateering and National Defense: Naval Warfare for Private Profit. In H.-H. Hoppe (Ed.), *The Myth of National Defense: Essay on the theory and history of security production* (p. 242). Ludwig Von Mises Institute.
- Sørensen, G. (2005). State Transformation and New Security Dilemmas. In E. Aydinli & J. N. Rosenau (Eds.), *Globalization, Security, and the Nation-State* (p. 81). State University of New York Press, Albany.
- Sugiyono. (2016a). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2016b). *Metode Penelitian Manajemen* (5th ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (27th ed.). Alfabeta Bandung.
- Thompson, J. B. (2013). *Ideology and modern culture: Critical social theory in the era of mass communication*. John Wiley & Sons.
- Turmudi, E., & Sihbudi, M. R. (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- U.S. Army War College. (2010). The U.S. Army War College Guide to National Security Issues. In J. J. Boone Bartholomees (Ed.), *THEORY OF WAR AND STRATEGY* (4th ed., p. 13). U.S. Army War College, Strategic Studies Institute.

- Usman, S., Qodir, Z., & Hasse, J. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Weir, R. (2012). Islamic Radicalization and Jihadist Terrorist Activity in the South Pacific: Jemaah Islamiya. *Global Security Studies*, 3(4).
- Yarger, H. R. (2006). *Strategic theory for the 21st century: the little book on big strategy*. Diane Publishing.

Referensi Undang-Undang/ Peraturan

- BNPT. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010*. BNPT. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cc6784edb387/node/lt51f9e645212bc/perpres-no-46-tahun-2010-badan-nasional-penanggulangan-terorisme>
- BNPT. (2017). *Perka BNPT No. 01 Tahun 2017*. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.
- BNPT. (2017). *Perka BNPT No. 01 Tahun 2017*. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.
- Indonesia, K. S. N. R. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan*. Kemhan.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Menteri Pertahanan RI No 58*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Menteri Pertahanan RI No 58*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014c). *Peraturan Menteri Pertahanan RI No 58*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Mabas TNI. (2019a). *Perpang TNI No 72 Tahun 2019*. Mabes TNI.
- Mabas TNI. (2019b). *Perpres No 66 Tahun 2019*. Kementerian Sekretariat Negara.
- MPRS. (1966). *Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966*. MPRS. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50768a41ad5ab/nprt/657/tap-mprs-no-xxv_mprs_1966-tahun-1966-pembubaran-partai-komunis-indonesia,-pernyataan-sebagai-organisasi-terlarang-diseluruh-wilayah-negara-republik-indonesia-bagi-partai-komunis-indones
- Nasution, S. (2011). *Metode Research [Penelitian Ilmiah]* (12th ed.). Bumi

Aksara, 2011), hlm. 113.

Negara, S. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002*. Sekretariat Negara.

Pertahanan, K. (2015a). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Pertahanan, K. (2015b). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Sekjen MPR RI. (2015). *UUD RI 1945 (5th ed.)*. Sekretariat Jenderal MPR-RI.

Sekretariat Kabinet RI. (2015). *Peraturan Presiden No 58 Tentang kementrian Pertahanan*. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Referensi Jurnal

Bartlett, J., & Miller, C. (2012). The edge of violence: Towards telling the difference between violent and non-violent radicalization. *Terrorism and Political Violence*, 24(1), 1–21.

Brykczynski, P. (2005). Radical Islam and the nation: the relationship between religion and nationalism in the political thought of Hassan al-Banna and Sayyid Qutb. *History of Intellectual Culture*, 5(1), 1–19.

Callaway, R. L., & Harrelson-Stephens, J. (2006). Toward a theory of terrorism: Human security as a determinant of terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 29(8), 773–796.

Dalgaard, & Nielsen, A. (2010). Violent radicalization in Europe: What we know and what we do not know. *Studies in Conflict & Terrorism*, 39(9), 797–814.

Guibernau, M. (2013). Secessionism in Catalonia: after democracy. *Ethnopolitics*, 12(4), 368–393.

Hardy, K. (2018). Comparing theories of radicalisation with countering violent extremism policy. *Journal for Deradicalization*, 15, 76–100.

King, M., & Taylor, D. M. (2011). The radicalization of homegrown jihadists: A review of theoretical models and social psychological evidence. *Terrorism and Political Violence*, 23(4), 602-622.

Maskaliunaite, A. (2015). Exploring the theories of radicalization. *INTERNATIONAL STUDIES INTERDISCIPLINARY POLITICAL AND CULTURAL JOURNAL*, 17(1), 13.

McCauley, C., & Moskalenko, S. (2017). Understanding political radicalization: The two-pyramids model. *American Psychologist*, 72(2), 205.

- Pratt, D. (2015). Islamophobia as reactive co-radicalization. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 26(2), 205–218.
- Schmid, A. P. (2013). Radicalisation, de-radicalisation, counter-radicalisation: A conceptual discussion and literature review. *ICCT Research Paper*, 97(1), 22.
- Schuurman, B. (2019). Topics in terrorism research: reviewing trends and gaps, 2007-2016. *Critical Studies on Terrorism*, 12(3), 463–480.
- Sedgwick, M. (2010). The concept of radicalization as a source of confusion. *Terrorism and Political Violence*, 22(4), 479–494.

Referensi Internet

- Abdi, A. P. (2019). *Menhan Diminta Jelaskan Soal 3% Prajurit TNI Terpapar Radikalisme*. <https://tirto.id/menhan-diminta-jelaskan-soal-3-prajurit-tni-terpapar-radikalisme-eLj>
- Abdulgani, R. (2004). *Soedirman-Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan*. Restu Agung.
- Amsler, S. S. (2015). *The education of radical democracy*. Routledge.
- Bartlett, J., & Miller, C. (2012). The edge of violence: Towards telling the difference between violent and non-violent radicalization. *Terrorism and Political Violence*, 24(1), 1–21.
- BAUMAN, P. E. (2016). *Cross-Domain Synergy in Joint Operation*. United States Joint Staff Joint Force Development (J7) Future Joint Gorce Development.
- BNPT. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010*. BNPT. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cc6784edb387/node/lt51f9e645212bc/perpres-no-46-tahun-2010-badan-nasional-penanggulangan-terorisme>
- BNPT. (2017). *Perka BNPT No. 01 Tahun 2017*. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.
- BNPT. (2017). *Perka BNPT No. 01 Tahun 2017*. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.
- Brykczynski, P. (2005). Radical Islam and the nation: the relationship between religion and nationalism in the political thought of Hassan al-Banna and Sayyid Qutb. *History of Intellectual Culture*, 5(1), 1–19.
- Callaway, R. L., & Harrelson-Stephens, J. (2006). Toward a theory of terrorism: Human security as a determinant of terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 29(8), 773–796.
- CNN. (2018). *BIN: 41 Masjid di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme*.

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181117204147-20-347385/bin-41-masjid-di-lingkungan-pemerintah-terpapar-radikalisme>
- Creswell, J. W. (2017a). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2017b). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Dalgaard, & Nielsen, A. (2010). Violent radicalization in Europe: What we know and what we do not know. *Studies in Conflict & Terrorism*, 39(9), 797–814.
- Fakultas Psikologi Indonesia. (2018). *Struktur Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia*. <https://psikologi.ui.ac.id/struktur-fakultas/>
- Fathil, F., & Oktasari, W. (2017). Religious Education and Containment of Radical Elements: The Case of Pondok Schools in Malaysia. *UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 4(1), 1.
- Furst, S., Blackburn, R., & Rosen, B. (1999). Virtual team effectiveness: A proposed research agenda. *Information Systems Journal*, 9(4), 249-269.
- Given, L. M. (2008). *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. SAGE Publication Inc.
- Gray, C. S. (2015). *The future of strategy*. John Wiley & Sons.
- Guibernau, M. (2013). Secessionism in Catalonia: after democracy. *Ethnopolitics*, 12(4), 368–393.
- Hacker. (2011). *In Merriam-Webster.com*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hacker>
- Hampden, & Turner, C. (1990). *Corporate culture : From vicious to virtuous circles*.
- HanTer. (2019). *KSP Sebut Radikalisme Ancaman Nyata dan Makin Meningkat*. <https://m.harianterbit.com/read/112210/KSP-Sebut-Radikalisme-Ancaman-Nyata-dan-Makin-Meningkat>
- Hardy, K. (2018). Comparing theories of radicalisation with countering violent extremism policy. *Journal for Deradicalization*, 15, 76–100.
- Indonesia, K. S. N. R. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Indra, P. A. N. (2016). *FPI dalam lintasan sejarah*. 4 November. <https://tirto.id/fpi-dalam-lintasan-sejarah-b1NT>
- Johnson, R. B., & Christensen, L. (2014). *Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches* (5th ed.). California, SAGE Publication Inc.

- Kaplan, R. D. (2002). *The coming anarchy: Shattering the dreams of the post cold war*. Vintage.
- Kementerian Pertahanan. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan*. Kemhan.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Menteri Pertahanan RI No 58*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Menteri Pertahanan RI No 58*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014c). *Peraturan Menteri Pertahanan RI No 58*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- King, M., & Taylor, D. M. (2011). The radicalization of homegrown jihadists: A review of theoretical models and social psychological evidence. *Terrorism and Political Violence*, 23(4), 602-622.
- Kompas.com, & Lutulung, G. (2019). *Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/23/092257065/susunan-kabinet-indonesia-maju-2019-2024?page=all>
- Lister, C. R. (2016). *The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic state and the evolution of an insurgency*. Oxford University Press.
- Mabes TNI. (2019a). *Perpang TNI No 72 Tahun 2019*. Mabes TNI.
- Mabes TNI. (2019b). *Perpres No 66 Tahun 2019*. Kementerian Sekretariat Negara.
- Manthovani, K. (2016). *Radikalisme dan Terorisme dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Universitas Indonesia.
<https://www.ui.ac.id/radikalisme-dan-terorisme-dalam-perspektif-psikologi-sosial/>
- Maskaliunaite, A. (2015). Exploring the theories of radicalization. *INTERNATIONAL STUDIES INTERDISCIPLINARY POLITICAL AND CULTURAL JOURNAL*, 17(1), 13.
- McCauley, C., & Moskalenko, S. (2017). Understanding political radicalization: The two-pyramids model. *American Psychologist*, 72(2), 205.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, H. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage publications.
- MPRS. (1966). *Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966*. MPRS.
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50768a41ad5ab/nprt/657/tap-mprs-no-xxv_mprs_1966-tahun-1966-pembubaran-partai-komunis-indonesia,-pernyataan-sebagai-organisasi-terlarang-

diseluruh-wilayah-negara-republik-indonesia-bagi-partai-komunis-indones

- Nasution, S. (2011). *Metode Research [Penelitian Ilmiah]* (12th ed.). Bumi Aksara, 2011), hlm. 113.
- Negara, S. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002*. Sekretariat Negara.
- Pertahanan, K. (2015a). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Pertahanan, K. (2015b). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Politik, M. mata. (2020). *Minoritas Paling Berbahaya: Islam Radikal Indonesia*. <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-riwayat-islam-radikal-di-indonesia/>
- Pratama, M. B. (2020). *Penutupan STAN Dituding karena Isu Radikalisme, Sudirman Said: Keliru, Bisa Jadi Skandal Bernegara*. <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-09592692/penutupan-stan-dituding-karena-isu-radikalisme-sudirman-said-keliru-bisa-jadi-skandal-bernegara>
- Pratt, D. (2015). Islamophobia as reactive co-radicalization. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 26(2), 205–218.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Rabasa, A., & Haseman, J. (2002). *The military and democracy in Indonesia: challenges, politics, and power*. Rand Corporation.
- Rahadi, F. (2016). *Kepala BNPT Minta Masukan dan Saran dari Para Ahli*. Republika.Co.Id. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/ofjx60291/kepala-bnpt-minta-masukan-dan-saran-dari-para-ahli>
- Razak, I. (2019). *When Jokowi has to defend his defense minister*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/10/28/when-jokowi-has-to-defend-his-defense-minister.html>
- Reisch, M., & Andrews, J. (2014). *The road not taken: A history of radical social work in the United States*. Routledge.
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (1st ed.). Sage publications.
- Sahasrad, H., & Chaidar, A. (2017). *Fundamentalis, Terorisme dan Radikalisme* (Achyauddin (ed.)). Freedom Foundation & Centre for Strategic Studies - University of Indonesia (CSS-UI).
- Salkind, N. J. (2010). *Encyclopedia of Research Design* (Vol. 1). Sage

publications.

- Sarwono, J. (2013). *Strategi Melakukan Riset: Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan*. Andi.
- Saunders, R. B. (2002). Synergy in a Complex and Post-Modern World. In *Synergy Matters : Working with Systems in the 21st Century* (p. 636). Kluwer Academic.
- Schmid, A. P. (2013). Radicalisation, de-radicalisation, counter-radicalisation: A conceptual discussion and literature review. *ICCT Research Paper*, 97(1), 22.
- Schmid, D. A. P. (2013). Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review. In *ICCT Research Paper* (p. 3). The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Schuurman, B. (2019). Topics in terrorism research: reviewing trends and gaps, 2007-2016. *Critical Studies on Terrorism*, 12(3), 463–480.
- Sedgwick, M. (2010). The concept of radicalization as a source of confusion. *Terrorism and Political Violence*, 22(4), 479–494.
- Sekjen MPR RI. (2015). *UUD RI 1945* (5th ed.). Sekretariat Jenderal MPR-RI.
- Sekretariat Kabinet RI. (2015). *Peraturan Presiden No 58 Tentang kementrian Pertahanan*. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sørensen, G. (2005). State Transformation and New Security Dilemmas. In E. Aydinli & J. N. Rosenau (Eds.), *Globalization, Security, and the Nation-State* (p. 81). State University of New York Press, Albany.
- Sugiyono. (2016a). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2016b). *Metode Penelitian Manajemen* (5th ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (27th ed.). Alfabeta Bandung.
- Thompson, J. B. (2013). *Ideology and modern culture: Critical social theory in the era of mass communication*. John Wiley & Sons.
- Turmudi, E., & Sihbudi, M. R. (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- U.S. Army War College. (2010). The U.S. Army War College Guide to National Security Issues. In J. J. Boone Bartholomees (Ed.), *THEORY OF WAR AND STRATEGY* (4th ed., p. 13). U.S. Army War College, Strategic Studies Institute.
- Usman, S., Qodir, Z., & Hasse, J. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*.

Pustaka Pelajar.

Weir, R. (2012). Islamic Radicalization and Jihadist Terrorist Activity in the South Pacific: Jemaah Islamiya. *Global Security Studies*, 3(4).

LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN-1
SURAT IZIN PENELITIAN

	KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN
SURAT IJIN JALAN Nomor : SIJI/202 IV/2020	
Diberikan kepada :	
Nama :	Werjon
Pangkat/Gol/NRP/NIM :	Kolonel Mar /10155/P/ 120190101013
Jabatan :	Mahasiswa Prodi Strategi Perang Semester FSP
Kesatuan :	Universitas Pertahanan
Pengikut :	-
Pergi dari :	Cibubur Villa 2 BLOK F NO 2 Kranggan, Harjamukti, Cimanggis, Depok, 16454, Jawa Barat
Tempat tujuan :	Jakarta dan Sekitarnya
Keperluan :	Penelitian Tesis
Berkendaraan :	Kendaraan Pribadi
Berangkat tanggal :	26 Mei 2020
Kembali tanggal :	26 Agustus 2020
Catatan :	Membawa perlengkapan seperlunya.
Dikeluarkan di : Bogor Pada tanggal : 26 Mei 2020	
a.n. Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Wakil Dekan Fakultas Strategi pertahanan Unhan	
 Purwanto, S.E., M.M., M.Si (Han) Laksamana Pertama TNI	
	
Tembusan :	Paraf:
1. Rektor Unhan	1. Sesprodi SPS : 1.
2. Karo AKA Unhan	2. Ksb TU : 2.
3. Garnisun Setempat	



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

SURAT PERINTAH
NOMOR : SPRIN/ 810 N/2020

Menimbang : bahwa dalam rangka kegiatan tugas akhir Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 perlu di keluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
2. Kalender Pendidikan Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2019/2020.

DIPERINTAHKAN:

Kepada : Nama)
Pangkat/Gol/NRP/NIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran
Jabatan) surat perintah ini

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, agar melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Tesis pada Progam Studi Strategi Perang Semesta (SPS) Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2019/2020.
2. Surat perintah ini berlaku mulai dari awal sampai berakhirnya periode Akademik TA. 2019/2020.
3. Melapor kepada Rektor Universitas Pertahanan atas pelaksanaan surat perintah ini.
4. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggungjawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Bogor
pada tanggal 18 Mei 2020

Rektor
Universitas Pertahanan,

Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD
Laksamana Muda TNI

Tembusan:


1. Warek Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Karo Unhan.

**JUDUL TESIS DAN DOSEN PEMBIMBING
 PRODI STRATEGI PERANG SEMESTA FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
 COHORT-11 TA 2019-2020**

NO	NAMA	JUDUL TESIS	DOSEN PEMBIMBING
1	AFRIZAL NURMAN NIM 120190101001	Implementasi Bela Negara di Lingkungan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara (Studi Pada Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor).	1. Mayjen TNI Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si. 2. Kolonel Caj Dr. Surryanto D.W, M.H., M.M.
2	AHMAD JUNAIDI SALEH NIM 120190101002	Fenomena Paradigmatif NKRI Bersyariah di Indonesia Dalam Perspektif Pertahanan Negara.	1. Brigjen TNI Dr. Yusuf, M.M. 2. Kolonel Czi Helda Risman, M.Han.
3	ATAM NIM 120190101003	Implikasi Program Deradikalisasi Narapidana Terorisme terhadap Aspek Pertahanan Negara (Studi Kasus di Lembaga Permasyarakatan Cipinang-Jakarta).	1. Mayjen TNI Dr. Deni Dadang AR, M.Si.(Han) 2. Brigjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M.
4	HARIMURTI WICAKSONO NIM 120190101004	Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Politik Uang untuk memperkuat Pertahanan Nirmiliter (Studi Kasus Pilkada Kabupaten/Kota Se Malang Raya).	1. Letjen (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil. 2. Brigjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M.
5	HERY MISBIANTORO NIM 120190101005	Tantangan Implementasi Bela Negara Masyarakat Hulu Sungai Citarum dalam Menghadapi Globalisasi Global.	1. Mayjen (Purn) Dr. M. Nakir, S.I.P., M.A.P. 2. Kolonel Czi Wayan Nuriada, SH., M.Si (Han)
6	IRWAN FIRDAUS NIM.120190101006	Pemilihan Pangkalan Strategis TNI AL di Wilayah ALKI 1 Untuk Mendukung Operasi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Konflik di Laut China Selatan.	1. Mayjen (Mar/Purn) Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A. 2. Kolonel Lek Rayanda Barnas, M.Si (Han)

NO	NAMA	JUDUL TESIS	DOSEN PEMBIMBING
7	KARTOLI NIM.120190101007	Implementasi Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Terhadap Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang-Jakarta.	1. Mayjen (Purn) Dr. Muhammad Nakir, S.I.P., M.H. 2. Kolonel Adm Afrizal Hendra, S.I.P., M. Si., M.Si (Han)
8	KUNTO WIBOWO AGUNG PRODJONOTO NIM. 120190101008	Strategi Pendaratan Pantai Sebagai Cara Bertindak dalam Operasi Penanggulangan Bencana TNI.	1. Mayjen (Purn) Dr. Drs. TSL Toruan, M.M., Dipl.S.S. 2. Kolonel Pas Dr. Drs. Marsono, M.Si.
9	NOVI HERIANTO NIM.120190101009	Tantangan Dilematis Implementasi Dewan Pertahanan Nasional.	1. Mayjen TNI Dr. Deni Dadang AR, M.Si.(Han) 2. Kolonel Adm Afrizal Hendra, S.I.P., M. Si., M.Si (Han)
10	RAHMAT SADLI NIM.120190101010	Implementasi Bela Negara Resimen Mahasiswa Satuan 702 Universitas Negeri Makassar Sebagai Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahanan Negara.	1. Prof. Dr. H. Djaali 2. Dr. Drs. Sutrimo., M.M., M.Si
11	RIZQA NOOR ABDI NIM.120190101011	Implikasi Implementasi Regulasi Penataan Daerah terhadap Kebijakan Penataan Wilayah Pertahanan di Daerah.	1. Mayjen (Purn) Dr. Drs.TSL Toruan, M.M., Dipl.S.S. 2. Mayjen TNI Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si.
12	RUBY ALAMSYAH NIM.120190101012	Strategi Keamanan Siber Nasional dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara.	1. Letjen (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil. 2. Dr. Agus Hasan S Reksoprodjo, ST., DIC.
13	WERIJON NIM.120190101013	Arah Baru Radikalisme Sebagai Ancaman terhadap Disintegrasi Bangsa.	1. Mayjen (Mar/Purn) Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A 2. Kolonel Czi Helda Risman, M.Han

NO	NAMA	JUDUL TESIS	DOSEN PEMBIMBING
14	YANA HARDIYANA NIM.120190101014	Fortifikasi Bakamla Sebagai Coast Guard Indonesia dalam Penegakan Hukum di Laut.	1. Laksda TNI Dr. Suhirwan, S.T., M.MT 2. Kolonel Pas Dr. Drs. Bastari R, M.Pd., M.Sc., M.Si (Han)

Rektor
Universitas Pertahanan,

Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD
Laksamana Muda TNI

LAMPIRAN-2 JAWABAN SURAT PENELITIAN-1



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Telp. 1500-083, Fax. 021-29339690, website : <http://www.bnpt.go.id/>, e-mail: humas@bnpt.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR: DT.02.02/78/IV/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Prof. Dr. Irfan Idris, M.A.
- b. Pangkat : Pembina Utama/ IVe
- c. Jabatan : Direktur Deradikalisasi
- d. Kesatuan : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini ;

- a. Nama : Werijon
- b. NIM : 120190101013
- c. Program Studi : Strategi Perang Semesta Cohort-11 Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2019/ 2020.

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara, observasi dan studi dokumen dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Strategi Pemerintahan dalam Penanganan Radikalisme di Indonesia dari Perspektif Pertahanan Negara" yang dilaksanakan dilingkungan Direktorat Deradikalisasi BNPT.

Demikian surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 19 Agustus 2020
Direktur Deradikalisasi BNPT



Prof. Dr. Irfan Idris, M.A.

LAMPIRAN-2 JAWABAN SURAT PENELITIAN-2

SURAT KETERANGAN Nomor : SKET/ 08/ VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Rudy Rachmat Nugraha, S.Sos., M.Sc.
- b. Pangkat : Brigadir Jenderal TNI
- c. Jabatan : Direktur E
- d. Kesatuan : Badan Intelijen Strategis TNI


Menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

- a. Nama : Werjon
- b. NIM : 120190101013
- c. Program Studi : Strategi Perang Semesta Cohort-11 fakultas Strategi
Pertahanan Universitas Pertahanan TA 2019/ 2020

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara, observasi dan studi dokumen dalam rangka penyusunan tesis dengan judul " Strategi Pemerintah dalam Menangani Radikalisme dari Perspektif Pertahanan Negara" yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat E BAIS TNI.


Demikian surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11 Agustus 2020
Direktur E BAIS TNI,



Rudy Rachmat Nugraha, S.Sos., M.Sc.
Brigadir Jenderal TNI

LAMPIRAN-2
JAWABAN SURAT PENELITIAN 3


KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR: DT.02.02/ 28/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : Tandyo Budi R,S.Sos
b. Pangkat : Brigjen TNI
c. Jabatan : Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
d. Kesatuan : Direktorat strategi Pertahanan Kemhan


Menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :


a. Nama : Werijon
b. NIM : 120190101013
c. Program Studi : Strategi Perang Semesta Cohort-11 Fakultas Strategi
Pertahanan Universitas Pertahanan TA.2019 / 2020.

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara, observasi dan studi dokumen dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Strategi Pemerintahan dalam Penanganan Radikalisme di Indonesia dan Perspektif Pertahanan Negara" yang dilaksanakan dilingkungan Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan.


Demikian surat Keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Agustus 2020
Direktur Pengerahan
Komponen Pertahanan


Tandyo Budi R, S.Sos.
Brigadir Jendral TNI



LAMPIRAN-2
JAWABAN SURAT PENELITIAN 4

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


a. Nama : Pontjo Wasono
b. Pangkat : Kolonel Arh
c. Jabatan : Kepala Bidang Ancaman Intelijen Pertahanan
d. Instansi : Kemenko Polhukam

Menerangkanbahwa yang bersangkutan di bawah ini:

a. Nama : Werijon
b. NIM : 120190101013
c. Program Studi : Strategi Perang Semesta Cohort-11 Fakultas Strategi
Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2019/2020

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara, observasi dan studi dokumen dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Strategi Pemerintahan Republik Indonesia dalam Penanganan Radikalisme di Indonesia dari Perspektif Pertahanan Negara" yang dilaksanakan di lingkungan Kedeputan Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Demikian surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Agustus 2020
Kabid Ancaman Intelhan

Pontjo Wasono

LAMPIRAN-1
JAWABAN SURAT PENELITIAN 5



DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN
DIREKTORAT KEBIJAKAN STRATEGI PERTAHANAN

SURAT KETERANGAN
Nomor: SKET/ 03 / VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

a. Nama : Dr. Sugeng Suryanto, S.AP., M.AP
b. Pangkat : Kolonel Laut (P) NRP. 9576/P
c. Jabatan : Kasubdit Sunjakbang Hanneg Ditjakstrahan
d. Kesatuan : Ditjen Strahan Kemhan

Menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

a. Nama : Werijon
b. NIM : 120190101013
c. Program Studi : Strategi Perang Semesta Cohort-11 Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2019/2020

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara, observasi dan studi dokumen dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Strategi Pemerintahan dalam Penanganan Radikalisme di Indonesia dari Perspektif Pertahanan Negara" yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Kebijakan Strategi Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan.

Demikian surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Agustus 2020



Dr. Sugeng Suryanto, S. AP., M.AP
Kolonel Laut (P) NRP 9576/P

Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat Telp/Fax : 021-3810954

LAMPIRAN-2
JAWABAN SURAT PENELITIAN 6

SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET/ 18/ VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : Prof. Dr. Hamdi Muluk
b. Pangkat : IV / C
c. Jabatan : Kepala Laboratorium Psikologi Politik
d. Kesatuan : Universitas Indonesia


Menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

a. Nama : Werijon
b. NIM : 120190101013
c. Program Studi : Strategi Perang Semester Cohort-11 Fakultas Strategi
Pertahanan Universitas Pertahanan TA 2019/ 2020

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara, observasi dan studi dokumen dalam rangka penyusunan tesis dengan judul " Strategi Pemerintah dalam Menangani Radikalisme dari Perspektif Pertahanan Negara" yang dilaksanakan di Fakultas Psikologi Politik Universitas Indonesia

Demikian surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 6 Agustus 2020
Kepala Laboratorium Psikologi Politik
Universitas Indonesia


Prof. Dr. Hamdi Muluk

LAMPIRAN-2

PEDOMAN WAWANCARA 1

Nama :

Jabatan :

Instansi/Organisasi : Kemenkopolhukam, Kemhan, BNPT dan BAIS TNI

Pertanyaan Peneliti :

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang radikalisme?
2. Bagaimana perkembangan radikalisme di Indonesia saat ini, baik dari radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik, dan diversitas hingga penyebarannya?
3. Bagaimana strategi pemerintah (Kemenkopolhukam/ Kemhan) dalam menangani radikalisme Indonesia saat ini?
4. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pertahanan negara?
5. Bagaimana strategi penanganan radikalisme di Indonesia dari perspektif pertahanan negara saat ini?
6. Bagaimana kerja sama antar Kementrian/ lembaga terkait dalam menangani radikalisme dari sisi pemerintah terhadap pertahanan negara?
7. Bagaimana Kementrian/ lembaga terkait mewujudkan kepentingan yang sama, koordinasi usaha dan mengkomunikasikan sebuah strategi penanganan radikalisme Indonesia dari perspektif pertahanan negara?

PEDOMAN WAWANCARA 2

Nama :

Jabatan :

Instansi/Organisasi : *Akademisi*

Pertanyaan Peneliti :

1. Apa yang Bapak ketahui tentang radikalisme?
2. Bagaimana perkembangan radikalisme di Indonesia saat ini, baik dari radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan dan radikalisme politik, dan diversitas hingga penyebarannya?
3. Bagaimana Bapak melihat strategi penanganan radikalisme oleh pemerintah saat ini, khususnya Kementrian/ Lembaga terkait yang tentang radikalisme?
4. Apa yang Bapak ketahui tentang strategi pemerintah dalam penanganan radikalisme di Indonesia saat ini?
5. Apa yang Bapak ketahui tentang pertahanan negara?
6. Apa yang Bapak ketahui tentang strategi pemerintah dalam menangani radikalisme dari perspektif pertahanan negara hingga saat ini?
7. Apakah ada pengaruh/ pelibatan eksternal terhadap strategi pemerintah dalam menangani radikalisme di Indonesia dari perspektif pertahanan negara?

LAMPIRAN-3
DOKUMENTASI PENELITIAN LAPANGAN



Wawancara dengan Prof.Hamdi Muluk, 6 Agustus 2020



**Wawancara dengan Kasubdit Sunjakbinhaneg
10 Agustus 2020**



**Wawancara dengan Kepala Bidang Ancaman Intelijen Pertahanan
10 Agustus 2020**



**Wawancara dengan Direktur E/ Radikalisme-Terrorisme BAIS TNI
11 Agustus 2020**



**Wawancara dengan Direktur Pengerahan-Strahan Kemhan
26 Agustus 2020**



**Wawancara dengan Direktur Deradikalisasi Deputy
Pencegahan dan Deradikalisasi BNPT
19 Agustus 2020**

RIWAYAT HIDUP



Saya Werijon, dilahirkan di kota kecil Solok – Sumatera Barat pada 16 September 1969. Saya adalah anak pertama dari pasangan Hazwaini Rasjid dan Gustinur Djamil dengan empat orang saudara. Menamatkan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Padang. Saya dan keluarga besar kami adalah Muslim terlahir sebagai Muslim yang taat. Bekal sebagai putera Minang Kabau yang pantang menyerah mengantarkan saya lulus menjadi kadet Akademi Angkatan Laut pada Korps Marinir pada Tahun 1991. Perjalanan karir Militer saya berawal menjadi pasukan Khusus Korps Marinir pada tahun 1993. Sekolah militer lanjutan pertama dan kedua dapat saya selesaikan pada tahun 1995 dan tahun 2000. Tahun 2004 saya mendapat kesempatan mengikuti Sekolah Staf Komando Angkatan Laut Angkatan 42 tahun 2006, dilanjutkan pada tahun 2007 mengikuti Command and Staff College di Marine Corps University. Berkarir di Marinir dengan pangkat Perwira menengah dengan menjalankan amanah sebagai Komandan Batalyon 8 Marinir dengan puncak karir sebagai Komandan Brigade Infanteri Marinir 3 lampung pada tahun 2016. Perjalanan karir di luar Korps Marinir sebagai Kasubdit Kerjasama Internasional BNPT, Kasubdit Resoshab BNPT dan Dosen Seskoal pada tahun 2017-2019. Pengalaman sebagai Military observer di Congo pada tahun 2006-2007 dan menjadi Komandan Detasemen Khusus Tempur Marinir dalam menumpas Kelompok Teroris Santoso di Poso pada tahun 2016. Saya berbahagia sekali mendapatkan kesempatan mengenyam Pendidikan di Universitas Pertahanan dengan dukungan penuh oleh istri tercinta Sri Nurhidayati dan tiga orang putera saya yang juga sedang menempuh Pendidikan tinggi di Telkom University dan Deakin University Melbourne dan SMA 39 Cijantung Jakarta.

